

Media Edukasi dan Informasi Keuangan

EDUKASI

K E U A N G A N

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BASIS AKRUAL

PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT	AKUN
01	1629	010	511111
01	1629	010	511126
01	1629	010	511129
01	1629	997	521111
01	1629	997	521114
01	1629	997	521210

SAIBA

Mewujudkan Basis Akrua
dalam Akuntansi Pemerintah

Edisi 24/2014

ISSN: 2086-4833



CALL CENTER

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN - REPUBLIK INDONESIA

HALO BPPK



021-29054300

hubungi kami untuk informasi:

#diklat keuangan negara

#beasiswa

#STAN

#pengaduan dan saran

Jam layanan:
setiap hari kerja Pkl. 08.00 s.d 16.00

Social Media BPPK:



Find Us on Facebook
facebook.com/bppk.kemenkeu



Follow Us on Twitter
[@BPPKkemenkeu](https://twitter.com/BPPKkemenkeu)
[@BPPKlive](https://twitter.com/BPPKlive)

Daftar Isi

Salam Redaksi	2
Lintas Peristiwa	4
Liputan Utama	5
Liputan Khusus	13
Kuis	17
Profil	18
Serambi Ilmu	24
Mata Air	53
Klinik Sehat	55
Tips n Trik	56
English Corner	59
Selasar	60
Point Of Interest	61
Kalender Diklat	63
Resensi Buku	64
Kang Edu	65

Salam Redaksi





Susunan Redaksi

Penanggung Jawab

Sekretaris BPPK

Pengarah

Kapusdiklat PSDM

Kapusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Kapusdiklat Bea dan Cukai

Kapusdiklat Pajak

Kapusdiklat KNPK

Kapusdiklat Keuangan Umum

Direktur STAN

Pemimpin Redaksi

Iqbal Soenardi

Redaktur

Marsedi Situmorang

Retno Utari

M. Ridhwan

Surono

Ahmad Fatkhur

Supriyanto

Bambang Roosdiyanto

Bambang Sancoko

M. Ridhwan Galela

Indrayansyah Nur

Nurhidayati

Agus Suharsono

Sugeng Satoto

Agus Hekso Pramudji

Gathot Subroto

Eduard Tambunan

M. Ichsan

Wawan Ismawandi

Editor

Romy Setiawan

Edy Basuki Rakhmad

Shera Betania

Yohana Tolla

Layout

Muhammad Fath Kathin

Unggul H. Muhammad

Desain Grafis dan Fotografer

Victorianus M. I. Bimo Adi

Eros Lassa Mursalin

Sekretariat

Alyn Dwi Setyaningrum

Hendra Putra Irawan

Redaksi menerima artikel untuk dimuat dalam majalah ini. Artikel ditulis dalam *huruf Arial 11 spasi 1,5*. Artikel dapat dikirimkan ke edukasikeuangan@depkeu.go.id. Isi majalah ini tidak mencerminkan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Alamat Redaksi

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873 Fax: +62 21 7262375
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

Balai Kota DKI Jakarta, 5 September 2014.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama, atau yang akrab disapa dengan panggilan Ahok, menerima para peserta Diklatpim IV khusus pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Balai Kota DKI Jakarta.



Wakil Gubernur Jakarta: Negeri ini Memerlukan Gebrakan Ekstrem

Jumat, 5 September 2014, Para peserta Diklatpim IV khusus pegawai Direktorat Jenderal Pajak melakukan kunjungan ke Balai Kota Jakarta untuk menerima ceramah yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahjaja Purnama atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ahok. Fokus tema dari materi Diklatpim IV Khusus Pegawai DJP Kementerian Keuangan yaitu tentang “Kepemimpinan Perubahan: Memimpin dan Melaksanakan Perubahan dan Inovasi dalam Birokrasi” yang diharapkan dapat lebih memperkaya konsep dan pengetahuan para peserta diklat mengenai arti penting peranan kepemimpinan perubahan dalam merancang, memimpin dan melaksanakan perubahan dan inovasi yang harus dilakukan untuk mengubah image negative masyarakat terhadap birokrasi.



Wisuda Putra-Putri Papua Prodip I STAN

Kamis, 25 September 2014. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara meluluskan 203 mahasiswa Program Diploma I STAN asal Papua di *Student Center* Kampus STAN Bintaro. Program ini terselenggara berkat prakarsa Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), yang didukung Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia handal di bidang keuangan.



Koridor UU, SOP dan Dokumentasi Keputusan

Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati menyampaikan Ceramah Diklatpim IV khusus pegawai DJP pada hari Rabu, 10 September 2014 di Aula BPPK Purnawarman. Menurutnya, tiga hal perlu dipegang oleh DJP dalam melaksanakan tugas, yaitu Koridor Undang-Undang, berpedoman pada SOP, pastikan semua keputusan ada dokumennya. Dalam presentasi yang berjudul Makro Ekonomi, Kebijakan Fiskal dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, Wamen memperlihatkan sekilas tentang perekonomian dunia dan Indonesia. Tantangan dalam pengelolaan APBN, antara lain mengefisienkan porsi subsidi yang besar, mengendalikan tambahan *mandatory spending*, memperlebar *fiscal space* dan mengoptimalkan penyerapan. Berperan sebagai moderator adalah Kepala Pusdiklat PSDM, Safuadi. Turut hadir pula Sekretaris BPPK serta pejabat eselon III dan IV di lingkungan BPPK.



Sharing Knowledge: Mencapai Kinerja Terbaik

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia kembali mengadakan *sharing knowledge* program *executive training* pada Selasa, 7 Oktober 2014 bertempat di Aula BPPK Purnawarman. Hestu Yoga Saksama (Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku Utara), Purwiyanto (Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara), dan Muhammad Sigit (Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC) mempresentasikan hasil kursus (*executive education*) mereka di INSEAD Perancis, dengan judul *Achieving Outstanding Performance Programme*.

Hasil kursus tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain kinerja terbaik harus diyakini keperluannya dan diupayakan pencapaiannya, perlu menunjuk *leader* dan *effective team* untuk mencapai kinerja terbaik, serta perlu sinergi antara unit teknis (sebagai *leader* untuk merumuskan tujuan dan pengukurannya) dengan unit *support* (sebagai *leader* untuk merumuskan rencana tindak pencapaiannya), dalam merumuskan langkah-langkah pencapaian kinerja terbaik.

REFERENSI **DAFTAR JURNAL STANDAR AKRUAL (ANGGARAN)**

ACCOUNTING NEWS

SAIBA
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BASIS AKRUAL

Kd. MAKMAP	D-K	Akun	Uraian Akun
411111	D	411111	Estimasi Pendapatan PPh Minyak Bumi Yang Dialokasikan
411111	K	219711	Utang Kepada KUN
411111	D	411111	Estimasi Pendapatan PPh Minyak Bumi Yang Dialokasikan
411111	K	219711	Utang Kepada KUN
411112	D	411112	Estimasi Pendapatan PPh Gas Bumi Yang Dialokasikan
411112	K	219711	Utang Kepada KUN
411112	D	411112	Estimasi Pendapatan PPh Gas Bumi Yang Dialokasikan
411112	K	219711	Utang Kepada KUN
411119	D	411119	Estimasi Pendapatan PPh Migas Lainnya Yang Dialokasikan
411119	K	219711	Utang Kepada KUN
411119	D	411119	Estimasi Pendapatan PPh Migas Lainnya Yang Dialokasikan
411119	K	219711	Utang Kepada KUN
411121	D	411121	Estimasi Pendapatan PPh Pasal 21 Yang Dialokasikan

Cari

Masukan Kode MakMap

Cetak Keluar

SAIBA: Jembatan Menuju SAKTI

oleh: Shera Betania

Pimpinan dan Pengelola Keuangan Negara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menandatangani surat "Deklarasi Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua" pada tanggal 12 September 2013 di Jakarta. Deklarasi tersebut adalah bentuk komitmen pimpinan untuk mewujudkan tata kelola keuangan negara yang baik, bersih, dan transparan melalui pelaporan keuangan berbasis akrua untuk mencapai opini Laporan Keuangan yang terbaik (WTP).

Penerapan pelaporan akuntansi

berbasis akrua memang tidak mudah. SDM adalah kunci utama agar implementasi akuntansi berbasis akrua dapat berjalan. Tantangannya adalah komitmen yang kuat dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda untuk mempersiapkan SDMnya.

PPAKP tahun 2014 ini, BPPK dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerjasama menyelenggarakan *Workshop* Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua (SAIBA). *Workshop* tersebut adalah

bentuk persiapan implementasi akuntansi berbasis akrua sebagaimana yang diamanatkan dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. PP tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah wajib menyajikan laporan keuangan untuk menerapkan SAP Berbasis akrua mulai 1 Januari 2015.

Dalam sambutan sekaligus membuka *workshop* SAIBA pada 24 Maret yang lalu, Kepala Biro Perencanaan Keuangan (Cankeu) Kementerian Keuangan, Sumiyati, menyebutkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual ini sudah mengalami penundaan yang cukup lama. UU mengamanatkan akuntansi berbasis akrual sudah harus diterapkan lima tahun setelah UU Perbendaharaan ditetapkan. Melalui rapat konsultasi antara DPR dengan perwakilan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menghasilkan keputusan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual ini akan dijalankan secara bertahap, dan baru akan dilaksanakan secara penuh pada tahun 2015. Sumiyati menyebutkan bahwa dalam Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) itu “mengikat” Laporan Keuangannya, bukan sistem pencatatannya. Berbagai persiapan harus dilakukan. Apabila

sampai saat ini aplikasinya belum siap maka dihimbau agar para pembuat laporan tidak patah semangat, masih ada cara lain yang bisa dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan. “Aplikasi sifatnya mempermudah kita, namun tetap saja itu merupakan suatu *tools*, *brain*-nya tetap pada orangnya. Itu yang kita persiapkan terlebih dahulu”, ungkapnya. Dalam pelaksanaan diklat PPAKP ini, penyusunan laporan akuntansi berbasis akrual nantinya satker akan dibantu dengan aplikasi SAIBA. SAIBA adalah singkatan dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA).

“SAIBA adalah jembatan ke SAKTI”, kata Kusmono saat ditemui Tim Redaksi Majalah Edukasi Keuangan di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bogor. SAKTI adalah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. SAKTI merupakan sistem terintegrasi, memproses seluruh transaksi di Kementerian Negara/

Lembaga, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, maupun pertanggungjawaban. SAKTI nantinya akan terhubung dengan sistem besar yang bernama SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) yang saat ini di beberapa provinsi telah diterapkan. Namun hingga saat ini, SAKTI sendiri saat ini masih dalam tahap *piloting* di beberapa KPPN di Jakarta. Maka dari itu, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan bersama dengan Ditjen Perbendaharaan membuat satu aplikasi, yaitu SAIBA, yang mampu memberikan gambaran SAKTI yang nantinya akan digunakan secara nasional. SAIBA adalah aplikasi yang hanya mencakup penyusunan laporan akhir atau penyesuaian akhir periode saja, secara tipikal SAIBA hampir sama dengan SAKTI. Modifikasi dari SAKTI, maka tampilan, menu, dan cara penginputan akan sangat mirip dengan

Materi	Keterangan
Gambaran Umum AKuntansi Akrual	Mencoba memberikan pengertian dan keunggulan akuntansi basis akrual dibandingkan basis Cash Toward Accrual yang saat ini dilaksanakan
Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP)	Menjelaskan rangkaian sistematis dari prosedur penyelenggara, peralatan dan elemen lain guna mewujudkan fungsi akuntansi pada Satker Pemerintahan Pusat.
Kerangka Akuntansi Berbasis Akrual (KABA)	Menjelaskan tentang penetapan pilihan pemerintah atas prinsip-prinsip akuntansi yang diatur dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP).
Bagan Akuntansi Standar (BAS)	Menjelaskan tentang konsep-konsep daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan pemerintah.
Jurnal standar	Materi jurnal akuntansi pemerintah pusat berisi penjelasan mengenai konsep dan fungsi jurnal serta penjurnalan berbagai transaksi keuangan dan non keuangan yang terjadi dalam pemerintah.
Simulasi Penyusunan LK	Peserta mengerjakan siklus akuntansi secara utuh melalui latihan pengerjaan soal, mulai dari pencatatan, pengikhtisaran hingga penyusunan laporan keuangan.
Overview proses bisnis aplikasi SAIBA	Memberikan gambaran kepada peserta mengenai perbedaan mendasar aplikasi SAIBA dengan SAKPA yang digunakan saat ini
Aplikasi SAIBA	Simulasi proses akuntansi yang dilaksanakan pada materi Simulasi Penyusunan LK melalui aplikasi SAIBA

Tabel 1. Materi Workshop SAIBA

“Dalam mempersiapkan pengajar, standarisasi kompetensi baik dari segi penguasaan substantif materi maupun metode mengajar menjadi hal mutlak”

SAKTI. Sebelumnya, satuan kerja (satker) menggunakan aplikasi SAKPA atau Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dalam menyusun laporannya. Namun tahun 2015 nanti, SAKPA tidak akan digunakan lagi, akan diganti dengan SAIBA (yang nantinya akan menjadi SAKTI). Perbedaan SAKPA dengan SAIBA, antara lain pada outputnya. Laporan Keuangan yang tadinya 2 (LRA dan Neraca) akan bertambah menjadi 4 (LRA, LO, LPE, dan Neraca).

Yang membedakan penyelenggaraan PPAKP tahun ini, selain dari sisi materi, juga waktu penyelenggaraan. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) yang biasanya diselenggarakan selama 3 minggu untuk mempelajari SAK dan Simak BMN, diubah menjadi 4 (empat) hari untuk mempelajari SAIBA.

PusdiklatAPTidaksetengah-setengah dalam mempersiapkan *workshop* ini. *Workshop* Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL dan Aplikasi SAIBA, demikian nama kegiatan ini, telah melewati berbagai persiapan, antara lain koordinasi internal tim teknis BPPK, koordinasi tim teknis BPPK dan Ditjen Perbendaharaan, koordinasi tingkat nasional, sampai koordinasi pelaksanaan tingkat daerah pun sudah dilakukan. Dari sisi akademis, penyusunan kurikulum yang tepat, penyiapan tenaga pengajar yang terstandarisasi, penyiapan peserta sampai dengan alat ukur untuk mengevaluasi efektifitas pembelajaran juga sudah disiapkan. Pelaksanaan PPAKP dalam bentuk *Workshop* ini akan diselenggarakan di seluruh Balai Diklat

Keuangan (BDK) serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), jika tidak ada BDK di wilayah tersebut, dan dilaksanakan dalam beberapa angkatan.

Dalam mempersiapkan pengajar, standarisasi kompetensi baik dari segi penguasaan substantif materi maupun metode mengajar menjadi hal mutlak. Sehingga bukan hanya kedalaman materi yang harus dikuasai pengajar, tetapi juga teknik dalam mengajar yang baik juga harus dikuasai oleh pengajar. Hal ini dilakukan agar ratusan pengajar yang akan memberikan pelatihan ini mempunyai kapasitas dan kompetensi mengajar yang sama, sehingga siapapun pengajarnya, dimanapun kelas dan lokasinya akan menghasilkan hasil yang sama pula.

Narasumber atau pengajar dalam *workshop* ini berasal dari BPPK, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN yang berada di wilayah lokasi penyelenggaraan diklat. Yang menarik dari penyelenggaraan *workshop* ini adalah diadakannya TFMT atau *Training for Master Trainer*. TFMT adalah diklat khusus bagi pengajar yang berasal dari satker-satker pusat, seperti Kementerian atau Lembaga Negara yang berkedudukan di Jakarta. Para pengajar yang berasal dari satker-satker itu adalah ‘utusan’ dari unit mereka masing-masing untuk memperdalam materi SAIBA serta cara penyampaiannya. Mereka nantinya akan menjadi “*master trainer*” di unit mereka masing-masing. Peserta tersebut diharapkan adalah mereka yang bergelut dengan laporan keuangan di instansi masing-masing. “Kami tetap menjaga

kualitas”, kata Kusmono menjelaskan pentingnya standar pengajaran, tidak hanya dari segi materi namun juga dari segi kualitas pengajarnya.

Setelah mengikuti *workshop* ini, para peserta diharapkan mampu menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) berbasis akruaL, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi. Dalam pelaksanaannya, *workshop* ini tidak langsung digulirkan secara *massive* kepada peserta, namun *workshop* ini diujicobakan terlebih dahulu untuk beberapa kelas atau *piloting*. *Piloting* telah dilaksanakan pada periode 16-27 Juni 2014 yang lalu. Selanjutnya dilakukan evaluasi pada Juli 2014, lalu pada 11 Agustus 2014 mulai dilakukan atau *roll out* PPAKP. Direncanakan akan berakhir pada 30 Oktober 2014.

Target penyelenggaraan *workshop* PPAKP tahun ini adalah pada penyusunan laporan akhirnya saja. SAIBA sebagai gambaran penyusunan laporan tersebut, diharapkan dapat membantu operator penyusun laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan berbasis akruaL. Upaya untuk menjangkau seluruh satker di Indonesia tetap dilakukan. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan tidak menutup kemungkinan untuk men-share materi SAIBA ini melalui website atau mungkin melalui program e-learning.

Harapan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sebagai penyelenggara PPAKP tahun ini adalah agar masing-masing satker dapat menyusun laporan entitas, laporan keuangan yang baik. Sehingga Kementerian Keuangan sebagai koordinator LKPP dapat menyusun LKPP yang baik juga.



ilustrasi: topaccountingdegrees.com

2015, Laporan Keuangan Berbasis Akrua

oleh: Shera Betania

Kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemda semakin membaik, seiring dengan meningkatnya jumlah WTP. Namun tantangan baru tetap ada, yaitu penerapan laporan akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 2009-2013, jumlah Entitas Pelapor (Kementerian

Negara/Lembaga) terus meningkat, dan terus terjadi peningkatan pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan jumlah Kementerian Negara/Lembaga yang mampu mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian. Salah satu upaya utama adalah melalui pembenahan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola akuntansi dan pelaporan keuangan. Maka dari itu, Kementerian Keuangan melakukan upaya-upaya terkait, salah satunya adalah melalui program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah atau PPAKP. Melalui PPAKP, Kementerian

Negara/Lembaga dituntut untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual, sebagai langkah untuk mencapai opini LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada tahun 2015 tidak bisa ditawar lagi. Sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah Pusat akan menerapkan akuntansi berbasis akrual. Pemerintah berkomitmen menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, komitmen itu disepakati bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, dalam bentuk Deklarasi pada Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah yang diadakan oleh Kementerian Keuangan, September 2013 yang lalu.

Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pendapatan dan

Opini	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	42	50	61	62	65
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	24	25	17	22	19
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	7	2	2	3	2
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	73	77	80	87	86

Sumber: www.bpk.go.id

belanja dalam APBN dicatat menggunakan basis akrual. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa basis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih lengkap daripada basis lainnya, terutama untuk informasi piutang dan utang pemerintah. Selain itu, laporan keuangan berbasis akrual juga menyediakan informasi mengenai kegiatan operasional pemerintah, evaluasi efisiensi dan efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan.

Dalam akuntansi untuk perusahaan komersil, penggunaan basis akrual diyakini akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan. Oleh sebab itu, penggunaan basis akrual penuh dalam standar akuntansi pemerintahan juga diharapkan dapat memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan pengguna laporan keuangan instansi pemerintah.

Perubahan utama antara basis Kas Menuju Akrual dengan basis Akrual terletak pada titik pembukuan/pencatatan, dimana untuk pendapatan dan belanja yang semula diakui/dicatat jika ada kas yang masuk/keluar ke/dari Kas Umum Negara, nantinya akan dicatat pada saat hak/kewajibannya timbul tanpa melihat apakah uang kas sudah masuk/keluar Kas Umum Negara atau belum. Dampaknya, Laporan Keuangan akan berubah, untuk K/L laporannya akan meliputi Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas

Laporan Keuangan. Beberapa negara maju telah berhasil mengimplementasikan sistem akuntansi yang disiapkan sejak 2008 ini, seperti New Zealand, Australia dan Inggris. Sementara di ASEAN Indonesia menjadi negara pertama yang akan menerapkannya.

Sejalan dengan penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, Pemerintah Pusat sedang mengembangkan modernisasi sistem pengelolaan Keuangan Negara melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN merupakan sistem yang mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan. Penyusunan model sistem akuntansi dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) akan menggunakan dua pencatatan, pencatatan akrual dan pencatatan kas. Dengan adanya hal tersebut, maka SPAN dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual dan laporan anggaran berbasis kas yang menjadi laporan pertanggungjawaban pemerintah. “Kami mengintruksikan langsung kepada semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah-langkah terkait implementasi akuntansi berbasis akrual yang sebaik-baiknya,” pesan Boediono saat membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014 di Jakarta (12/9).

Hal tersebut ditegaskan pula oleh

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Marwanto, yang menyatakan bahwa yang terpenting dari implementasi sistem akrual adalah pemikiran dan perubahan pola pikir, karena pada saat mencatatkan penerimaan, uangnya belum tentu ada, tapi pemerintah sudah punya hak untuk mendapatkan kas tersebut. “Ini dampaknya akan memberikan transparansi kepada publik, kepada *stakeholder* pemerintah, sehingga hak dan kewajiban dicatat secara transparan dan sesuai dengan aliran hak dan kewajiban yang ada,” kata Marwanto saat pembukaan Rakerna Akuntansi dan Pelaporan 2014 di Jakarta.

Terkait payung hukum untuk implementasi sistem ini, Dirjen Perbendaharaan mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan semua perangkat, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) serta aturan turunannya. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, juga telah melakukan beberapa langkah persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual. Beberapa langkah tersebut antara lain penyiapan peraturan, prosedur, infrastruktur, perubahan *mindset*, serta sumber daya manusia. “Dan langkah-langkah persiapan ini perlu terus dipertajam dan dievaluasi, sehingga implementasi akuntansi berbasis akrual yang sudah tinggal beberapa bulan lagi dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” tambah Marwanto.

Tahun 2014, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan kembali melaksanakan salah satu program nasional yaitu Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). Sebelumnya, program yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu tersebut telah dimulai sejak tahun 2007, dan telah mendidik tidak kurang dari 30

ribu pegawai di Kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia. Sedangkan pada tahun 2014, BPPK, melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP) diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan lanjutan rangkaian pelatihan terkait PPAKP ini. Khusus untuk tahun ini, materi akan difokuskan kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan PP 71/2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah yang menyebutkan bahwa untuk tahun 2015 pemerintah harus melaksanakan akuntansi berbasis akrual. “Adanya amanat UU dan PP 71 tersebut yang membuat kami mendesain sebuah *workshop* khusus untuk menyiapkan SDM yang memahami mengenai sistem akuntansi berbasis akrual”, begitu diungkapkan oleh Kusmono, Kabid Perencanaan dan Pengembangan Diklat, Pusdiklat AP, seperti dikutip dalam Majalah Edukasi Keuangan edisi ke-22 yang lalu.

Kerjasama yang baik antara BPPK dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan menghasilkan *workshop* PPAKP dapat terlaksana. BPPK berperan dalam hal mendesain kurikulum, mengemas, dan memberikan materi pelatihan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan mendukung dalam hal narasumber, masukan materi serta hal teknis lain yang mendukung penyelenggaraan *workshop*. BPPK dan Ditjen Perbendaharaan bersinergi dalam menentukan kebijakan strategis dan kurikulum atau materi yang akan diajarkan kepada peserta. Pelaksanaan program di daerah, BPPK melalui 11 Balai Diklat Keuangan (BDK) yang dinaunginya bekerjasama dengan KPPN setempat.

Tahun ini PPAKP memfokuskan diri pada materi penyusunan laporan akuntansi (akhir) berbasis akrual, menggunakan aplikasi SAIBA. Nama program PPAKP tahun ini adalah **Workshop Implementasi Akuntansi**

Pemerintahan Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Bagi Mitra Kerja KPPN. SAIBA adalah aplikasi yang dipersiapkan antara Ditjen Perbendaharaan dengan BPPK, yang memberikan gambaran SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), aplikasi yang akan digunakan dalam menyusun laporan akuntansi berbasis akrual. SAIBA adalah aplikasi sementara, untuk pembelajaran peserta program, selama SAKTI masih dalam proses percobaan di beberapa KPPN.

Keterbatasan anggaran membuat PPAKP tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. PPAKP tahun sebelumnya dilaksanakan dengan materi lengkap, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pelaporan. Tahun ini penyelenggaraan PPAKP hanya fokus pada pelaporan keuangan saja. Waktu pelaksanaan yang sebelumnya memakan waktu tiga minggu, pada tahun ini menjadi empat hari. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan sebagai eksekutor, tidak melihat keterbatasan yang ada sebagai penghalang, namun memacu untuk mampu menciptakan suatu pola diklat atau *workshop* dengan tujuan yang tercapai.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan tidak hanya mengadakan *workshop* bagi peserta PPAKP, namun juga mendesain *master trainers* dari berbagai satker di Kementerian Lembaga/Negara. Para *master trainers* ini nantinya akan menjadi *trainer* bagi pengelola keuangan di satker mereka masing-masing. Program tersebut dinamakan TFMT (Training for Master Trainers). “Tanggung jawab laporan keuangan adalah tanggung jawab masing-masing Kementerian Negara/Lembaga”, kata Kusmono, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan saat ditemui Tim Redaksi Majalah Edukasi Keuangan di kantornya. Tak hanya materi, para *master of trainer* ini juga diajarkan materi *micro*

teaching, yaitu materi pengembangan *soft skill* mengajar. Hal ini berguna bagi para *master trainers* ini, agar dapat memberikan TOT bagi peserta *workshop* serupa di satker mereka masing-masing.

Karena keterbatasan dana, Pusdiklat AP tidak dapat menyelenggarakan pelatihan yang mampu menjangkau seluruh wilayah di Indonesia yang meliputi ± 24.000 satuan kerja. Berdasarkan data sementara mengenai jumlah satuan kerja yang diperoleh dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPBN, Pusdiklat AP telah menghitung perkiraan target peserta dan diperoleh kesimpulan bahwa PPAKP akan menjangkau 8.659 satuan kerja pada 51 lokasi KPPN dan tersebar di 13 lokasi Kanwil DJPBN.

Selama penyelenggaraan *Workshop* SAIBA, total peserta sudah mencapai 5.781 orang (data per 18 September 2014). Evaluasi yang diberikan peserta terhadap penyelenggaraan dan narasumber *workshop* ini juga terbilang sangat baik dan sangat bermanfaat bagi peserta. Bahkan banyak satker yang meminta penambahan peserta *workshop*. Nilai-nilai Kemenkeu sangat terlihat dalam pelaksanaan *workshop* di lapangan. *Workshop* ini sangat aplikatif karena selain teori, peserta juga diajak untuk praktek dengan contoh soal yang cukup menantang guna menambah ketrampilan peserta dalam melakukan penjurnalan menggunakan aplikasi SAIBA. Setelah mengikuti kegiatan *workshop* dengan tuntas, peserta *workshop* akan mendapatkan sertifikat *workshop* berstatus “telah mengikuti”.

Workshop SAIBA adalah sistem pelatihan menuju penyusunan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual yang baik akan membawa pengaruh pada pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

PPAKP untuk Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

oleh: Yohana Tolla

Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 menjadi momentum bagi satker-satker untuk bersiap. Kementerian Keuangan memiliki tugas untuk menyiapkan satker agar mampu menerapkan akuntansi berbasis akrual dengan baik. Di tahun 2014, BPPK melalui Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan ditugaskan untuk menyelenggarakan Workshop SAIBA. Simak perbincangan kami dengan **Tim Penyelenggara Workshop** terkait penyelenggaraan, tantangan dan harapan penyelenggaraan PPAKP tahun ini.

T: Latar belakang diselenggarakannya PPAKP?

J: Hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selama tiga tahun, sejak LKPP TA 2004 hingga LKPP TA 2006 adalah *disclaimer*. Hal ini kemudian memicu BPK dan DPR untuk memberikan rekomendasi agar pemerintah melakukan suatu program percepatan untuk meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan sehingga kualitas LKPP pun meningkat, minimal Wajar Dengan Pengecualian. Atas dasar rekomendasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyelenggarakan Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP). Hingga tahun 2014 pemerintah masih merasa perlu untuk meningkatkan kualitas SDM Pengelola Keuangan, terlebih lagi tahun 2015 nanti pemerintah harus sudah menerapkan akuntansi berbasis akrual sehingga tahun ini kita harus menyiapkan pondasinya agar

penerapan akuntansi akrual di TA 2015 dapat berjalan dengan lancar.

T: Apa yang membedakan PPAKP tahun ini dengan PPAKP sebelumnya?

J: PPAKP tahun sebelumnya dilaksanakan dengan paket materi lengkap, mulai dari proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga pelaporan. PPAKP tahun ini hanya fokus pada ranah pelaporan keuangan saja dan tidak menyentuh pada aspek perencanaan penganggaran maupun pelaksanaan anggaran. Hal ini disebabkan karena waktu yang tersedia untuk menyiapkan SDM yang memahami akuntansi berbasis akrual terbatas, target peserta sangat *massive* (± 24.000 satuan kerja), dan adanya keterbatasan dana dan pemotongan anggaran.

T: Alasan Pusdiklat AP pada tahun ini menjadi penyelenggara PPAKP?

J: Pada tahun sebelumnya, PPAKP diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Menurut para pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan, hal ini dirasa kurang tepat karena terdapat unit di Kementerian Keuangan yang berfungsi untuk mendidik dan mengembangkan SDM, yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Pokok bahasan PPAKP yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan merupakan ranah ilmu Pusdiklat AP, sehingga dari BPPK, PPAKP diamanatkan kepada Pusdiklat AP untuk diselenggarakan.

T: Manfaat yang diperoleh para

peserta dengan mengikuti PPAKP?

J: Ada beberapa manfaat, diantaranya memahami pentingnya penerapan akuntansi berbasis akrual, memperoleh ilmu dan pemahaman terkait akuntansi pemerintah berbasis akrual. Selain itu, para peserta juga dilatih untuk mampu menyusun laporan keuangan berbasis akrual baik secara manual maupun aplikasi.

T: Tahun depan (2015) seluruh instansi pemerintah dihadapkan pada laporan akuntansi berbasis akrual. Bagaimana peran Pusdiklat AP menyikapi tuntutan ini?

J: Terkait peran ini, Pusdiklat AP akan selalu bersinergi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBn) untuk menentukan langkah-langkah guna membangun SDM Pengelola Keuangan yang mampu menghasilkan laporan akuntansi berbasis akrual. Pusdiklat AP berpandangan bahwa konsep dan teori akuntansi pemerintahan berbasis akrual masih perlu diajarkan kepada seluruh satuan kerja sehingga pada TA 2015 nanti materi ini akan menjadi salah satu topik dalam PPAKP ditambah dengan materi lainnya yang telah disepakati dengan DJPBn.

T: Persiapan apa saja yang dilakukan oleh Pusdiklat AP pada PPAKP tahun ini?

J: Beberapa persiapan yang kami lakukan yaitu membentuk kepanitiaan pusat yang melibatkan beberapa unit eselon I di Kementerian Keuangan yaitu Sekretariat Jenderal, DJPBn dan BPPK, melakukan sosialisasi pelaksanaan PPAKP kepada Kanwil DJPBn, BDK, dan KPPN serta membentuk kepanitiaan daerah yang terdiri dari KPPN dan BDK, mempersiapkan kurikulum dan bahan ajar untuk workshop, serta mempersiapkan tenaga pengajar melalui TFMT (Training For Master Trainers), TOT, dan TOT Penyegaran.

T: Sehubungan dengan SDM, kriteria apa saja yang Pusdiklat AP tentukan untuk menjadi narasumber/trainer?

J: Ada beberapa kriteria, yaitu:

1. Narasumber/trainer adalah pegawai di lingkungan BPPK atau DJPBn.
2. Direkomendasikan/ditugaskan oleh pimpinan kantor masing-masing untuk dapat mengikuti TFMT/TOT/TOT Penyebaran.
3. Memiliki sertifikat TFMT/TOT/TOT Penyebaran yang diselenggarakan oleh Pusdiklat AP.
4. Nilai pretest/posttest saat mengikuti TFMT/TOT Penyebaran tidak kurang dari 75.
5. Hasil ujian tertulis saat mengikuti kegiatan TOT untuk mata pelajaran yang akan diajar tidak kurang dari 75.
6. Hasil ujian praktek mengajar saat mengikuti kegiatan TOT tidak kurang dari 75.
7. Khusus untuk materi overview proses bisnis aplikasi SAIBA, pengajar harus menguasai konsep dan teori akuntansi berbasis akrual dan aplikasi SAIBA yang ditunjukkan dengan:
 - ▶ Mengikuti 2 kegiatan penyiapan tenaga pengajar (TFMT/TOT/ Penyebaran TOT Akrual dan TFMT/TOT/ Penyebaran TOT Aplikasi SAIBA).
 - ▶ Nilai pretest/posttest pada TFMT/TOT Penyebaran Akrual tidak kurang dari 80.
 - ▶ Nilai ujian tertulis pada TOT Akrual untuk mata pelajaran Jurnal dan Simulasi Penyusunan Laporan Keuangan tidak kurang dari 80.
 - ▶ Hasil praktek aplikasi SAIBA pada kegiatan TFMT/TOT/ Penyebaran TOT Aplikasi SAIBA tidak kurang dari 80.

T: Bagaimana kualitas dan kuantitas narasumber/trainer tahun ini?

J: Dari sisi kualitas baik, karena kami bukan hanya mencetak pengajar yang menguasai materi teknis saja namun teknik penyampaian materi (pembelajaran andragogi) juga harus dikuasai. Dari sisi kuantitas, untuk mata pelajaran jurnal dan simulasi penyusunan

laporan keuangan serta *overview* proses bisnis aplikasi SAIBA, kami mengalami kekurangan di beberapa wilayah, namun hal ini dapat diantisipasi dengan menerjunkan pengajar dari pusat. Untuk mata pelajaran yang lain mencukupi dan tidak bermasalah.

T: Bagaimana dengan koordinasi antara Pusdiklat AP dengan DJPBn?

J: Kami selalu bersinergi dengan DJPBn di lingkungan kantor pusat untuk menentukan kebijakan strategis dan kurikulum/materi terbaik yang akan diajarkan kepada peserta. Di daerah, kami mendorong BDK untuk selalu bersinergi dengan KPPN dalam rangka memberikan pelayanan kepada peserta PPAKP.

T: Bagaimana dengan sosialisasi kegiatan ini?

J: Sosialisasi kegiatan utamanya dilakukan melalui KPPN yang merupakan ujung tombak pelaksanaan PPAKP kepada seluruh satuan kerja di wilayahnya. Meskipun begitu. Program ini juga kami sosialisasikan melalui web BPPK, majalah Treasury, dan majalah Media Keuangan.

T: Waktu dan lokasi penyelenggaraan PPAKP tahun ini?

J: Tahun ini, PPAKP dilaksanakan pada 51 KPPN di seluruh Indonesia. Tahap *piloting* dilaksanakan pada periode 16-27 Juni 2014, setelah itu kami lakukan evaluasi pada bulan Juli 2014 dan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2014 kami memulai *roll out* PPAKP dan rencananya kegiatan tersebut akan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2014.

T: Hingga saat ini, bagaimana pelaksanaan PPAKP tahun ini? Apakah ada kendala?

J: Sejauh ini pelaksanaan PPAKP tidak ada kendala yang berarti, pelaksanaannya cukup lancar, karena kita berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan. Dari sisi peserta, sebenarnya input yang kita harapkan adalah operator aplikasi SAKPA, SIMAK BMN, atau aplikasi persediaan, atau operator penyusunan

laporan keuangan. Tapi kenyataannya di lapangan kita tidak bisa mengontrol hal itu. Pada surat pemanggilan peserta telah disampaikan bahwa peserta yang diharapkan adalah operator aplikasi tersebut, sehingga ketika pelatihan berlangsung mereka tidak akan butuh banyak penyesuaian, mereka akan bisa memahami apa itu akuntansi berbasis akrual, bagaimana proses bisnisnya, dan bagaimana mengoperasikan aplikasi SAIBA ini. Aplikasi SAIBA ini tidak berbeda dengan aplikasi SAKPA, sehingga kalau operator itu menjadi peserta karena mereka sudah terbiasa. *Nah*, di lapangan banyak terjadi satker-satker mengirim orang-orang di luar yang kita inginkan, sehingga ketika kita memberikan pelatihan itu butuh penyesuaian dan *effort* yang lebih dari pengajar.

T: Bagaimana tanggapan dari para peserta tentang penyelenggaraan workshop PPAKP tahun ini?

J: Secara umum, workshop dinilai sangat bermanfaat oleh peserta. Dari satker banyak yang mengajukan penambahan kuota untuk mengikuti kegiatan ini

T: Harapan Tim PPAKP dengan penyelenggaraan tahun ini?

J: Kami berharap PPAKP tahun ini dapat bermanfaat bagi para operator penyusun laporan keuangan satuan kerja, dalam upaya menyusun laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Tersusunnya laporan keuangan berbasis akrual tingkat satuan kerja dengan baik akan membawa pengaruh pada tersusunnya laporan keuangan tingkat pemerintah pusat yang baik pula sehingga secara garis besar kami berharap PPAKP ini dapat bermanfaat dalam rangka implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual dan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.



foto: muhammad fath

Pengalaman Baru dengan Kombinasi On/Off Campus

oleh: Wawan Ismawandi

Banyak orang mengatakan bahwa pemimpin itu memang dilahirkan, namun banyak juga yang beranggapan bahwa pemimpin itu lahir dari sebuah bentukan dan tempaan sebagai pemimpin. Anggapan yang terakhir ini melihat bahwa setiap orang mempunyai potensi menjadi seorang pemimpin. Setiap orang perlu membekali dirinya atau bahkan sengaja dibentuk untuk menjadi pemimpin. Pembentukan dan pembekalan bisa diperoleh, salah satunya melalui pola pendidikan dan pelatihan (diklat) yang tepat. Dalam dunia pemerintahan istilah pimpinan diidentikan dengan struktur jabatan eselonisasi, mulai dari eselon IV sampai eselon I. Untuk setiap level kepemimpinan tersebut, diklat kepemimpinan (diklatpim) dirancang untuk memenuhi kompetensi para calon pemimpin di setiap levelnya. Diklatpim sudah lama ada, namun ada hal yang

baru khususnya pada diklatpim untuk level eselon IV atau dikenal dengan Diklatpim IV.

Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai pembina untuk diklatpim membuat peraturan Kepala LAN Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV bagi pejabat eselon IV. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014. Menurut pedoman tersebut, diklat akan dilaksanakan selama 97 hari kerja, jauh lebih lama dari model diklatpim sebelumnya. Perbedaannya terletak pada adanya kegiatan yang dilaksanakan di dalam dan luar kelas atau belajar di kelas dan kembali ke kantornya masing-masing kemudian kembali lagi ke kelas. Sepertinya istilah *on/off campus* akan memudahkan kita memahami konsep ini. Selain itu, banyak perubahan pada pola baru ini.

Kebutuhan untuk memenuhi kompetensi secara komprehensif menjadi hal yang mendasari desain pola baru ini. Secara umum tujuan dilakukannya diklatpim IV adalah membentuk kompetensi kepemimpinan operasional pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Kata “operasional” menjadi penting disini, maksudnya bagaimana seorang pemimpin di level ini dituntut untuk mampu merencanakan dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk mencapai kompetensi kepemimpinan operasional tersebut, struktur diklatpim IV mengalami perubahan yang signifikan dan disusun menjadi lima tahap pembelajaran. (lihat box).

Para pejabat eselon IV di lingkungan Kementerian Keuangan dibentuk dan diasah kemampuan kepemimpinan operasionalnya melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat Pengembangan SDM. Tahun 2014, diklatpim IV dengan pola dan

model baru ini dilaksanakan sebanyak dua kali, di Magelang dan Jakarta. Untuk lokasi yang terakhir ini, sebanyak 30 peserta pilihan memulai diklat pada tanggal 7 Agustus dan akan berakhir pada tanggal 19 Desember 2014. Dengan adanya *on/off campus*, peserta tidak hanya diberikan pengetahuan kompetensi terkait kepemimpinan (*on campus*) saja. Pada saat peserta kembali ke kantornya (*off campus*), mereka diberikan kesempatan untuk memimpin mengimplementasikan rencana perubahan yang sudah disusun pada saat *on campus*. Mereka kembali akan *on campus* untuk bersama-sama mengevaluasi dan *sharing* pengalaman atas usaha implementasi rencana proyek perubahan di masing-masing instansi. Kegiatan *on campus* juga mengalami peningkatan dalam hal kualitas materi, model pembelajaran, narasumber yang dihadirkan, dan diperkaya dengan berbagai seminar kepemimpinan dari para pakar, pejabat negara, dan praktisi yang kompeten di bidangnya. Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati dan Wagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Plt. Gubernur DKI-saat ini), ikut menjadi narasumber pada materi kepemimpinan yang dipersiapkan oleh Pusdiklat PSDM, BPPK.

Tidak seperti diklat-diklat *on campus* lainnya pada pola *on/off* ini pusdiklat melibatkan secara langsung atasan peserta sebagai tenaga pengajar atau pembimbing. Mereka akan dilibatkan sebagai mentor dan *coach* dalam tahap *breakthrough* I dan *breakthrough* II. Keikutsertaan mereka secara langsung sebagai bagian dari diklat dapat diartikan sebagai peran serta untuk membantu memantau pelaksanaan diklat sekaligus membantu keberhasilan peserta pada kegiatan *off campus*. Jadi peran penyelenggara diklat/BPPK-Pusdiklat dan unit organisasi peserta melalui para atasan serta peserta itu sendiri merupakan rangkaian sinergi yang menentukan keberhasilan diklat ini.



TAHAPAN STRUKTUR KURIKULUM DIKLATPIM IV

- Tahap Diagnosa kebutuhan perubahan organisasi, selama 13 hari – on campus**
 - ▶ Penentuan area dari pengelolaan kegiatan organisasi yang akan mengalami perubahan
- Tahap Taking Ownership (Breakthrough I) selama 5 hari – off campus**
 - ▶ Mengarahkan peserta untuk membangun *organizational learning* atau kesadaran bersama akan pentingnya perubahan
- Tahap Merancang perubahan dan membangun tim, selama 17 hari – on campus**
 - ▶ Peserta dibekali pengetahuan membuat rancangan perubahan yang komprehensif. Presentasi proyek perubahan dibutuhkan pada tahapan ini.
- Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II) selama 60 hari – off campus**
 - ▶ Peserta diarahkan untuk menerapkan dan menguji kapasitas kepemimpinannya.
 - ▶ Proses mentor dan *coach* dari atasan langsung
- Tahap Evaluasi, 2 hari – on campus**
 - ▶ Tahap berbagi pengalaman dalam memimpin implementasi proyek perubahan yang dilaksanakan dalam bentuk seminar implementasi proyek perubahan.



foto: eros lassa mursalin



Global Development Learning Network (GDLN) dan BPPK: Sinergi dalam Capacity Building

oleh: Z. Imtihan

Sebagai lembaga pendidikan yang dituntut secara terus menerus memperbaharui pengetahuan dan ilmu, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) senantiasa berusaha menggunakan berbagai sumber daya yang ada. Sebagai contoh dalam kerja sama pengembangan diklat, BPPK telah menjalin kerja sama dengan *Indonesian Higher Education Network* (Jaringan Dikti Indonesia), *Partnership in Customs Academic and Research Development* (PICARD) lembaga riset dan pembangunan di bawah Organisasi Kepabeanan Dunia (WCO), *Collaboration for Network Enabled Education, Culture, Technology and Science*, jaringan kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan, sains dan teknologi di bawah UNESCO, dan *Global Development Learning Network* (Jaringan Pembelajaran dan Pembangunan Global).

Tulisan kali ini akan mengangkat tentang keikutsertaan BPPK dalam GDLN.

Sekilas tentang GDLN.

Global Development Learning Network adalah sebuah jaringan kerja sama pembelajaran jarak jauh yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia. Jaringan kerja sama ini memiliki anggota sebanyak lebih dari 120 institusi yang tersebar di 80 negara seperti *Korean Development Institute*, *the Kenya School of Government-eLearning and Development Institute* di Kenya, *the Energy and Resource Institute* di India, atau *the Instituto Tecnológico de Monterrey* di Mexico. Saat ini menurut informasi dari Miss Darlene Christopher Koordinator GDLN Asia Pasifik, GDLN di bawah koordinasi Korean Development Institute (Institut Pembangunan Korea),

dan bukan lagi di bawah Bank Dunia.

Dalam satu tahun GDLN menyelenggarakan lebih dari 1000 sesi belajar jarak jauh melalui teknologi *teleconference* mulai dari hal-hal ringan seperti *brainstorming session* hingga dialog multilateral. GDLN memiliki keahlian dalam menjalin kerjasama untuk mencari solusi tepat untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para anggota GDLN maupun organisasi lainnya. Beberapa sesi pembelajaran yang telah diselenggarakan didesain khusus untuk memenuhi tujuan pembelajaran yang spesifik dan ditujukan kepada peserta yang khusus pula. Pembelajaran semacam ini biasanya ditandai dengan kombinasi teknik-teknik pembelajaran, seperti studi kasus dan rencana aksi, serta menggunakan berbagai macam alat komunikasi seperti video konferensi.

Keikursertaan BPPK

Keanggotaan BPPK dalam GDLN diinisiasi dengan mengajukan surat kepada *Board of Governor* GDLN Asia Pasifik. Melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Koordinator GDLN Asia Pasifik saat itu (Mr. Philip Karp), BPPK resmi menjadi anggota GDLN sejak tanggal 12 Oktober 2009. Mr. Philip Karp sendiri telah berkunjung ke BPPK pada tanggal 27 Januari 2010 untuk melakukan diskusi, observasi fasilitas *video conference*, dan melakukan test dengan *Network Operation Center* Washington DC.

Dengan mengintegrasikan diri ke dalam GDLN diharapkan BPPK dapat memperoleh berbagai program *capacity building* SDM BPPK pada khususnya dan Kementerian Keuangan pada umumnya. Program *capacity building* tersebut dilaksanakan melalui kegiatan seminar, *workshop*, atau event lainnya. Dengan demikian BPPK bisa mengupdate ilmu pengetahuan dan informasi secara berkesinambungan.

Sebagai upaya tindak lanjut keanggotaan di GDLN, BPPK membangun fasilitas *video conference* di seluruh unit BPPK. Pembangunan fasilitas tersebut kemudian diikuti dengan *sharing* komunikasi melalui *Distance Learning Center (DLC)* bersama beberapa universitas di Indonesia, seperti Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin. Selanjutnya melakukan tes koneksi dengan beberapa DLC di Indonesia, misalnya dengan Universitas Indonesia, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin, Universitas Riau dan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu juga dilakukan tes koneksi dengan jaringan GDLN DLC Tokyo dan *Network Operation Center* Washington DC.

Peran serta secara aktif BPPK dalam *annual meeting* GDLN dimulai pada tahun 2010, dengan agenda awal menunjukkan eksistensi BPPK sebagai anggota GDLN yang baru namun aktif dalam merumuskan program-program

GDLN Asia Pasifik. Pada pertemuan tersebut dibahas hal-hal yang perlu dipersiapkan BPPK sebagai anggota baru GDLN Asia Pasifik.

Untuk menunjukkan keseriusan BPPK dalam keanggotaan GDLN ini, BPPK telah menyusun *Blue Print* Pengembangan dan Pemanfaatan Fasilitas *Video Conference* dengan mengundang unit-unit di lingkungan BPPK dan narasumber dari beberapa DLC, misalnya dengan DLC UI untuk spesifikasi teknis, dan ASEAN Secretariat untuk prosedur kerja sama dengan GDLN.

Sebagai anggota GDLN, BPPK juga turut aktif dalam program-program GDLN baik berupa *capacity building*, *annual meeting*, hingga seminar dan *workshop* melalui fasilitas *video conference*. Selain itu BPPK juga aktif menjadi *local host*, dimana BPPK menyiarkan program-program yang dibuat DLC-DLC di dalam jaringan GDLN. Berikut adalah beberapa event dimana BPPK sebagai *local host*:

1. *Human Resources Development "Capacity Building for Government Officials"* pada tanggal 18 Oktober 2012. *Local host*: Pusdiklat KU
2. *Improving Investment Environment AFDC Distance Learning Seminar Series 2012: ICT Infrastructure Development and Financing* pada tanggal 23 Oktober 2012, dengan *local host* Pusdiklat KU.
3. *Green Growth Seminar*, 31 Oktober 2012, *Local host* Pusdiklat KU
4. *Municipal Finance Training Certification Program 2012*. 25-29 Juni 2012 dan 24-28 Juni 2013 dengan *local host* Pusdiklat KNPK
5. *Microfinance Training of Trainers (MFTOT)*, Juli-November 2013, dengan *local host* Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
6. *GDLN Distance Learning Seminar Series: Lesson from Korea's Development*. Maret – Juli 2014.

Itu adalah sebagian dari beberapa kegiatan *distance learning* yang diselenggarakan oleh DLC dalam GDLN dimana BPPK aktif sebagai *local host*.

Potensi Kerjasama dan Tantangan.

Kementerian Keuangan memiliki sumber daya manusia yang cukup mumpuni di bidang keuangan negara antara lain pada bidang *Public Finance*, *Macroeconomics*, *Risk Management*, *State Budget*, *State Assets*, maupun *Treasury*. Hal ini dapat diketahui pada saat pertemuan dengan Miss Darlene Christopher selaku Koordinator GDLN yang baru pada tanggal 16 September 2014 yang lalu, bahwa pada dasarnya bidang kajian tersebut sangat menarik untuk dijadikan program-program pembelajaran untuk disiarkan pada jaringan GDLN. Indonesia tidak hanya menjadi *follower* namun menjadi *creator* program tersebut.

Tantangan yang dihadapi oleh BPPK adalah kesiapan pemandu program tersebut untuk menyiapkan materi yang tentunya dalam Bahasa Inggris sesuai standar Internasional. Disamping itu para trainer/pemandu program harus tetap terus mengasah kemampuan mereka di bidang teknis sehingga tetap *up to date* dengan kebijakan nasional maupun perkembangan informasi di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga dengan *expertise* yang khas Indonesia, diharapkan ketertarikan peserta *distance learning* semakin tinggi, seperti yang ditangkap dalam diskusi tersebut bahwa, banyak di antara peserta *learning session* tertarik dengan materi yang terkait dengan Indonesia, khususnya di bidang Keuangan Negara.

Secara umum Koordinator GDLN siap membantu dan memfasilitasi peluang kerja sama yang lebih erat dan aktif yang dilakukan oleh BPPK ke depan. Dengan demikian BPPK dapat menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkelas internasional.



Fasilitas pada foto terdapat pada salah satu unit diklat di BPPK. Letaknya berdekatan dengan kota yang dikenal dengan sebutan Kota Hujan.

Tebak Nama Unit Diklat dan Lokasi Unit Diklat dimaksud lalu Tuliskan Jawaban serta Nama Lengkap dan Nama/Alamat Kantor berikut Nomor HP Anda. Kirim ke alamat Redaksi Edukasi Keuangan, melalui email ke **edukasikeuangan@depkeu.go.id**. Jawaban paling lambat kami terima **30 November 2014**

Penentuan pemenang dengan cara diundi JIKA yang berhasil menjawab Tepat dan Benar lebih dari satu orang

Pengumuman Pemenang akan di umumkan pada Edukasi Keuangan Edisi ke-25 (Bulan Desember 2014)

Win



**Powerbank dan
Suvenir Menarik!!**

Selamat!!!

Kepada Pemenang Kuis
Edukasi Keuangan Edisi 23,

Nama : Dita Tri Hapsari

Unit Kerja : Pusdiklat KNPK

Alamat :

Jl. Bintaro Utama Raya,
Sektor V, Bintaro Jaya
Tangerang Selatan

(Kuis Edukasi Keuangan) tidak berlaku untuk semua Pengurus dan anggota serta keluarga Dewan Redaksi Media Edukasi Keuangan



Kusumaningtyas S.E., M.Si.



Fariz Wazdi S.E., M.S.E.

Empat Pemimpin Baru Ujung Tombak BPPK di Daerah oleh: Pilar Wirotama

Tak sekedar memenuhi komitmen mereka sebagai PNS untuk bersedia ditempatkan dimana saja, mereka juga menerima amanat baru untuk menjadi Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) di daerah. Padahal, tak satupun dari mereka berpengalaman sebagai kepala kantor unit vertikal. Siapa sajakah mereka? Bagaimana visi dan langkah-langkah awal mereka dalam memimpin BDK yang merupakan ujung tombak BPPK di daerah? Berikut profil empat Kepala BDK yang baru saja dilantik bulan September lalu.



**Arifiena Sri Indaryani S.E.
(Kepala BDK Yogyakarta):**

Jauh sebelum diangkat menjadi Kepala BDK Yogyakarta, lin –begitu panggilan akrab Ariefina-memandang jabatan Kepala BDK sebagai jabatan yang strategis dan penuh tantangan. “Saya melihat Kepala BDK itu sebagai ujung tombak BPPK, dimana Kepala Balai dituntut untuk bisa mewakili BPPK di wilayah kerjanya masing-masing,” ucapnya. Walaupun mengaku tidak pernah membayangkan sebelumnya, lin merasa senang ketika dipercaya menjadi kepala BDK Yogyakarta. Terlebih lokasi BDK hanya terpaut dua jam perjalanan dari Salatiga, kota tempat tinggal keluarganya selama ini. Namun begitu, ia justru menganggap kedekatan lokasi

kerja dengan tempat tinggal keluarga ini sebagai suatu tantangan lain. “Tantangannya adalah bagaimana kita dekat dengan keluarga itu (kita) bisa lebih meningkatkan kinerja,” kata lin.

Guna mempersiapkan diri di jabatan barunya, lin mempelajari kembali tugas dan fungsi seorang Kepala Balai. Wajar saja karena jabatan ia sebelumnya sebagai Kepala Bagian Kepegawaian memiliki uraian kerja yang jauh berbeda dengan Kepala Balai. “Kalau di (bagian) Kepegawaian itu lebih banyak pekerjaan pelayanan administratif, kaya konsep dan sebagainya. Tapi kalau di balai sifatnya lebih operasional. Jadi kita itu benar-benar bertemu dengan stakeholders kita, melayani secara langsung,” ungkap lin. Ia juga tak segan untuk bertanya kepada

“Saya melihat Kepala BDK itu sebagai ujung tombak BPPK, dimana Kepala Balai dituntut untuk bisa mewakili BPPK di wilayah kerjanya masing-masing,”



Arifiena Sri Indaryani S.E.



Iqbal Soenardi Ak., M.B.A.

para senior yang telah berpengalaman memimpin BDK, termasuk Kepala BDK Yogyakarta sebelumnya.

Di hari pertama ia menginjakan kaki di BDK Yogyakarta sebagai Kepala BDK, Iin sudah didaulat untuk melaksanakan tugas penerimaan CPNS tahun 2014 tahap seleksi TKD dibawah koordinator Kepala Perwakilan DIY. Ia bersamadengan Kepala BDK sebelumnya langsung melakukan briefing pengawas TKD yang akan dilaksanakan selama 10 hari. Pada waktu yang bersamaan pula, BDK Yogyakarta sedang melaksanakan Workshop SAIBA di Semarang, Solo, dan Yogyakarta, serta perkuliahan mahasiswa Prodi Keuangan tahun akademik 2014/2015. Untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan, Iin mengumpulkan seluruh pegawai untuk berkoordinasi terkait kegiatan yang sudah, yang sedang, serta yang belum dilakukan. Selain itu, ia juga meminta masukan dari para staf tentang apa yang sudah dilaksanakan disana dan harapan-harapan mereka kepada Iin dan BDK Yogyakarta

Kini, setelah tiga minggu bertugas, Iin mulai melihat peluang dari BDK yang dipimpinnya. "Saya juga berkesempatan bertemu dengan para Kakanwil (Kepala

Kantor Wilayah-red) dan ternyata kebutuhan-kebutuhan diklatnya itu masih banyak," ujarnya. "Ini peluang untuk semakin mengibarkan bendera BDK dan BPPK," tambahnya.

Dibawah kepemimpinannya, Iin ingin menjadikan BDK Yogyakarta sebagai tujuan utama stakeholders untuk meningkatkan kompetensi di bidang keuangan negara. "Jadi, ketika stakeholders itu membutuhkan kompetensi-kompetensi keuangan negara, stakeholders mencarinya di BDK Yoga," tegas Iin. Ia menyadari bahwa untuk mewujudkannya ia harus terus berkoordinasi dengan Pusdiklat dan Sekretariat Badan sehingga keutuhan yang disampaikan stakeholders kepada BDK Yogyakarta dapat cepat dipenuhi.

Ke depannya, ia juga ingin mempererat hubungan dengan para stakeholders melalui kegiatan-kegiatan sosial dan informal. Misalnya, Iin ingin agar di setiap Hari Oeang dapat diselenggarakan berbagai macam kegiatan yang dapat melibatkan setiap stakeholders di wilayahnya dengan BDK Yogyakarta sebagai motornya. Iin yakin melalui hal-hal semacam ini akan tercipta sinergi yang lebih baik. Di tahun ini, BDK

Yogyakarta ikut berpartisipasi dalam kejuaraan olahraga dan kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh Perwakilan Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Untuk kegiatan donor darah, BDK Yogyakarta juga mengajak mahasiswa Prodi Keuangan di BDK Yogyakarta untuk ikut juga berpartisipasi. "Alhamdulillah, antusias mereka sangat tinggi," ucap Iin.

Perjalanan karir Iin di BPPK bermula di tahun 1997. Masuk ke Kementerian Keuangan melalui jalur Sarjana, ia ditempatkan pertama kali di Sekretariat Badan sebagai staf Bagian Tatalaksana dan Laporan. Setelah itu ia ditugaskan di bidang penyelenggaraan BDK Palembang selama satu tahun dan kembali ke Jakarta. Di tahun 2007 ia dipromosikan sebagai Kepala Subbagian Mutasi dan Pengembangan Pegawai. Tiga tahun kemudian ia ditugaskan di Pusdiklat PSDM Magelang sebagai Kepala Subbidang Informasi dan Pelaporan Kinerja. Tahun 2011 ia dipromosikan menjadi Kepala Bagian Kepegawaian hingga akhirnya ia dipercaya menjadi Kepala BDK Yogyakarta di tahun 2014.



Sedangkan untuk membangun sinergi dengan para stakeholders, Fariz akan melibatkan para pegawai BDK pada kegiatan yang diselenggarakan stakeholders, dan begitu pula sebaliknya.

Fariz Wazdi S.E., M.S.E. (Kepala BDK Pontianak)

Di dalam benaknya dulu, jabatan Kepala BDK hanya diperuntukkan bagi para pejabat yang sudah senior. Tapi perlahan pandangannya pun mulai berubah setelah ia menyaksikan rekan-rekannya yang masih terbilang muda dipercaya mengemban jabatan Kepala BDK. Hingga akhirnya ia pun mendapat giliran sebagai Kepala BDK Pontianak September lalu. “Makin lama makin saya lihat orang-orang baru pun yang belum pernah di daerah pun bisa,” ucapnya.

Kepala BDK Pontianak Fariz Wazdi bergabung di BPPK tahun 1994 setelah lulus penerimaan jalur Sarjana. Empat tahun pertamanya di BPPK ia habiskan di Pusdiklat Keuangan Umum, dan ia juga berkesempatan mencicipi pendidikan di University of Colorado, Denver. Setelah kembali, ia berpindah tugas di Pusdiklat Bea dan Cukai dan kemudian di unit BDK Yogyakarta dengan penempatan di Semarang. Saat bertugas di Semarang, ia memperoleh beasiswa dari Pusbindiklatren Bappenas dan meraih gelar Master Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia. Selepas meraih gelar master ia pun ditugaskan di Pusdiklat Pajak selama 7 tahun dan menempati berbagai posisi sebelum akhirnya ditunjuk menjadi

Kepala BDK Pontianak di tahun 2014.

Ia merasa senang dapat dipercaya menjadi Kepala BDK. Selain merasa sudah terlalu lama di Pusdiklat Pajak, ia pun merasa sudah punya basic yang cukup untuk menjadi Kepala BDK. “Saya pernah jadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen-red) dan saya pernah menjadi Kasubbag. TU yang harus menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) dan dulu harus menangani kepegawaian dan mengurus keuangan juga,” kata Fariz. Namun disisi lain ia merasa khawatir karena baru kali ini dia harus jauh dari keluarganya. Terlebih disaat yang sama sang istri sedang menyelesaikan pendidikan S3-nya. Tapi ia tak mengeluh dan tetap menjalani, karena ia yakin ada orang lain juga memiliki kasus yang serupa.

Sebagai Kepala BDK, Fariz tak menampik bahwa BDK Pontianak memiliki infrastruktur yang tergolong sederhana. Hal ini merupakan tantangan bagi dirinya dan tim BDK Pontianak jika ingin mengejar nilai IKU pelayanan 4. “Tidak mungkin pelayanan kita bagus kalau kondisinya seperti ini. Sementara (ini) kita baru punya kelas saja, kalau ada penyelenggaraan harus di hotel,” Fariz menjelaskan. “Nah, itu tantangan kita bagaimana caranya diklat bisa terlaksana tapi nilainya juga bagus”, tambahnya. Fariz pun mengapresiasi langkah-langkah para pendahulunya yang sudah mengantisipasi tantangan ini dengan memulai proses pembangunan infrastruktur seperti gedung kantor, kelas, asrama, dan guest house di BDK Pontianak. Kedepan, akan dibangun Mesjid dan kantin. “Infrastruktur sekarang masih sederhana, tapi nanti nge-jreng,” ucapnya dengan yakin.

Infrastruktur yang masih sederhana tidak menahan Fariz untuk menjajaki peluang-peluang baru dengan para stakeholders. Fariz bersama tim langsung meluncur mengunjungi Kantor Wilayah yang ada di Pontianak tak lama setelah ia tiba disana. Selain untuk memperkenalkan diri, Fariz juga menyerap aspirasi para stakeholders terhadap BDK Pontianak. Aspirasi inilah yang kemudian ia terjemahkan

sebagai peluang BDK Pontianak. “Saat saya bertemu Kakanwil Anggaran dan Kakanwil Perbendaharaan, mereka menyampaikan kekhawatiran mereka tentang karyawannya yang masa pensiunnya masih lama tapi motivasi kerjanya kurang, ini harus diapakan?”, cerita Fariz. “Berarti ini kan peluang bagi kita untuk mengadakan diklat untuk mereka kan”, lanjutnya. Fariz melanjutkan bahwa ia akan berkoordinasi dengan Pusdiklat terkait hal ini. Senada dengan Kakanwil Anggaran dan Kakanwil Perbendaharaan, Kakanwil Pajak juga menyampaikan kebutuhan diklat mereka antara lain diklat Account Representative (AR).

Sedangkan untuk peluang lainnya, Fariz juga menjalin komunikasi dengan Pembantu Direktur II Politeknik Negeri Pontianak yang secara lisan telah mengungkapkan minatnya untuk melakukan kerja sama Diklat Brevet, PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa), atau PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeaan). “Jadi kalau tupoksi kita sudah bisa diatasi dengan baik dan ingin menambah workload, maka cadangan kegiatan diklat sudah tersedia,” ungkap Fariz.

Fariz ingin menjadikan BDK Pontianak sebagai pusat unggulan diklat keuangan dan kekayaan negara yang mampu menghasilkan sumber daya yang kompeten, potensial, berintegritas sesuai dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan, khususnya di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Untuk mencapai itu semua ia berharap terpelihara sinergi yang baik antara BDK, Pusdiklat, dan Sekretariat Badan.

Sedangkan untuk membangun sinergi dengan para stakeholders, Fariz akan melibatkan para pegawai BDK pada kegiatan yang diselenggarakan stakeholders, dan begitu pula sebaliknya. Selain itu, dalam mewujudkan Jumat Krida, ia berencana untuk menyelenggarakan olahraga pagi bersama tiap hari jumat dengan para stakeholders, dimana lokasinya bisa saling bergantian.



“Luar biasa lho tanggapannya. Saya nggak mengira tanggapannya (keluarga-red) sangat mendukung,”

Kusumaningtyas S.E., M.Si. (Kepala BDK Denpasar)

Tak ada waktu pemanasan bagi Kepala BDK Denpasar yang baru, Kusumaningtyas. Di pagi pertamanya menjabat sebagai Kepala BDK ia sudah disodorkan tugas untuk menyampaikan ceramah di acara orientasi Dinamika Mahasiswa Baru STAN. Siang harinya ia harus membuka diklat PPAKP di KPPN Denpasar, dilanjutkan dengan kunjungan perkenalan ke Kanwil-kanwil di lingkungan Gedung Keuangan Negara (GKN) tempat BDK Denpasar bernaung. Masih di hari yang sama, ia pun harus menyiapkan perkuliahan seminggu kedepan untuk mahasiswa baru. Begitupun keesokan harinya, ia bergelut dengan administrasi mahasiswa prodip angkatan 2013-2014 yang baru selesai melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Kesibukannya berlanjut hingga minggu berikutnya. “Saya belum sempat kumpul ngariung (bersama-red) dengan seluruh pegawai. Ini masih terencana-pencar-pencar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa kumpul semua,” cerita Tyas, begitu ia biasa disapa.

Menjadi seorang kepala BDK merupakan salah satu cita-citanya dalam meniti jenjang karir di BPPK. Saat masih

bertugas di Pusdiklat dulu, Tyas terkadang membayangkan dirinya bisa bertugas sebagai Kepala BDK di daerah yang ia sukai. Oleh karena itu, saat ia ditunjuk menjadi Kepala BDK Denpasar ia mengaku sangat senang. Bukan hanya karena ia menyukai Denpasar, tapi juga karena keluarga sangat mendukungnya. “Luar biasa lho tanggapannya. Saya nggak mengira tanggapannya (keluarga-red) sangat mendukung,” imbuh Tyas. Bekal dukungan dari keluarga semakin memantapkan langkahnya untuk bekerja sebagai Kepala BDK Denpasar.

Tyas mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk menjadi Kepala BDK. Ia merasa bahwa apa yang sudah dilakukannya selama hampir 20 tahun di BPPK secara tak langsung telah melatihnya untuk bekerja sebagai Kepala BDK. Bergabung di BPPK tahun 1994, Tyas ditempatkan di Sekretariat Badan dan tak lama kemudian ditugaskan di Pusdiklat Keuangan Umum hingga tahun 1998. Setelah menyelesaikan Diklatpim (Diklat Kepemimpinan), ia kemudian dipromosikan menjadi Kepala Sub Seksi Diklat Teknis di BDK Malang. Setahun berlalu dan ia pun dipromosikan sebagai Eselon IV di Pusdiklat Keuangan Umum hingga akhirnya pada tahun 2004 memperoleh beasiswa dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) untuk melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Diponegoro. Selepas lulus, ia kembali ke Pusdiklat Keuangan Umum. Di tahun 2009, saat struktur organisasi BPPK memiliki satu unit eselon II baru, yaitu Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan, ia ditampuk menjadi Kabid Penyelenggaraan. Sempat juga merasakan beberapa posisi setara lainnya, antara lain Kabag. TU yang juga merangkap sebagai PPK. Hingga pada pertengahan tahun 2014 ia ditunjuk sebagai Kepala BDK Denpasar.

Di bawah kepemimpinannya, Tyas berharap keberadaan BDK Denpasar dapat lebih memberi arti dan makna bagi stakeholders yang berada di wilayah kerjanya. Tak hanya stakeholders di lingkungan Kementerian Keuangan saja, Tyas juga berharap BDK Denpasar dapat

memberikan edukasi ke publik eksternal Kementerian Keuangan. “Pemda juga butuh kita,” tegas Tyas. “Kalau kita lihat dari track record mereka, hingga saat ini laporan keuangan mereka opininya belum WTP kan.” Tyas memandang ini adalah peluang BDK Denpasar untuk memberikan kontribusinya. Lebih lanjut Tyas menjelaskan bahwa piutang-piutang pajak di daerah merupakan masalah lain yang dihadapi oleh Pemda. Sebagai pusat edukasi Keuangan Negara di Denpasar, BDK Denpasar memiliki tanggung jawab moral untuk mendidik para jurusita pajak daerah agar bisa bekerja lebih optimal demi meningkatkan penerimaan negara.

Di penghujung akhir tahun 2014 ini, Tyas bersama tim sedang berusaha untuk menyelesaikan salah satu janji pendahulunya untuk menyelenggarakan diklat Financial Statistic yang dibutuhkan oleh pegawai Kanwil Perbendaharaan walaupun dengan anggaran yang terbatas. Meskipun anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membayar honor pengajar, Tyas tak hilang akal. Setelah berembuk dengan tim, Tyas pun akhirnya memutuskan untuk mengalihkan anggaran SPD guna mendukung kebutuhan lain diklat tersebut. “Kalau kita melayani stakeholders kita harus komprehensif ya, tidak hanya setengah-setengah,” tegas Tyas.

Di akhir wawancara, Tyas pun membagi beberapa prioritasnya di BDK Denpasar. Diantaranya adalah mediasi kebutuhan diklat stakeholders, peremajaan bangunan BDK, peningkatan soft skills pegawai BDK Denpasar, serta akselerasi pembangunan gedung BDK Denpasar di luar kompleks GKN. Tak lupa ia juga menyampaikan harapan agar sinergi antara Pusdiklat, Sekretariat Badan BPPK, dan Unit eselon I lainnya dapat terus terpelihara agar tercipta program diklat yang harmonis.



Untuk mengantisipasi berbagai peluang dan juga tantangan yang dimiliki BDK Palembang, Iqbal memiliki tiga strategi. Yang pertama adalah konsolidasi, yang kedua memastikan bahwa semua fasilitas yang dimiliki BDK Palembang harus siap digunakan setiap saat, dan ketiga adalah memperbaiki SOP serta sistem perencanaan

Iqbal Soenardi Ak., M.B.A. (Kepala BDK Palembang)

Penunjukan dirinya sebagai Kepala BDK Palembang tidak ia duga sebelumnya, karena pada saat yang sama Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dipimpinnya kala itu masih berjuang agar COMET (Communication Media for Education and Training) dan BPPK-TV dapat diterima semua pihak, khususnya di Internal BPPK. Tapi bukan berarti langkahnya surut untuk melaksanakan tanggung jawab baru sebagai Kepala BDK. “Well, prinsipnya mari kita nikmati “hidangan” yang disajikan-Nya dan segala sesuatunya akan menjadi nikmat dan berkah,” ucap Iqbal.

Setibanya di Palembang, Iqbal mengawali kegiatannya dengan melakukan “blusukan” di lingkungan internal BDK. Ini merupakan pertama kalinya Iqbal menginjakkan kakinya di BDK Palembang dan ia sangat terkesan dengan kondisi BDK. “Keren! Saya tidak

menyangka bahwa BDK Palembang relatif sangat besar dengan sejumlah bangunan di dalamnya,” cerita Iqbal. “Sangat komplis sebenarnya, dan sangat potensial untuk men-generate kinerja yang luar biasa,” sambung Iqbal. Dua hari kemudian ia mengajak seluruh pegawai untuk blusukan bersama-sama sambil meminta masukan terkait bagaimana meningkatkan kualitas layanan BDK terhadap peserta diklat.

Di tiga minggu pertamanya bertugas di BDK Palembang, ia berkesempatan menghadiri rapat koordinasi dengan pihak kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) untuk membahas penyerapan APBN/APBD Provinsi. Lewat rapat itu, Iqbal melihat bahwa penyerapan anggaran khususnya untuk barang modal masih menjadi kendala serius bagi provinsi Sumsel, dan hal yang sama bisa juga terjadi di provinsi lain yang berada di wilayah kerja BDK Palembang seperti provinsi Lampung dan Bangka Belitung. “Sepulang dari rakor tersebut saya mengumpulkan sejumlah rekan termasuk para widyaiswara kami di BDK untuk merumuskan langkah-langkah yang harus kami tempuh untuk membantu Sumsel dan sekitarnya,” cerita Iqbal. “Tentunya, langkah tersebut harus sejalan dan seiring dengan tusi BDK, tanpa mengorbankan tugas rutin kami.” Menurut Iqbal, ini hanyalah satu dari sekian banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh BDK Palembang.

Untuk mengantisipasi berbagai peluang dan juga tantangan yang dimiliki BDK Palembang, Iqbal memiliki tiga strategi. Yang pertama adalah konsolidasi. “Kami harus memperbaiki kualitas komunikasi yang kami miliki, baik internal maupun eksternal,” ucapnya. Yang kedua adalah memastikan bahwa semua fasilitas yang dimiliki BDK Palembang harus siap digunakan setiap saat (readily available at any time). “Kami bersepakat bahwa Seksi Evaluasi BDK harus bertindak sebagai pihak yang memberikan Quality Assurance atas fasilitas tersebut didampingi oleh rekan-rekan dari Subbagian Umum,” sambung Iqbal. Dan

strategi yang ketiga adalah memperbaiki SOP serta sistem perencanaan kegiatan. Untuk strategi yang ketiga ini, Iqbal telah membentuk dua tim. Tim pertama bertugas mengidentifikasi seluruh job yang ada, diikuti dengan pengidentifikasian langkah-langkah kerja dan dokumentasi terkait, serta pegawai-pegawai yang bertanggung jawab. Tim kedua bertanggung jawab melakukan proses costing untuk diklat-diklat yang diselenggarakan sekaligus menghitung biaya overhead BDK. “Alhamdulillah, tanpa diduga langkah ini sejalan dan selaras dengan program kerja tim Spending Review dari Sekjen (Sekretariat Jenderal-red) yang kebetulan melakukan kunjungan kerja ke BDK Palembang pada beberapa hari lalu,” tutup Iqbal.

Iqbal mengawali karirnya di Kementerian Keuangan tahun 1991 setelah lulus dari STAN. Penempatan pertamanya adalah sebagai pelaksana di kampus STAN. Di tahun 2000 ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Case Western Reserve University dan lulus pada tahun 2002. Di tahun 2004 ia dipromosikan menjadi pejabat eselon IV sebagai Kasubbag. Administrasi Jabatan Fungsional. Ia kemudian sempat berganti beberapa jabatan eselon IV di Sekretariat Badan dan di Pusdiklat PSDM hingga akhirnya di tahun 2011 ia dipromosikan sebagai Kepala Bagian TIK. Pada September 2014, ia pun ditunjuk sebagai Kepala BDK Palembang.

Sepanjang karirnya, ia mengaku selalu berusaha membuat monumen-monumen “kecil” yang dapat ia kenang di hari tua nanti bersama keluarganya. Tujuannya hanya satu: ia tak ingin waktu, tenaga, serta pikiran yang ia curahkan berakhir sia-sia dan berlalu begitu saja. Oleh karena itu, meskipun kini ia tinggal jauh dari keluarga, semangat dan antusiasmenya tetap terjaga.

Serambi Ilmu

- ▶ Memberdayakan Bawahan
- ▶ Cukai Rokok:
Terus Mengepul di Tengah Gambar Seram Menakutkan
- ▶ Revolusi Mental
- ▶ Menelisik *Self Assessment* di Indonesia
- ▶ Pengelolaan Keuangan Desa dan Implikasinya
- ▶ Apa Hubungan Kehilangan Sendok dengan Kepatuhan Wajib Pajak?
- ▶ Menutup Celah Ujian *Online*



ilustrasi: cmslib.uum.edu.lib.my

Memberdayakan Bawahan

Oleh: Tony Rooswiyanto

Kepala Pusdiklat Keuangan Umum BPPK

Apakah Anda sebagai atasan pernah mendengar atau bahkan mempraktikkan pemberdayaan (*empowerment*)? Tentu saja jawabannya sangat subyektif dan tergantung pada pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman Anda dalam memberdayakan bawahan Anda. Tulisan berikut akan menyajikan secara berurutan tentang pengertian, manfaat, permasalahan dan implementasi pemberdayaan.

Istilah pemberdayaan cukup populer belakangan ini karena sering diwacanakan, didiskusikan, dan dijadikan pelatihan mengingat

dampak positif yang ditimbulkan bagi perusahaan dan organisasi apabila pemberdayaan dapat diimplementasikan secara berhasil. Demikian pula, konsep-konsep kepemimpinan mutakhir, seperti kepemimpinan transformasional, kepemimpinan otentik, kepemimpinan etis, dalam bahasannya masing-masing menyetengahkan porsi tentang pemberdayaan. Masing-masing konsep kepemimpinan ini menggarisbawahi pentingnya dan kewajiban seorang atasan atau pemimpin memberdayakan bawahan atau pengikutnya.

Pengertian

Dalam kepustakaan manajemen dan kepemimpinan, pemberdayaan merupakan konsep dinamis dimana atasan/pemimpin wajib melimpahkan sebagian daya/kekuasaan (*power*) atau kewenangan (*authority*) kepada bawahan/pengikutnya. Tentu saja dalam konsep ini atasan terlebih dahulu harus memiliki kepercayaan (*trust*) kepada bawasanya bahwa bawasanya mampu melaksanakan tugas/pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya. Dalam pelimpahan ini, bawahan yang menerima daya atau kewenangan, bertanggung jawab terhadap pelaksanaan, termasuk hasilnya.

Apabila dikaitkan antara pemberdayaan dan Kamus Kompetensi Kementerian Keuangan, pemberdayaan mempersyaratkan penguasaan terhadap semua *cluster* kompetensi: *thinking*, *relating*, dan *working*. Ini tentu saja bukan perkara mudah. Bagi mereka yang optimistik, peningkatan kemampuan pemberdayaan selalu bisa diupayakan. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: SE-189.2/MK.1/2011 tentang Penetapan Nilai *Job Person Match* (JPM) dalam Rangka Perencanaan Karir dan Mutasi Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan yang kemudian diperkuat dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 289/KMK.01/2012 tentang Penetapan Nilai *Job Person Match* dalam Rangka Mutasi Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Keuangan, mempersyaratkan JPM minimum 72% untuk perencanaan karir dan mutasi jabatan. Kementerian Keuangan meyakini bahwa mereka yang memperoleh $JPM \geq 72\%$ sanggup melakukan pemberdayaan. Sebaliknya, yang belum mencapai JPM minimum kemampuan *thinking*, *relating*, dan *working*-nya masih dianggap belum mampu melakukan pemberdayaan. Dalam pengamatan penulis, kondisi kemampuan pemberdayaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat struktural akhir-akhir jauh lebih baik dibandingkan dengan pejabat-pejabat yang sama pada masa lalu, karena persyaratan JPM minimum tersebut.

Kembali pada pengertian yang telah diungkapkan sebelumnya, pemberdayaan dengan demikian dapat dilakukan secara berjenjang dari manajer tertinggi, manajer menengah, manajer bawah, sampai kepada para pegawai pelaksana. Setiap manajer yang diberdayakan, dipercaya sanggup menyelesaikan pekerjaan yang disepakati bersama dengan manajer yang memberdayakan. Agar yang diberdayakan sanggup atau kuat (*powerful*) melaksanakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, ia diberi kekuasaan atau kewenangan yang cukup. Misalnya, ia diberi hak untuk

mengambil keputusan yang terkait dengan pekerjaannya dan permasalahan yang melekat dengan pekerjaannya. Terhadap kekuasaan dan kewenangan yang dipercayakan kepadanya, ia bertanggung jawab terhadap pencapaian pekerjaannya, baik dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Mengambil contoh di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan. Setiap permasalahan Pusdiklat sebagaimana yang dinilai oleh para peserta diklat (kurikulum, capaian belajar, pelayanan panitia, tempat belajar, konsumsi, dan fasilitas pendukung), oleh Kepala Pusdiklat dapat di-*share* kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat, Kepala Bidang Penyelenggaraan, Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, dan Kepala Bagian Tata Usaha, untuk ditindaklanjuti. Inisiatif *share* oleh Kepala Pusdiklat kepada Kepala Bagian/ Kepala Bidang adalah dalam konteks pemberdayaan.

Di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum, telah diinisiasi suatu standar untuk setiap faktor penilaian (kurikulum, capaian belajar, pelayanan panitia, tempat belajar, konsumsi, dan fasilitas

pendukung). Setiap faktor penilaian dianggap bermasalah apabila deviasinya melebihi 10%. Deviasi ini diukur dari hasil penilaian tidak baik, kurang baik, dan/atau cukup secara kumulatif oleh para peserta diklat. Sebagai contoh konkret, terlihat pada tabel faktor kurikulum:

Faktor Kurikulum Berdasarkan
analisis pada faktor kurikulum
didapatkan hasil Rekapitulasi Penilaian
Peserta.

Pada tabel tersebut terdapat permasalahan berupa deviasi melebihi 10%, pada sub-sub kurikulum 3, 6, dan 7 karena secara kumulatif beberapa peserta diklat memberikan penilaian tidak baik (1), kurang baik (2), dan cukup (3) masing-masing 16,6%; 30%; dan 20%. Sub-sub kurikulum inilah yang harus diprioritaskan pembenaannya. Terhadap permasalahan kurikulum ini Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat bertanggung jawab untuk berupaya mengatasi permasalahan kurikulum tersebut dan lebih lanjut dapat memberdayakan bawahannya, Kepala Subbid Kurikulum untuk menindaklanjutinya. Dan seterusnya pemberdayaan dapat diteruskan oleh Kepala Subbid Kurikulum kepada para

[illegible]

Diklat Tata Naskah Dinas Angkatan II Tahun 2014

pegawai pelaksana di bawahnya. Secara entitas, dalam konteks pemberdayaan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat harus bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan sub-sub kurikulum 3, 6, dan 7. Ini merupakan bagian dari penilaian kinerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat.

Tiga Manfaat

Setelah menyimak dengan seksama pengertian pemberdayaan, Anda bisa dengan mudah memahami tiga manfaat pemberdayaan berikut ini: gagasan, sinergi, dan kepemilikan.

Manfaat pertama adalah kemungkinan munculnya gagasan (gagasan-gagasan) baru. Mengapa demikian, karena semakin banyak bawahan Anda diberdayakan, mereka terdorong atau tertantang untuk menyampaikan gagasan-gagasan mereka. Ini dimungkinkan karena mereka lebih mengenal seluk-beluk dan lingkungan pekerjaannya. Anda mungkin pernah mendengar ungkapan ini, "Dua kepala lebih baik dari satu kepala." Dan seterusnya, lebih banyak kepala, selalu lebih baik dari sedikit kepala. Tentu saja selalu ada pengecualian apabila kepala-kepala itu sedang sakit atau terganggu secara mental. Kita tidak berharap ini terjadi.

Manfaat kedua adalah kemungkinan timbulnya sinergi. Jerman, juara dunia sepak bola tahun 2014, adalah contoh terbaik keberhasilan pemberdayaan. Ini beralasan karena tim piala dunia Jerman memiliki pelatih hebat, Joachim LÖw, yang belajar dari kesalahan dan kelemahan masa lalu sehingga kemudian benar-benar mumpuni dalam memberdayakan timnya. Ia bersama para asisten pelatih dan tenaga-tenaga ahli lainnya berhasil memberdayakan timnya menjadi tim yang paling efektif mencetak gol dibanding tim-tim lainnya.

Sinergi disini dimaksudkan dua atau lebih orang bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik dibandingkan apabila masing-masing orang bekerja sendiri-sendiri. Pemberdayaan memungkinkan

sinergi karena masing-masing selalu mempercayai dan mengapresiasi karena sejak awal mereka bertemu, berdiskusi, saling sepakat mengenai lingkup kerja, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Manfaat ketiga dari pemberdayaan adalah kepemilikan atau rasa memiliki. Kepemilikan terjadi karena orang yang diberdayakan sejak awal diajak bicara dan bahkan didorong untuk memberikan gagasan-gagasan. Apabila gagasan-gagasannya dihargai dan bahkan diterima, biasanya dalam diri yang bersangkutan akan muncul rasa memiliki, termotivasi dan akhirnya terlibat dalam penyelesaian gagasan-gagasannya

Dua Masalah

Ada paling sedikit dua masalah yang dapat diidentifikasi dalam pemberdayaan baik yang berkaitan langsung dengan atasan dan berkaitan langsung dengan bawahan.

Yang berkaitan langsung dengan atasan adalah anggapan dan kekhawatirannya bahwa pemberdayaan akan mengurangi kekuasaan/kewenangannya. Sebenarnya kekhawatiran ini tidak perlu ada, karena dalam realitasnya yang memberdayakan tidak kehilangan statusnya menjadi atasan dan masih dapat melakukan fungsi pengendalian dan bahkan pembinaan kepada bawahan.

Masalah kedua ada pada diri bawahan. Ia tidak mau diberdayakan, karena asumsi atau keyakinan yang ada dibenaknya, misalnya ia menganggap bahwa atasanlah yang harus mengambil keputusan, ia hanya melaksanakan keputusan atasan. Dia juga tidak mau diberdayakan karena dia menganggap bahwa atasanlah yang harus merinci apa saja pekerjaannya, sementara tugas bawahan hanya melaksanakan pelajaran itu.

Implementasi

Beberapa hal berikut bisa dipertimbangkan untuk keberhasilan pemberdayaan:

1. Pemberdayaan adalah proses dinamis yang harus direstui oleh manajemen puncak (*top management*). Manajemen puncak (pejabat-pejabat eselon I dan II) dikehendaki memberdayakan manajemen menengah (pejabat-pejabat eselon III) dan selanjutnya, manajemen menengah memberdayakan manajemen bawah (pejabat-pejabat eselon IV) dan kemudian manajemen bawah memberdayakan para pegawai pelaksana.
2. Setiap pihak (yang memberdayakan dan yang diberdayakan) harus senantiasa meningkatkan kemampuan memberdayakan, harus meningkatkan nilai JPM-nya ketika dilaksanakan *assessment* terhadap dirinya. Peningkatan kemampuan memberdayakan harus diserahkan kepada para ahli yang benar-benar profesional di bidangnya masing-masing. BPPK telah merintis peningkatan kemampuan memberdayakan bagi para pejabat eselon dan para pegawai pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Diklat Berbasis Kompetensi dan Diklat Kompetensi Khas. Diklat-diklat ini perlu terus dikaji ulang dan disempurnakan sehingga bisa memenuhi kebutuhan pengembangan pemberdayaan.
3. Apabila diklat-diklat diatas (yang dilaksanakan oleh BPPK) merupakan *off-the-job training*, maka setiap unit di lingkungan Kemenkeu perlu melakukan *on-the-job training* dalam bentuk *coaching*, *counseling*, dan *mentoring*. Dalam hal ini, kegiatan ini harus diadakan secara terstruktur dan berkesinambungan sehingga setiap unit di lingkungan Kemenkeu memperoleh jaminan pemberdayaan. BPPK perlu membantu unit-unit di lingkungan Kemenkeu mempersiapkan para pejabatnya dengan kemampuan melakukan *coaching*, *counseling*, dan *mentoring*.



ilustrasi: beritabekasi.co.id

Cukai Rokok: Terus Mengepul di Tengah Gambar Seram Menakutkan

Oleh: Surono

Widyaiswara Pusdiklat Bea & Cukai

Apakah Anda seorang perokok? Tentunya Anda sudah maklum dengan ketentuan baru Pemerintah terhadap kemasan rokok edisi tahun 2014. Ya, sejak 24 Juni 2014, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013, semua produk rokok di tanah air

diwajibkan untuk mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan dengan gambar yang menyeramkan, *pictorial health warning (PWH)*. Menteri Kesehatan telah menyiapkan lima alternatif gambar seram yang dapat dipilih oleh produsen rokok untuk dicantumkan pada setiap kemasan rokok yang dijual. Dijamin,

semuanya pasti menyeramkan!

Tujuan kebijakan pencantuman PWH ini sejalan dengan semangat Kementerian Kesehatan untuk menurunkan jumlah konsumen rokok di Indonesia yang angkanya setiap tahun terus meningkat. Data statistik perokok versi *Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME)* yang dirilis tahun

“Di satu sisi, komitmen pemerintah untuk melindungi aspek kesehatan masyarakat terus-menerus dituntut. Namun di sisi lain, cukai HT masih merupakan salah satu penerimaan andalan untuk mendulang rupiah.”

2013 mencatat bahwa jumlah pria perokok di Indonesia secara rasio meningkat dan menempati peringkat kedua di dunia dengan angka 57%. Pada tahun 2013, jumlah perokok aktif di Indonesia diperkirakan mencapai 55 juta orang. Angka ini telah menempatkan Indonesia bersama-sama dengan 12 negara lainnya sebagai penyumbang 40% total jumlah perokok dunia.

Di sisi lain, target penerimaan cukai dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2014 ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) harus bekerja lebih keras untuk mencapai target penerimaan cukai sebesar Rp 117,15 triliun. Apalagi tahun ini pemerintah tidak menaikkan cukai hasil tembakau seiring berlakunya UU No 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang mengakomodasi jenis pajak daerah baru, yaitu pajak rokok. Praktis kebijakan-kebijakan ini akan berpengaruh terhadap target penerimaan cukai tahun 2014.

Pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah kemana arah kebijakan cukai Hasil Tembakau (cukai HT) ke depan. Di satu sisi, komitmen pemerintah untuk melindungi aspek kesehatan masyarakat terus-menerus dituntut. Namun di sisi lain, cukai HT masih merupakan salah satu penerimaan andalan untuk mendulang rupiah. Cukai HT berkontribusi sekitar 8,5% dari total penerimaan pajak nasional. Paradoks

kebijakan cukai HT ini menarik untuk dibahas.

Historis Cukai Hasil Tembakau

Sejarah cukai HT tidak dapat dipisahkan dengan sejarah rokok kretek. Rokok khas pribumi Indonesia yang menggunakan rempah-rempah asli Indonesia, terutama cengkeh. Adalah seorang H. Djamari, penduduk asli Kudus yang pertama kali mempopulerkan rokok kretek khas Indonesia. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan rokok kretek ini dipopulerkan, tapi yang jelas hal itu terjadi pada abad ke-19 sebelum diberlakukannya cukai HT. Saat itu, industri tembakau tumbuh sporadis dengan konsep pembuatan secara *home industry*. Kegiatan melinting daun tembakau kering yang sudah dicampur cengkeh dan rempah-rempah lainnya telah menjadi kegiatan rutin para petani “menunggu” masa panen.

Bisnis rokok kretek mulai menggeliat ketika Nitisemito pada tahun 1906 mulai merintis usaha rokok yang lebih bersifat komersial. Tahun 1908, secara resmi Nitisemito mendaftarkan merek “Tjap Bal Tiga”. Inilah langkah awal yang fundamental bagi perkembangan industri rokok di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah kolonial Belanda mulai memperhitungkan potensi bisnis rumahan ini sebagai salah satu sumber pendapatan pajak.

Sejak bumi Indonesia dijajah bangsa Belanda, *mainstream* pungutan-pungutan pajak yang diterapkan di negeri Belanda juga dibawa ke negeri Hindia Belanda. Tercatat, sejak tahun 1932 berdasarkan **Ordonansi Cukai Tembakau** (Tabacs Accijns Ordonnantie, Stbl 1932 Nomor 517) pemerintah kolonial Belanda menerapkan aturan cukai tembakau. Pasca kemerdekaan Republik Indonesia, cukai tembakau tetap diberlakukan dan menjadi salah satu pungutan yang dikelola oleh DJBC. Undang Undang Cukai lahir sebagai bentuk kemandirian bangsa pada tahun 1995 berdasarkan UU nomor 11 tahun 1995. Terakhir, amandemen atas Undang Undang Cukai ini dilakukan berdasarkan UU nomor 39 tahun 2007.

Secara filosofis, hasil tembakau adalah salah satu produk klasikal yang menjadi obyek pungutan cukai. Bukan hanya di Indonesia, cukai atas hasil tembakau juga dipungut di sebagian besar negara yang menerapkan rezim cukai atas konsumsi barang tertentu. Cukai tembakau dipungut untuk beberapa alasan, antara lain: sebagai pajak “atas rasa nikmat” maupun sebagai “pajak dosa” (*sin tax*). Hal inilah yang mendorong penguasa untuk membebankan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan.

Di lain pihak, Cnossen (2005) juga memberikan pandangan bahwa cukai ditujukan untuk maksud-maksud tertentu yang bersifat diskriminasi (*discrimination in intent*). Salah satunya adalah untuk fungsi pengendalian konsumsi. Cukai HT berperan penting dalam menjaga tingginya harga rokok untuk mencegah akses konsumsi terhadap “barang haram” ini.

Kebijakan Cukai Hasil Tembakau

Berdasarkan UU nomor 11 Tahun 1995, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat

atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Ada 4 karakteristik yang menjadi dasar pungutan cukai terhadap suatu barang, yaitu:

- konsumsinya perlu dikendalikan;
- peredarannya perlu diawasi;
- pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Meskipun secara eksplisit karakteristik cukai dimaksudkan sebagai alat pengendalian konsumsi, namun fungsi cukai juga dimaksudkan sebagai alat penerimaan. Khususnya cukai HT yang meng-cover sekitar 95% penerimaan cukai nasional. Industri Hasil Tembakau menjadi andalan bagi beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai sumber penyerapan tenaga kerja yang cukup besar.

Kebijakan cukai hasil tembakau di Indonesia menempatkan cukai hasil tembakau sebagai instrumen fiskal untuk mensinergikan 3 aspek kepentingan yang berbeda. Ketiga aspek tersebut: aspek penerimaan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Sinergi kebijakan ini telah disepakati para pemangku kepentingan dan tertuang

dalam *roadmap* kebijakan industri hasil tembakau yang disusun bersama oleh beberapa kementerian teknis terkait.

Berkaitan dengan aspek penerimaan, cukai HT telah menjadi sumber penerimaan penting bagi pemerintah. *Trend* penerimaan cukai HT cenderung meningkat setiap tahunnya. Dalam struktur penerimaan APBN, cukai termasuk dalam kelompok penerimaan pajak dalam negeri bersama-sama dengan penerimaan pajak lainnya, antara lain: PPN, PPh, PBB dan pajak lainnya. Berdasarkan pengamatan penulis, selama kurun waktu tahun 2006 hingga 2012, cukai HT berkontribusi rata-rata sekitar 8,5% dari total penerimaan pajak nasional.

Sebagai alat pengaturan, cukai HT digunakan sebagai instrumen kontrol pemerintah terhadap pola perilaku konsumsi terhadap produk hasil tembakau. Khususnya yang berkaitan dengan dampak kesehatan. Kampanye anti rokok yang telah meningkat eskalasinya telah melahirkan suatu kesepahaman bersama yang digagas oleh WHO pada tahun 2003 dalam suatu *Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC). Hingga tahun 2014 ini, FCTC telah diratifikasi oleh 168 negara. Posisi Indonesia hingga saat ini masih belum meratifikasi konvensi tersebut, walaupun kebijakan ke arah tersebut

sudah menjadi wacana yang cukup sering dibahas oleh pemerintah.

FCTC bertujuan untuk melindungi generasi muda sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi dan paparan asap rokok. Upaya utama yang disarankan oleh FCTC adalah pengendalian tembakau dalam bentuk tindakan pengurangan permintaan dan pasokan tembakau. Beberapa rekomendasi utama FCTC antara lain: penerapan pajak yang tinggi dengan tujuan kesehatan, larangan penjualan produk tembakau kepada anak dibawah umur, dan larangan penjualan rokok dalam batangan atau dalam jumlah kecil.

Dari sisi kepentingan ketenagakerjaan, keberadaan industri tembakau mampu memberikan kontribusi positif khususnya bagi penyerapan tenaga kerja. Menurut data Kementerian Perindustrian, penyerapan tenaga kerja pada industri rokok mencapai 6,1 juta orang, terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh, dan sentra produksi rokok.

Dari uraian ketiga aspek kepentingan terhadap cukai HT, pastinya Anda sudah dapat membayangkan betapa pengambilan kebijakan cukai HT oleh pemerintah, tidaklah mudah. Kebijakan cukai HT bukan hanya soal meningkatkan tarif cukai spesifik setinggi mungkin (dengan batasan tertinggi yang setara dengan beban prosentase 57%). Akan tetapi pemerintah juga harus memikirkan *multiplier effect* dari setiap kebijakan yang diambil. Hal inilah yang menyebabkan kesan “mendua” dari setiap kebijakan atas cukai HT.

Sebagai contoh, ketika kebijakan penyatuan beberapa layer harga jual eceran dengan disertai kenaikan tarif cukai spesifik terhadap beberapa jenis hasil tembakau pada tahun 2013. Kebijakan ini mendorong industri hasil

“Kebijakan cukai hasil tembakau di Indonesia menempatkan cukai hasil tembakau sebagai instrumen fiskal untuk mensinergikan 3 aspek kepentingan yang berbeda, aspek penerimaan, kesehatan dan ketenagakerjaan.”

tembakau termasuk industri menengah dan kecil untuk meningkatkan harga jual eceran rokoknya. Kenaikan harga jual rokok akan menurunkan daya beli konsumen, khususnya di kalangan konsumen berpendapatan rendah. Fenomena yang ditangkap oleh DJBC dari kebijakan cukai untuk tahun 2013 adalah adanya trend pergeseran produksi jenis rokok utama. Produksi rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) meningkat tajam, sedangkan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) semakin menurun. Bahkan untuk jenis rokok SKT, angka penurunannya cukup tajam.

Data DJBC menunjukkan bahwa pada tahun 2004, pangsa pasar rokok jenis SKT masih mencapai 36,5%, SKM (55,8%) sedangkan SPM (7,7%). Komposisi ini mengalami perubahan di tahun 2013, dimana proporsi SKT merosot hingga menjadi 26,6%, SKM justru meningkat menjadi 67,3% dan SPM juga mengalami penurunan tipis (6,1%). Sekarang di tahun 2014, komposisi produksi rokok juga mengalami pergeseran. Proporsi SKM terus meningkat menjadi 71,2%, produksi SKT terus menurun hingga menjadi 22,3% dan rokok SPM mengalami peningkatan proporsional menjadi 6,5 %.

Dampak penurunan produksi rokok SKT, menurut Susi Wiyono (Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai) sebagaimana dilansir Liputan6.com, akan membuat potensi penutupan pabrik rokok SKT menjadi kian besar. Pada akhir Mei 2014 yang lalu, dua pabrik SKT milik PT. HM Sampoerna di Lumajang dan Jember terpaksa ditutup. Apabila trend penurunan ini terus berlanjut, eksistensi industri SKT akan semakin berat. Padahal industri SKT adalah jenis industri rokok padat karya dan tentunya akan berdampak pada tenaga kerja yang ada.

Kebijakan pemerintah yang

berdampak kepada industri hasil tembakau bukan hanya dari sisi kebijakan fiskal atas cukai HT. Dengan adanya aturan PP nomor 109 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 tahun 2013 tentang kewajiban memasang gambar-gambar seram PWH tentunya akan berdampak pada eksistensi industri hasil tembakau. Pengalaman di beberapa negara lain menyebutkan bahwa angka penurunan konsumsi rokok sebagai dampak pemasangan PWH bisa mencapai 1% sampai 3% persen. Meskipun demikian, sebagian besar pengamat berpendapat bahwa, kebijakan pencantuman PWH hanya akan memberikan pengaruh besar kepada perokok pemula saja. Untuk perokok aktif yang menahun cenderung tidak akan terpengaruh. Merokok sudah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan dan cenderung membuat mereka menjadi “*addict*” terhadap produk yang satu ini.

Implikasi

Keberadaan industri hasil tembakau di Indonesia akan selamanya menjadi pro kontra atas beberapa kepentingan yang berbeda. Setiap kepentingan tentunya memiliki pembenaran masing-masing. Faktor terpenting yang harus menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal cukai HT adalah antisipasi terhadap *multiplier effect* yang berpotensi akan terjadi. Perlu disiapkan rencana mitigasi dari dampak kebijakan fiskal yang ada.

Roadmap kebijakan industri hasil tembakau tahun 2007-2020 yang disusun bersama oleh kementerian teknis terkait telah mengamanatkan beberapa *action plan* yang harus diwujudkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. *Roadmap* ini menjadi petunjuk bagi setiap *stakeholder* yang berkepentingan dengan industri hasil tembakau untuk melakukan pengaturan. Bukan hanya atas kebijakan fiskal cukai HT tetapi juga kebijakan non fiskal yang akan

menyentuh kepentingan kesehatan, industri dan ketenagakerjaan.

Fase pertama, jadwal *roadmap* industri hasil tembakau tahun 2007 s/d 2010 telah berakhir. Fokus fase pertama ini adalah *action* yang mengarah kepada aspek kemampuan industri rokok untuk melakukan penyerapan tenaga kerja. Fase kedua, dari tahun 2010 s/d 2015 masih berlangsung, dan fokus utama kebijakan industri rokok adalah kebijakan fiskal dan non fiskal untuk meningkatkan pendapatan cukai HT dan sekaligus untuk mengendalikan peredaran rokok di masyarakat. Sementara untuk fase terakhir, tahun 2015 hingga 2020, kebijakan terhadap industri rokok akan lebih difokuskan pada isu-isu kesehatan.

Apabila pemerintah konsisten terhadap kebijakan *roadmap* Industri hasil tembakau ini, tentunya Kementerian Keuangan harus siap untuk mengantisipasi dampak penurunan penerimaan cukai HT ke depannya. Sudah saatnya, kajian-kajian mengenai ekstensifikasi objek barang kena cukai mulai diwacanakan kembali. *Best practice* pungutan cukai sejatinya bersifat luas, bukan hanya terbatas pada tiga objek BKC (Barang Kena Cukai) klasik saja.



ilustrasi: julianhutabarat.blogspot.com

Revolusi Mental

Oleh: Aniek Juliarini

Widyaiswara BDK Yogyakarta

Revolusi Mental. Kata ini menjadi sebuah kata yang begitu terkenal belakangan ini. Kata ini ternyata menjadi senjata ampuh bagi pasangan Presiden Terpilih. Sejauh ini, KPK telah melakukan tugasnya dengan begitu luar biasa. Namun *toh*, korupsi tidak hilang juga. Negara kita adalah negara yang kaya raya, tetapi kita *toh* masih sangat menggantungkan hidup dari negara lain. Wakil Ketua Kadin (Kamar Dagang Indonesia), Natsir Mansyur mengatakan bahwa hampir 65 persen dari semua kebutuhan pangan di dalam negeri dipenuhi berasal impor (<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.272312746229145.64575.236620913131662&type=3>). Woowww!!!

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (2008), “Revolusi” memiliki arti

“perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang”. Sedangkan “Mental” berarti “yang menyangkut batin; watak; yang bukan bersifat badan atau tenaga”. Dengan demikian Revolusi Mental dapat diartikan sebagai perubahan yang mendasar dalam batin atau watak. Nah, Revolusi Mental semacam apakah yang akan kita lakukan? Kiranya kita bisa mengambil pelajaran dari negara lain yang sudah meninggalkan kita jauh lebih maju.

A. Cerita Negara Lain

1. Korea Selatan

Korea Selatan merupakan negara yang miskin sumber daya alam. Mereka memiliki motto: “Kalau kami tidak unggul, maka kami akan mati”. Hal inilah

yang mendorong daya juang manusia Korea Selatan.

a. Nasionalisme

Kemarahan Korsel terhadap eks negara penjajah mereka, Jepang, diungkapkan antara lain dengan cara tidak mau memakai produk-produk Jepang. Bahkan mereka berusaha keras untuk menyaingi negara tersebut dalam semua aspek, terutama bidang teknologi. Di Korea Selatan hampir tidak ada warganya yang menggunakan barang produk Jepang. Mereka umumnya dengan bangga menggunakan mobil Hyundai dan KIA, mobil buatan negara mereka sendiri. Bangsa Korsel juga gigih menghasilkan barang-barang yang dapat menyaingi produk-produk Jepang. Saat ini, produk-produk merk Samsung, LG atau Hyundai bukanlah

merk yang asing lagi bagi kita. (Belajar dari Kebangkitan Korsel, <http://aceh.tribunnews.com/2014/09/23/belajar-dari-kebangkitan-korsel>).

Fanatisme pada produksi dalam negeri sendiri tersebut, telah ditanamkan sejak dini. Pada era 1980-an, adalah merupakan sebuah kebiasaan, guru memeriksa tas setiap siswa. Jika ditemukan buku atau alat tulis buatan negara lain, maka akan dianjurkan untuk tidak dipakai. Dan hebatnya kemudian, para siswa akan merasa malu memakai alat tulis produksi bangsa asing walaupun kualitasnya lebih bagus dari buatan negara mereka sendiri (Kompas, 22 September 2014). Hal-hal semacam inilah yang kemudian menumbuhkan fanatisme dan rasa cinta tanah air yang tinggi, yang akhirnya mengantarkan mereka menuju negara produsen, dan bukan hanya negara konsumen.

b. Pendidikan

Harian Kompas pada terbitannya tanggal 22 September 2014 menceritakan bahwa bangsa Korea Selatan sangat terobsesi dengan pendidikan. Pada awal tahun 1990-an mereka membuat jam pendidikan yang sangat panjang bagi anak-anak Korea. Anak-anak diwajibkan hadir di sekolah pada pukul 07.40 dan pada pukul 08.10 mereka sudah mulai belajar. Pelajaran akan berakhir pada pukul 19.30. Mereka belajar selama 11 jam sehari!! Oleh karena itu, Korsel tercatat sebagai negara dengan jam belajar yang paling panjang. Itupun belum selesai. Sepulang kuliah, anak-anak langsung mengerjakan tugas bersama atau mengambil les. Sekalipun belakangan ini kebijakan jam belajar yang sangat panjang tersebut diturunkan akibat banyaknya anak yang bunuh diri karena beban pelajaran, tetapi kita dapat menggarisbawahi bahwa belajar merupakan hal yang sangat penting. Pepatah mengatakan: Dengan menguasai ilmu maka kita akan menaklukkan dunia.

c. Patriotisme

Satu hal yang dirasakan oleh generasi 80-an Korea Selatan dimana pada saat ini mereka telah menjadi tenaga-tenaga produktif adalah, ketika itu, pada masa kecil mereka, pada setiap pagi dan sore di tiap-tiap RT/RW diperdengarkan lagu-lagu nasional yang heroik yang membangkitkan semangat patriotisme. Sentuhan-sentuhan mental semacam itulah yang kemudian membentuk pribadi-pribadi yang bekerja keras dan mencintai bangsanya. Kita lihat bersama, bahwa pada saat ini pun, sinetron Korea Selatan selalu menonjolkan restoran-restoran, budaya, dan tempat-tempat wisata mereka. Ternyata, selain menunjukkan nasionalisme dan patriotisme, hal ini juga merupakan cara untuk memperkenalkan destinasi wisata dan wisata kuliner Korsel. Dan ternyata kunjungan wisatawan ke Korsel meningkat tajam.

d. Riset dan Inovasi

Korea Selatan juga sangat memperhatikan penelitian-penelitian dan inovasi produk. Penelitian-penelitian di kampus yang kemudian diaplikasikan di bidang industri membuat perusahaan-perusahaan yang ada di Korsel makin kuat dengan inovasi yang berkelanjutan. Inovasi tersebutlah yang antara lain membuat Samsung selalu *update* dan membuat produk Samsung kian sulit tersaingi. Riset berkesinambungan membuat perusahaan tersebut terdepan dalam aneka inovasi.

2. Jepang

a. Restorasi Meiji

Setelah gagal pada Perang Dunia II, Jepang mengarahkan semua energinya ke dunia ilmu dan ekonomi. Gong revolusi Jepang ditabuh oleh sang kaisar yang masih belia: Meiji, yang kemudian dikenal sebagai Restorasi Meiji. Para pemimpin istana menyadari bahwa inilah saatnya perang kecerdasan. Bangsa yang

lebih cerdas akan mampu menciptakan ekonomi yang lebih produktif dan kekayaan yang berlimpah. Semboyan bangsa Jepang adalah *fukoku kyohei*, yang berarti negara kaya dan militer yang kuat (<http://aditeguhane.wordpress.com/2012/03/19/jepang-buah-revolusi-kecerdasan/>).

Jepang mengumpulkan dan menerjemahkan buku-buku terbaik dari Eropa dan Amerika. Mereka mengirimkan pemuda-pemuda berbakat untuk belajar keluar negeri. Mereka menggaji guru-guru asing untuk mengajar dan mereka membangun pusat-pusat pendidikan. Jepang membeli produk-produk barat, membongkarnya, menganalisa, dan kemudian menciptakan yang lebih baik dengan tangan mereka sendiri. Kita lihat sekarang, produk-produk ekonomi mereka membanjiri dunia, seperti Honda, Toyota, Mitsubishi, Sony, Canon, dan lain-lain.

b. Budaya bangsa Jepang

Dalam kehidupannya, bangsa Jepang memiliki dan menjunjung nilai-nilai luhur, antara lain:

1) Malu

Malu adalah budaya leluhur dan turun temurun bangsa Jepang. Pada era samurai, mereka akan melakukan *Harakiri* (bunuh diri dengan menusukkan pisau ke perut) jika kalah dalam pertempuran. Masuk ke dunia modern, hal ini berubah ke fenomena “mengundurkan diri” bagi para pemimpin yang terlibat korupsi atau merasa gagal menjalankan tugasnya.

2) Inovasi

Jepang bukan bangsa penemu, tapi orang Jepang mempunyai kelebihan dalam meracik temuan orang dan kemudian memasarkannya dalam bentuk yang diminati oleh masyarakat. Inovasi menjadi kata kunci.

3) Kerja keras

Rata-rata jam kerja pegawai di Jepang adalah 2450 jam/tahun, sangat tinggi dibandingkan dengan Amerika 1957 jam/tahun, Inggris 1911 jam/

tahun, Jerman 1870 jam/tahun, dan Perancis 1680 jam/tahun. (dan Pegawai Kementerian Keuangan RI bekerja sekitar 1190 jam/tahun). Seorang pekerja Jepang boleh dikatakan bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh 5-6 orang. Pulang cepat adalah sesuatu yang boleh dikatakan “agak memalukan” di Jepang, dan menandakan bahwa pegawai tersebut termasuk “yang tidak dibutuhkan” oleh perusahaan.

4) Menjaga tradisi, menghormati Orang Tua dan Ibu Rumah Tangga

Perkembangan teknologi dan ekonomi, tidak membuat bangsa Jepang kehilangan tradisi dan budayanya. Budaya perempuan yang sudah menikah untuk tidak bekerja masih ada dan hidup sampai saat ini. Budaya minta maaf pun masih menjadi refleksi orang Jepang.

5) Budaya baca

Sering kita saksikan di televisi bahwa dimanapun mereka membaca. Di dalam kereta listrik (*densha*), sebagian besar penumpangnya, baik anak-anak maupun dewasa akan asyik membaca buku atau koran. Tidak peduli duduk atau berdiri, banyak yang memanfaatkan waktu di *densha* untuk membaca (<http://muslimafiyah.com/10-rahasia-sukses-orang-jepang-sudah-ada-dalam-ajaran-islam-tetapi-ditinggalkan.html>).

3. Tiongkok

Beberapa rahasia sukses orang Tiongkok adalah :

a. **Yan Bi Xin, Xing Bi Guo:** Memegang janji dengan teguh dan menuntaskannya sampai akhir. Salah satu hal paling ampuh digunakan untuk menilai kualitas seseorang adalah seberapa teguh ia memegang kata-katanya. Tepati janji, patuhi tenggat waktu, serta datang tepat waktu akan mendatangkan nilai plus.

b. **Cha Ruo Hao Li, Miu Yi Qian Li:** Kesalahan kecil adalah awal mula dari masalah besar. Oleh karena itu, sejak

dini biasakan diri untuk memberikan hasil sempurna dalam setiap tugas yang dikerjakan.

c. **Xink Bi Guo:** Bekerja sampai tuntas. Orang Tionghoa percaya bahwa bekerja dan menghasilkan suatu karya adalah salah satu cara untuk membuktikan kepada dunia tentang keberadaan diri kita.

d. **Huo Yao Kong Xin, Ren Yao Xu Xin.** Artinya: Bersikap rendah hati agar selalu bisa memperbaiki diri sendiri.

e. **Gua Yang Tou, Mai Gou Rou.** Artinya: Jika ingin orang lain melakukan apa yang Anda minta, berikan contoh yang sesuai (<http://economy.okezone.com/read/2013/11/11/20/895355/indonesia-bisa-belajar-dari-kemajuan-ekonomi-china>)

B. Bagaimana dengan Indonesia?

Kenyataan bahwa hampir 65 persen dari semua kebutuhan pangan di dalam negeri kini dipenuhi dari impor sangatlah memprihatinkan dan membuat kita terhenyak. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara adikuasa. Dengan letaknya yang strategis, alamnya yang kaya raya dan menyimpan potensi wisata, jumlah penduduk yang besar, semuanya merupakan modal yang luar biasa untuk maju menjadi macan dunia. Lalu, revolusi mental semacam apakah yang harus dilakukan untuk bisa menjadi jauh lebih baik di usia yang hampir 70 tahun ini?

Jika kita melihat kembali kunci sukses negara Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok, maka beberapa hal dapat kita catat untuk menjadi bahan perbaikan ke depan, antara lain:

1) Revolusi di bidang pendidikan.

Prof. Yohanes Surya, Phd dalam blog resminya mengatakan: “Anak-anak Indonesia lebih unggul, lebih cerdas, lebih jenius dibanding anak-anak dari bangsa-bangsa lainnya, termasuk dari bangsa-bangsa maju!”. Nah, modal kecerdasan sudah ada. Tinggal bagaimana

mengoptimalkan kecerdasan ini, memberikan fasilitas pendidikan yang terbaik, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru-guru, mengirim belajar ke negara-negara maju, sekaligus memberikan perhatian dan jaminan kehidupan bagi anak-anak bangsa ini sehingga mereka tidak memilih bekerja untuk negara asing, tetapi bekerja untuk Ibu Pertiwi. Memasyarakatkan kembali lagu-lagu wajib kita, dapat menumbuhkan semangat cinta tanah air.

2) Menumbuhkan nasionalisme

Otak cerdas saja tidak cukup. Rasa nasionalisme dan patriotisme harus ditumbuhkan. Jumlah penduduk kita yang lebih dari 240 juta jiwa merupakan pasar yang sangat menggiurkan. Untuk mendorong tumbuhnya produksi dalam negeri, maka cinta dan bangga memakai produk dalam negeri mutlak ditanamkan, batasi seminimal mungkin menggunakan produk luar negeri. Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Di sisi lain, sektor industri harus selalu meningkatkan mutu, rajin berinovasi, agar lebih dicintai sekaligus mampu bersaing dengan produk luar negeri.

3) Menumbuhkan rasa malu

Malu melanggar aturan, malu datang terlambat, malu untuk menyontek, malu menyerobot antrian, malu melakukan korupsi-kolusi, merupakan contoh hal yang penting untuk ditanamkan. Kedisiplinan dan integritas merupakan kunci penting bagi sebuah kesuksesan. Para pimpinan dan guru dapat memberikan contoh untuk hal ini.

Negeri kita memang kaya raya. Tetapi kekayaan itu tidak akan berarti apa-apa jika kita hanya terlena dan bersantai-santai saja. Mau belajar, jujur, mau bekerja sungguh-sungguh dan tulus mencintai bangsa dan negeri ini, Insya Allah akan membawa kita ke kemajuan yang telah sungguh-sungguh kita rindukan. Jayalah Indonesia !!



ilustrasi: dziennikpolski.co.uk

Menelisik *Self-Assessment* di Indonesia

Oleh: Agus Suharsono & Adriana Dwi Harjanti
Widyaiswara Pusdiklat Pajak

A. Pendahuluan

Pajak di Indonesia adalah amanat konstitusi Pasal 23A UUD NKRI 1945 yang mengamanatkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pemungutan pajak diatur dengan undang-undang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat,

pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa terlebih dahulu disetujui oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di DPR. Selain itu, sistem perpajakan yang dianut Indonesia sejak reformasi undang-undang perpajakan

tahun 1983 adalah *self-assessment*. Sistem ini dapat diartikan dengan Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Tulisan ini akan membahas bagaimana *self-assessment* di Indonesia berdasarkan tinjauan literatur, hukum positif, dan prakteknya.

B. Tinjauan Literatur Sistem Pemungutan Pajak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang KUP mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna kontribusi wajib dalam pengertian pajak tersebut berhubungan dengan pemungutan pajak. Banyak sarjana yang berpendapat tentang pemungutan pajak, sebagai berikut.

1. R. Santoso Brotodihardjo, SH menyitir pendapat Prof. Adriani bahwa teknik pemungutan pajak dibagi dalam tiga golongan, yaitu:
 - a. Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan meterai atau pembayaran ke kas negara. Fiskus membatasi diri pada pengawasan, kadang-kadang insidental atau secara teratur.
 - b. Ada kerja sama antara Wajib Pajak dan fiskus, tetapi fiskus sebagai penentu terakhir dalam bentuk pemberitahuan sederhana dari Wajib Pajak dan pemberitahuan yang lengkap dari Wajib Pajak.
 - c. Fiskus menentukan sendiri (di luar Wajib Pajak) jumlah pajak yang terhutang.

Sistem pemungutan pajak sampai dengan tahun 1967 inisiatif dan kegiatan dalam penghitungan dan pemungutan pajak sebagian besar ada pada fiskus (huruf b dan c). Cara tersebut berasal dari jaman Hindia Belanda, dan juga masih berlaku di Belanda. Sejak disadari,

bahwa tatacara pemungutan pajak dengan sistem tersebut tidak berjalan dengan lancar, timbulah gagasan untuk mengubahnya menjadi *self-assessment*. Dalam *self-assessment*, kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas dari Wajib Pajak untuk menghitung sendiri besarnya pendapatan/kekayaan/laba, dan menghitung sendiri besarnya pajak Pendapatan/Kekayaan/Perseroan yang terutang dan menyetorkannya ke kas negara. *Self-assessment* dibedakan menjadi dua, yaitu *self-assessment* murni dan semi *self-assessment*. *Self-assessment* murni berarti menghitung, dan menyetor pajak sendiri, yang menjadi dasar MPS, sedangkan semi *self-assessment* pada dasarnya adalah pembayaran oleh Wajib Pajak sendiri tetapi dihitung dan disetorkan ke kas negara oleh orang lain, yang menjadi dasar MPO.

2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH

Tanggal 26 Agustus 1967 disahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dalam Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925, dengan Tata Cara MPS dan MPO. Semenjak itulah sistem *self-assessment* diperkenalkan di Indonesia, tetapi hanya untuk menghitung Pajak Pendapatan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak tiap bulan yang dikenal dengan nama 'menghitung pajak sendiri' dan 'menghitung pajak orang lain'. Peranannya bukan lagi dipegang fiskus tetapi oleh Wajib Pajak sendiri. Tahun 1984 sistem *self-assessment* diterapkan pada Pajak Penghasilan bukan saja Pajak Penghasilan Pasal 25 Undang-Undang PPh yang harus dibayar sendiri tiap bulan (dulunya MPS), tetapi juga Pajak Penghasilan Pasal 29 Undang-Undang PPh yang harus dibayar sendiri tiap akhir tahun.

3. Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak membagi pemungutan pajak menjadi tiga.

- a. **Official Assessment**, yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, dengan ciri-ciri: Wewenang menentukan besarnya pajak ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. **Self-Assessment**, yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, dengan ciri-ciri: Wewenang menentukan besarnya pajak ada pada Wajib Pajak, Wajib Pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak campur tangan dan hanya mengawasi.
- c. **Withholding**, yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan juga bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu *self-assessment*, *official assessment*, dan *withholding*.

C. Self-Assessment dalam Undang-Undang KUP

Undang-Undang KUP yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengalami perubahan empat kali. Undang-undang ini terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Self-assessment dalam Undang-Undang KUP dapat ditemukan dalam penjelasan umum, penjelasan Pasal 2, penjelasan Pasal 13 ayat (6), dan penjelasan Pasal 35A Ayat (1) dengan pembahasan sebagai berikut.

1. Penjelasan Umum

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak adalah:

- a. bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- b. tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan p e r u n d a n g - u n d a n g a n perpajakan;
- c. anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem

menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang (*self-assesment*), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Penjelasan tersebut mengartikan *self-assessment* sebagai sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang. Ketentuan ciri dan corak tersendiri dari sistem pemungutan pajak adalah *self-assessment* juga masih disebutkan dalam penjelasan umum perubahan Undang-Undang KUP tahun 1994, tahun 2000, maupun tahun 2007. Hanya saja dalam perubahan Undang-Undang KUP tahun 2007 dengan redaksi yang berbeda tetapi tetap menyebutkan bahwa tetap menggunakan *self-assessment*.

2. Penjelasan Pasal 2

Pasal 2 Undang-Undang KUP 1983 mengatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa semua Wajib Pajak berdasarkan sistem *self-assesment* harus mendaftarkan dirinya pada Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Artinya *self-assessment* diartikan juga kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Ketentuan ini juga masih diatur dalam perubahan Undang-Undang KUP tahun 1994, tahun 2000, maupun tahun 2007, tetapi menjadi Pasal 2 ayat (1).

3. Penjelasan Pasal 13

Pasal 13 Ayat (6) Undang-

Undang KUP tahun 1983 mengatur bahwa besarnya pajak yang terhutang dalam suatu Tahun Pajak yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan, menjadi pasti menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila dalam jangka waktu lima tahun tidak diterbitkan Surat Ketetapan Pajak. Dalam penjelasannya disebutkan untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para Wajib Pajak, berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan pajak dengan sistem *self-assessment*, maka apabila dalam waktu lima tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak, Direktorat Jenderal Pajak tidak juga menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, maka jumlah pembayaran pajak yang diberitahukan dalam SPT Masa atau SPT Tahunan pada hakekatnya telah menjadi tetap dengan sendirinya atau telah menjadi pasti karena hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian, SPT Wajib Pajak yang bersangkutan telah merupakan ketetapan yang tetap dan tidak akan diubah (rampung). Ketentuan juga masih diatur dalam perubahan Undang-Undang KUP tahun 1994 maupun tahun 2007 tetapi menjadi Pasal 13 ayat (4).

4. Penjelasan Pasal 35A

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menambahkan Pasal 35A ayat (1) yang mengatur bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam rangka pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan sebagai konsekuensi penerapan sistem *self-assessment*, data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan yang bersumber dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain sangat diperlukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 49 Undang-Undang KUP mengatur bahwa ketentuan dalam Undang-Undang KUP berlaku pula bagi undang-undang perpajakan lainnya, kecuali apabila ditentukan lain. Untuk itu perlu ditelisik apakah undang-undang perpajakan yang lain tersebut juga menerapkan *self-assessment*

D. Kewajiban Wajib Pajak dalam Undang-Undang Perpajakan

Selain Undang-Undang KUP, perpajakan juga diatur dalam Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPh, dan Undang-Undang PBB. *Self-assessment* berhubungan dengan kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya, sesuai dengan pokok pembahasan akan kita telisik kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-Undang PPN dan Undang-Undang PPh. Saat ini PBB sebagian besar sudah di kelola oleh Pemerintah Daerah sehingga dikecualikan dalam pembahasan ini.

1. Undang-Undang KUP

- ▶ **12 ayat (3)** Undang-Undang KUP mengatur bahwa apabila Dirjen Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, **Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang**. Ketentuan ini menjadi dasar kewenangan Dirjen Pajak untuk menerbitkan ketetapan pajak, dan adanya

ketetapan pajak merupakan ciri sistem *official assessment*.

- ▶ **Pasal 9 ayat (3)** Undang-Undang KUP mengatur bahwa STP, SKPKB, serta SKPKBT, dan SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, **harus dilunasi** dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Cara kontribusi Wajib Pajak ke kas negara untuk *self-assessment* adalah membayar, untuk *withholding* adalah juga membayar maka untuk *official assessment* adalah melunasi.

2. Undang-Undang PPh

- ▶ **Pasal 21 ayat (1)** Undang-Undang PPh mengatur bahwa pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan yang membayar honorarium, dan penyelenggara kegiatan.
- ▶ **Pasal 22 ayat (1)** huruf a Undang-Undang PPh mengatur bahwa Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk **memungut pajak** sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
- ▶ **Pasal 23 ayat (1)** Undang-Undang PPh mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo

pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, **dipotong pajak** oleh pihak yang wajib membayarkan.

Dari ketentuan ketiga pasal tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa Undang-Undang PPh selain menganut *self-assessment* juga mengatur tentang pemotongan dan pemungutan oleh pihak ketiga kepada penerima penghasilan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dalam Undang-Undang PPh selain *self-assessment* juga terdapat unsur *withholding*.

3. Undang-Undang PPN

Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN Tahun 1984 mengatur bahwa Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf h Undang-Undang PPN Tahun 1984, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan **wajib memungut, menyetor**, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang. PPN adalah pajak tidak langsung, jadi sebenarnya yang membayar pajak adalah pembeli tetapi yang wajib memungut, menyetor, dan melaporkan adalah PKP. Jadi, untuk PPN lebih tepat jika sistem yang digunakan bukan *self-assessment* tetapi *withholding*. Perbedaan tersebut juga bisa ditilik dari penggunaan frasa bagaimana kontribusi wajib kepada negara dilaksanakan. *Self-assessment* menggunakan kata membayar, sedangkan menyetor digunakan untuk pembayaran uang pajak dalam kas negara oleh orang atau badan

Tabel 1 Jenis Penerimaan Pajak Tahun 2013 Berdasarkan Sistem Pemungutannya

No	Jenis Pajak	Realisasi	Self Assessment	With Holding	Official Assessment
A	PPh Non Migas	413.897,96	156.323,19	257.574,77	-
	1. PPh Ps 21	89.897,55	-	89.897,55	-
	2. PPh Ps 22	6.766,39	-	6.766,39	-
	3. PPh Ps 22 Impor	36.329,63	-	36.329,63	-
	4. PPh Ps 23	22.140,83	-	22.140,83	-
	5. PPh Ps 25/29 OP	4.378,79	4.378,79	-	-
	6. PPh Ps 25/29 Badan	151.906,61	151.906,61	-	-
	7. PPh Ps 26	31.082,96	-	31.082,96	-
	8. PPh Final	71.357,41	-	71.357,41	-
	9. PPh Non Migas lainnya	37,79	37,79	-	-
B	PPN dan PPnBM	383.423,94	-	383.423,94	-
	1. PPN Dalam Negeri	225.484,08	-	225.484,08	-
	2. PPN Impor	138.983,43	-	138.983,43	-
	3. PPnBM Dalam Negeri	11.542,09	-	11.542,09	-
	4. PPnBM Impor	7.281,23	-	7.281,23	-
	5. PPN/PPnBM Lainnya	133,11	-	133,11	-
C	PBB	25.296,85	-	-	25.296,85
	1. PBB Pedesaan	748,96	-	-	748,96
	2. PBB Perkotaan	1.364,09	-	-	1.364,09
	3. PBB Perkebunan	1.319,27	-	-	1.319,27
	4. PBB Kehutanan	292,58	-	-	292,58
	5. PBB Pert. Non Migas	631,25	-	-	631,25
	6. PBB Pert. Migas	20.940,70	-	-	20.940,70
D	Pajak Lainnya	4.933,35	4.933,35	-	-
E	PPh Migas	88.747,48	-	88.747,48	-
Total		916.299,58	161.256,54	729.746,19	25.296,85
Prosentase		100%	17,60%	79,64%	2,76%

Sumber: diolah dari <http://www.pajak.go.id/content/penerimaan-pajak-2013>

yang diberi wewenang memotong pajak dari Wajib Pajak yang dituju atau destinataris.

Berdasarkan ketentuan dalam ketiga undang-undang tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia bukanlah *self-assessment* sepenuhnya tetapi ada unsur *official assessment* maupun *withholding*.

Selain itu dalam prakteknya jika penerimaan pajak yang dijadikan patokan ternyata penyumbang terbesar penerimaan pajak tahun 2013 dari jenis pajak yang dipungut secara *withholding* sebesar 79,64%, *self-assessment* 17,60%, sedangkan *official assessment* 2,76%. Untuk *official assessment* karena tidak tersedia data jumlah penerimaan berdasarkan ketentuan pajak maka hanya menggunakan data penerimaan

PBB. Sehingga dimungkinkan ada jumlah penerimaan dalam *self-assessment* maupun *withholding* sebenarnya merupakan penerimaan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak sebagai ciri *official assessment*. Adapun perinciannya sebagaimana tabel 1.

Dalam praktek pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan oleh Wajib Pajak meliputi:

1. Mendaftar untuk mendapatkan NPWP atau melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP;
2. Memotong atau memungut;
3. Menghitung;
4. Memperhitungkan atau mengkreditkan;
5. Membayar/menyetor/melunasi;
6. Menyampaikan; dan
7. Menghapuskan NPWP atau mencabut pengukuhan PKP.

Untuk mengingat dan memberi nama semua pelaksanaan kewajiban tersebut, karena semua diawali dengan huruf 'M' maka dapat disingkat 6M+1. Benar, bahwa sebenarnya memang ada tujuh 'M' tetapi karena untuk menghapuskan NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi salah satunya karena meninggal dunia sehingga tidak benar-benar dilakukan secara *self-assessment* maka tidak disingkat 7M, tetapi (6M+1). Selain itu *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia juga tidak murni dan sepenuhnya *self-assessment*, karena ada unsur *withholding* maupun *official assessment* untuk itu penulis

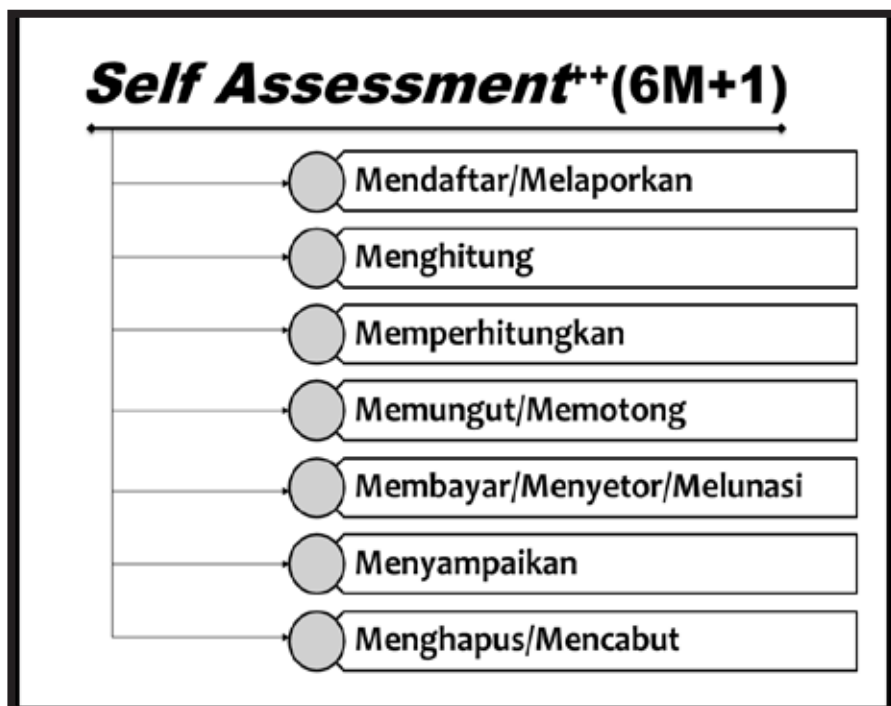
menamakannya *Self-assesment*⁺⁺, plus pertama adalah *withholding* sedangkan plus keduanya adalah *official assessment*. Sehingga dapat dirumuskan menjadi *Self-Assesment*⁺⁺(6M+1) sebagaimana dalam Gambar 2.

Penamaan *Self-Assesment*⁺⁺(6M+1) hanyalah untuk memudahkan mengingat apayangadadalam hukum positif, praktek yang ada, dan berdasarkan tinjauan literatur. Artinya tidak dimaksudkan untuk membanding-bandingkan antara *self-assesment*, *official assessment*, dan *withholding*. Juga tidak ada masalah apakah Indonesia menerapkan *self-assessment* murni maupun campuran. Sepanjang pemahaman penulis tidak ada yang berpendapat bahwa masing-masing sistem harus dijalankan sendiri-sendiri. Sistem hanyalah sarana yang lebih penting pemungutan pajak diatur dengan undang-undang sebagaimana amanat Pasal 23A UUD NKRI 1945. Jadi sah-sah saja jika Indonesia menerapkan *self-assessment* tetapi tetap ada unsur *official assessment* maupun *withholding*.

Tulisan ini hanya ingin menelisik bahwa *self-assessment* yang diterapkan di Indonesia bukan *self-assessment* tetapi lebih tepat jika disebut dengan nama *Self-Assesment*⁺⁺(6M+1).

E. Simpulan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi wajib berhubungan dengan pemungutan pajak yang dalam literatur terdapat tiga yaitu *self-assessment*, *official assessment*, dan *withholding*. Undang-Undang KUP menyebut bahwa Indonesia menerapkan *self-assessment*, namun jika ditelisik dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang KUP, Pasal 21, Pasal 22, serta Pasal 23 Undang-Undang PPh dan Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN ternyata pajak yang diterapkan di Indonesia juga ada unsur *withholding* dan *official assessment*. Demikian juga jika ditilik berdasarkan penerimaan pajak tahun 2013 dari jenis pajak yang dipungut secara *withholding* sebesar 79,64%, *self-assessment* 17,60%, sedangkan *official assessment* 2,76%. Pelaksanaan kewajiban oleh Wajib Pajak meliputi tujuh kegiatan yang diawali dengan huruf 'M' yaitu mendaftar untuk mendapatkan NPWP atau melaporkan untuk dikukuhkan sebagai PKP, memotong atau memungut, menghitung, memperhitungkan atau mengkreditkan, membayar/menyetor/melunasi, menyampaikan, dan menghapuskan NPWP atau mencabut pengukuhan PKP sehingga bisa dinamakan sebagai *Self-Assesment*⁺⁺(6M+1).



Gambar 2 *Self-Assesment*⁺⁺(5M+1)TM



ilustrasi: belajartradingindonesia.blogspot.com

Pengelolaan Keuangan Desa & Implikasinya

(Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014)

Oleh: Tanda Setiya

Widyaiswara Pusdiklat Kekayaan Negara & Perimbangan Keuangan

Undang-Undang Tentang Desa telah lahir. Setelah melalui proses yang panjang selama 7 tahun akhirnya sidang paripurna DPR RI, Rabu 18 Desember 2013 menyetujui rancangan Undang-Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kelahiran UU Desa ini memiliki

dampak yang tidak kecil terhadap tatakelola pemerintahan, khususnya pemerintahan desa. Tidak terkecuali terkait pengelolaan keuangan desa. Artikel berikut akan menyajikan bagaimana pengelolaan keuangan desa menurut UU 6 Tahun 2014 disertai pembandingan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa perlu mendapatkan perhatian karena dengan disahkannya UU Desa ini implikasi pendanaan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan banyak mengalir ke desa. UU Desa

mengharuskan ada alokasi dana 10% dari transfer daerah tanpa mengurangi jumlah transfer daerah. Disamping itu desa juga tetap menerima porsi pendapatan dari APBD kabupaten/kota. Jumlahnya adalah 10% dari dana perimbangan kabupaten/kota dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Hal inilah yang menarik terkait pengelolaan Keuangan Desa.

Keuangan Desa menurut UU Desa memiliki pengertian semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan pengertian Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, menurut Permendagri 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan pengertian Pengelolaan Keuangan Desa tersebut dapat dipahami bahwa dari sudut pandang proses, maka pengelolaan keuangan desa diawali dari perencanaan hingga pertanggungjawaban dan pengawasan. Bahasan selanjutnya dalam artikel ini disesuaikan dari urusan proses pengelolaan keuangan desa tersebut.

Perencanaan

Berbicara tentang perencanaan Keuangan Desa pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari perencanaan pembangunan desa. Pasal 79 UU Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa terdiri dari dua dokumen perencanaan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa, atau yang disebut Rencana Kerja

“Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.”

Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Apabila dibandingkan dengan Permendagri 37 Tahun 2007, terdapat sedikit perbedaan karena jangka waktu pembangunan jangka menengah Desa dinyatakan 5 tahun.

Keterkaitan antara perencanaan Pembangunan Desa dengan Keuangan Desa tergambar pada saat penyusunan perencanaan pembangunan desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Penganggaran

Atas dasar RKPDesa, pemerintah desa menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Apabila disetujui maka

RAPBDesa ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Desa Tentang APBDesa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. UU Desa belum memberikan pengertian tentang pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa. Namun dapat kita rujuk pada Permendagri 37 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sedangkan Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Lebih lanjut menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Alokasi anggaran untuk desa

yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Yang dimaksud dengan “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah. Dengan demikian UU Desa ini mewajibkan Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke desa. Desa

yang memiliki potensi pajak daerah dan retribusi daerah besar akan mendapatkan bagi hasil yang besar.

Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Desa juga mendapatkan kucuran dana dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dan besarnya tentu akan berbeda untuk desa yang satu dengan desa yang lain. Besaran ini ditentukan dengan formula tertentu.

Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa, pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi DAK yang seharusnya disalurkan ke desa. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemerintah sangat *concern* atas alokasi dana untuk desa.

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Jenis belanja desa menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 secara garis besar

terdiri dari Belanja langsung, dan Belanja tidak langsung.

Belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Sedangkan Belanja Tidak Langsung terdiri dari: 1) Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap; 2) Belanja Subsidi; 3) Belanja Hibah (Pembatasan Hibah); 4) Belanja Bantuan Sosial; 5) Belanja Bantuan Keuangan; dan 6) Belanja Tak Terduga.

Permendagri 37 Tahun 2007 juga menjelaskan tentang Pembiayaan Desa. Secara garis besar, pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan mencakup: a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan; c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan d. Penerimaan Pinjaman. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan mencakup: a. Pembentukan Dana Cadangan; b. Penyertaan Modal Desa; dan c. Pembayaran Utang.

Pelaksanaan

Setelah APBDesa ditetapkan maka dilaksanakan oleh desa dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan. UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 belum mengatur secara rinci terkait pelaksanaan keuangan desa. Bahkan dalam Pasal 75 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hingga saat ini PP dimaksud memang belum keluar. Sebagai pembanding berikut disajikan bagaimana pelaksanaan keuangan desa berdasarkan pada Permendagri 37 Tahun 2014.

Pada garis besarnya pelaksanaan semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung

“Pada garis besarnya pelaksanaan semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa.”

No	UU Desa	Permendagri 37 Tahun 2007
1.	Pendapatan asli Desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa).	Pendapatan Asli Desa (PADesa).
2.	Alokasi APBN.	Bagi Hasil Pajak Kabupaten/Kota.
3.	Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.	Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota.
4.	Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.	Alokasi Dana Desa (ADD).
5.	Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya.
6.	Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.	Hibah.
7.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah.	Sumbangan Pihak Ketiga.

Tabel 1. Jenis Pendapatan Desa

oleh bukti yang lengkap dan sah.

Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. Sedangkan untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Pengembalian tersebut harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan

bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Dikecualikan dari ketentuan tersebut untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pembiayaan desa diatur dengan ketentuan bahwa SilPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Terkait Dana cadangan diatur bahwa: a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa; b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan; c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa tersebut dilaksanakan

apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan. Karena sifatnya rencana maka tidak menutup kemungkinan seiring berjalannya waktu bisa terjadi perubahan. Maka menurut Permendagri 37 Tahun 2007 dimungkinkan adanya APBDesa Perubahan. Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; c. Keadaan darurat; dan d. Keadaan luar biasa.

Penatausahaan

Masih merujuk kepada Permendagri 37 Tahun 2007, bahwa dalam melaksanakan penatausahaan Keuangan Desa Kepala Desa harus menetapkan Bendahara Desa. Bendahara harus melakukan penatausahaan terkait penerimaan maupun pengeluaran. Terkait penatausahaan pengeluaran, setelah APBDesa disahkan maka pencairan dana dilakukan dengan adanya pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Selanjutnya SPP harus disetujui oleh Kepala Desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Selanjutnya Bendahara wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa.

Pertanggungjawaban

UU Desa belum mengatur secara eksplisit tentang pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa. Maka kembali penulis sajikan pertanggungjawaban pelaksanaan Keuangan Daerah menurut Permendagri 37 tahun 2007. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan

Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa. Selanjutnya rancangan tersebut dibahas oleh Kepala Desa bersama BPD. Apabila disetujui maka dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa tersebut selanjutnya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Peningkatan Kapasitas SDM Perangkat Desa

Mengingat begitu besarnya peran desa yang telah diberikan oleh Pemerintah melalui UU Desa, maka desa perlu dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Terkait dengan pengelolaan Keuangan Desa maka Kementerian Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan menegaskan bahwa Kementerian Keuangan meminta aparat desa dipersiapkan sebelum kelimpahan dana dari APBN. Kesiapan yang diperlukan termasuk membuat laporan keuangan yang sesuai standar negara karena penggunaan APBN maupun APBD harus dipertanggungjawabkan.

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan mengingat jumlah SDM yang perlu dididik jumlahnya tidak sedikit. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri bahwa jumlah Desa di seluruh Indonesia hampir 73.000 desa (72.944). Dengan demikian berarti harus ada 73.000 kepala desa yang perlu disiapkan untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa dengan benar.

Apabila melihat struktur desa secara umum, setelah kepala desa terdapat Sekretariat desa tentu didalamnya terdapat Sekretaris desa, kemudian ada bendahara desa dan staf. Berarti ada

219.000 (3×73.000) SDM yang harus disiapkan kemampuannya. Selanjutnya ada pelaksana kewilayahan (Kepala Dusun) setidaknya ada dua kepala kewilayahan ini memang tergantung luas dan tidaknya desa. Apabila dirata-rata ada 2 pelaksana kewilayahan berarti ada 146.000 SDM yang harus disiapkan kapasitasnya. Kemudian ada pelaksana teknis (Kepala Urusan) ini jumlahnya bisa 1-3 kepala urusan, apabila dirata-rata 2 Kepala Urusan berarti ada 146.000 SDM.

Dalam Struktur Desa menurut pasal 58 UU Desa terdapat Badan Permusyawaratan Desa. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Apabila terdapat 5 saja SDM Badang Permusyawaratan Desa maka terdapat 365.000 SDM yang harus ditingkatkan kapasitasnya.

Apabila dijumlahkan perangkat desa berdasarkan perhitungan kasar tersebut berjumlah 949.000 SDM. Sungguh jumlah yang tidak sedikit. Untuk itu seluruh pihak yang memang terkait dengan pembinaan dan pengembangan aparatur desa harus memikirkan dengan cermat bagaimana meningkatkan kapasitas SDM yang begitu banyak. Keberhasilan dalam menyiapkan SDM tersebut akan berdampak pada pengelolaan keuangan desa yang baik sehingga tujuan mulia dari lahirnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat terwujud.

Sungguh sebuah tantangan bagaimana kontribusi BPPK (Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan) untuk meningkatkan kapasitas SDM Desa.



Apa Hubungan Kehilangan Sendok dengan Kepatuhan Wajib Pajak?

Oleh: Kristian Agung P.

Widyaiswara Pusdiklat Pajak

Pengantar

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak adalah kunci utamanya. Dibeberapa tulisan, saya sudah mengemukakan

beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebut saja misalnya kemungkinan wajib pajak diperiksa, besarnya sanksi yang dijatuhkan, dan lain sebagainya. Saya juga pernah mengangkat

kemungkinan adanya pengaruh dari moralitas wajib pajak. Maksudnya terkadang ada wajib pajak yang patuh karena dia merasa bahwa patuh pajak itu memang sudah seharusnya dilakukan. Pada *slippery-slope framework*, kondisi

idealnya adalah ketika terdapat *enforced compliance* tinggi bersamaan dengan *voluntary compliance* yang tidak kalah tingginya. Jadi kondisi ideal terwujud jika masyarakatnya memang patuh pajak – *tax morale* tinggi – dan fiskusnya relatif galak menghalau setiap orang yang nakal.

Bagaimana jika wajib pajaknya banyak yang nakal? Apa yang kira-kira terjadi? Bagaimana pengaruhnya pada tingkat kepatuhan wajib pajak pada level individu bukan agregat?

Sendok yang Hilang

Ketika saya mengikuti pendidikan di Universitas Gadjah Mada awal tahun 2000-an, saya tinggal satu rumah dengan kawan-kawan seangkatan. Rumah yang kami tinggali relatif besar dan mampu menampung kami yang bersepuluh, semua laki-laki. Sebagaimana halnya kebanyakan anak laki-laki, kami tidak ada yang pintar memasak, sehingga kebutuhan makan sehari-hari mengandalkan warung makan. Namun kami tetap mempunyai kumpulan piring, sendok, dan garpu untuk berjaga bilamana ada yang membawa nasi bungkus dari warung dan dimakan di rumah kontrakan.

Sebulan sekali kami bergiliran yang menjadi bendahara kontrakan. Setiap bendahara kontrakan ternyata mempunyai jenis pengeluaran yang sama: pembelian sendok dan garpu. Dan ini terjadi setiap bulan. Pertanyaannya adalah bukankah sendok dan garpu sesungguhnya umur pakainya lebih lama dibandingkan dengan, misalnya gelas atau piring? Gelas atau piring masih ada kemungkinan pecah namun sendok dan garpu tidak demikian. Namun toh stok sendok dan garpu senantiasa menipis setiap bulannya. Apa yang terjadi?

Saya suatu saat iseng-iseng jalan-jalan di pinggir sungai dekat kontrakan. Kontrakan kita lokasinya di pinggir sungai yang sudah kering, jadi kalau pada musim kemarau – yang kalau pagi hari

bisa relatif dingin – saya kadang-kadang mencari udara segar di pinggir sungai kering itu. Ternyata di situ terdapat beberapa bungkus bekas makanan dari warung. Kondisinya terikat rapi dengan karet gelang. Ketika saya perhatikan dengan lebih seksama – *kurang kerjaan banget* – ternyata di dalam bungkus itu terdapat satu pasang sendok garpu! Jadi ada kemungkinan memang sendok garpu itu ikut dibuang dengan bungkus makanan. Kalau seperti ini yang terjadi, tidak heran kalau sendok garpu selalu menipis setiap bulannya. Beberapa waktu kemudian saya melihat dengan mata kepala sendiri ada salah seorang kawan yang memasukkan sendok dan garpu ke dalam sisa bungkus nasi. Ketika saya tanya mengapa dia melakukan itu jawabannya adalah tidak apa-apa toh hanya saya saja, cuma satu saja sendoknya. Yang lain kelihatannya masih banyak.

Sepuluh tahun kemudian, ketika saya bekerja di Pusdiklat Pajak, saya berbincang-bincang dengan salah satu staf di Pusdiklat Pajak. Dia sebenarnya bertanya tentang *game theory*. Sebagai respon, saya balik bertanya apakah dia mengetahui ada garis putih melintang di tengah jalan pada persimpangan lampu merah. Setelah dia menjawab bahwa dia memang mengetahui ada garis itu dan paham apa fungsinya. Saya bertanya lagi apakah pernah yang bersangkutan berhenti di depan garis putih. Diapun mengakui kalau dia pernah melakukan itu. Ketika saya tanya alasannya, jawabnya adalah karena dia melihat orang lain yang melakukan itu, jadi dia ikut juga.

Kedua contoh di atas adalah contoh nyata dari apa yang dalam *game theory* disebut dengan *tragedy of the common*. Pada kawan kontrakan saya tadi, dia membuang sendok dan garpu karena dia yakin bahwa yang dibuang hanya sepasang sendok garpu saja. Dia mungkin lupa bahwa yang berpikiran seperti dia itu bisa jadi satu rumah. Sehingga jika dianggap bahwa hanya sepasang sendok garpu saja yang dibuang, dia mungkin

lupa bahwa satu rumah itu ada sepuluh orang yang berpikiran yang sama. Jadi ada kemungkinan setiap kali makan nasi bungkus, ada sepuluh pasang sendok garpu, bukan satu saja, yang terbuang. Tidak heran kalau stok sendok selalu habis! Begitu juga dengan contoh lampu merah tadi. Mungkin kawan tadi berpikir bahwa yang berhenti di depan garis putih hanya dia dan beberapa orang saja. Dia, dan orang lain berperilaku serupa, mungkin mengira kalau toh dia hanya sedikit saja melanggar. Dia mungkin lupa bahwa di belakangnya masih banyak orang lain yang berpikiran serupa. Alhasil yang sedikit-sedikit tadi akhirnya menjadi bukit. Akibatnya makin macet jalanan.

Tentang Pajak

Dua contoh sederhana di atas menurut hemat saya relevan jika diterapkan pada dunia perpajakan di tanah air. Kita dengan percaya diri menyatakan bahwa penerimaan pajak itu sepenuhnya tergantung pada *voluntary compliance* wajib pajak. Bahasa sederhananya penerimaan pajak kita itu diserahkan sepenuhnya pada wajib pajak sendiri. Kalau mau bayar pajak *full monggo*, kalau bayarnya setengah-setengah saja ya dipersilakan. Jika tidak bayar ya boleh-boleh saja. Barangkali teman-teman yang menekuni KUP akan protes. Wajib pajak tidak bisa seperti itu, kan ada sanksinya. Jangankan bayar yang separuh-separuh tadi, tidak menyampaikan SPT saja ada sanksinya. *Well*, idealnya memang seperti itu. Kenyataannya adalah bahwa sebagian besar waktu para tenaga pemeriksa habis untuk mengerjakan audit rutin saja. Jika tidak percaya, coba cek laporan tahunan DJP yang bisa di-download gratis di situs mereka.

Strategi di atas tidak ada salahnya. Bahkan OECD sendiri memang merekomendasikannya. Alasannya tidak lain adalah kurangnya *resources* fiskus. Untuk menjaga supaya wajib pajak tidak main-main, diberikan

sanksi. Tetapi biasanya mereka lupa bahwa sanksi itu tidak akan jalan jika tidak ada yang memberikannya. Sama halnya dengan motor. Tidak ada gunanya motor diberikan mesin raksasa kalau tidak ada yang menyalakan mesin dan kemudian menaikinya. Sanksi pun sama seperti itu: sanksi nan berat tidak akan ada manfaat manakala tidak ada yang menerapkannya.

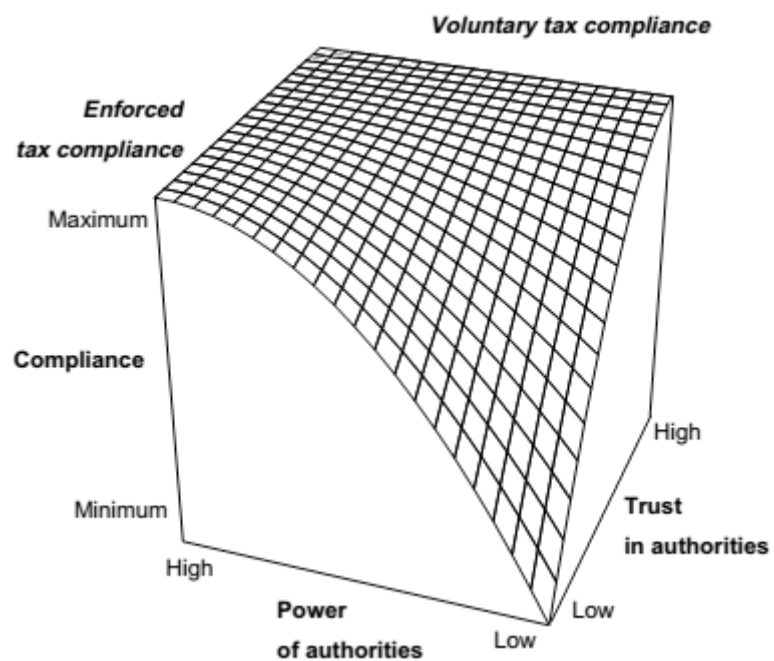
Kembali pada sendok tadi, saya kira strategi bergantung pada kerelaan wajib pajak bisa berhasil. Syaratnya adalah di kalangan wajib pajak, tingkat ketidakpatuhannya rendah. Jadi ketika ada seorang wajib pajak melihat tetangganya, yang dilihat adalah tetangga yang patuh pajak. Kalau wajib pajak melihat fiskus, yang dilihat adalah fiskus yang bukan hanya galak, namun juga adil. Dia tahu setiap langkah nakal wajib pajak dan tidak segan menindak tegas mereka yang tidak taat aturan. Namun kalau yang sebaliknya yang terjadi, ya kelihatannya *voluntary compliance* semata tidak akan berhasil. Saya ingat ketika masih bekerja di kantor pajak dan melakukan pekerjaan lapangan, wajib pajak yang kami datangi terkadang menanyakan mengapa dia yang didatangi, padahal toko sebelah dia juga sama-sama tidak pernah lapor pajak. Kami biasanya *ngeles* dengan mengatakan bahwa semua di kompleks perbelanjaan itu tokonya akan kita datangi, tinggal soal waktu. Jika kita kembali pada rerangka *slippery-slope framework*, *self assessment* akan lancar jaya pada kondisi ideal, dimana *enforced* dan *voluntary compliance* berada pada titik puncak (perhatikan Gambar 1).

Simpulan

Tragedy of the common memberikan sebagian penjelasan atas perilaku masyarakat. Teori ini misalnya menjelaskan mengapa masyarakat cenderung melanggar lampu merah atau menerobos palang pintu kereta api. Intinya adalah mereka melakukan itu karena orang lain juga melakukan hal yang sama.

Konsep ini menurut hemat saya bermanfaat untuk menjelaskan perilaku wajib pajak. Menurut teori ini, wajib pajak niscaya akan patuh kalau mereka menengok ke tetangga sebelah dan melihat seorang yang patuh pajak. Mereka juga akan patuh pada saat menengok ke kantor pajak dan melihat fiskus yang bukan hanya adil, namun juga tegas menindak setiap pelanggar pajak. Akibatnya mereka pun akan patuh. Sebaliknya kalau yang mereka lihat adalah tetangga yang tidak patuh pajak dan fiskus yang pilih kasih serta malas, yang akan mereka lakukan adalah ikut tidak patuh saja. Buat apa patuh pajak kalau teman sendiri tidak patuh? Toh orang pajak juga tidak akan memberikan sanksi (meskipun *legally* aturannya

ada). Dengan kata lain, mengandalkan kerelaan wajib pajak semata untuk patuh hanya akan berhasil pada kondisi ideal pada *slippery-slope framework*, suatu kondisi yang barangkali tergolong sebagai utopia. Bagaimana pendapat Anda?



Gambar 1. *Slippery-Slope Framework*



Sumber: <http://biotuesdays.co>

Menutup Celah Ujian *Online*

Oleh: M. Ichsan

Pranata Komputer pada Sekretariat BPPK

Ujian merupakan salah satu cara untuk mengukur keberhasilan dalam proses belajar atau memperoleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Dalam bidang pelatihan, ujian dimaksudkan untuk mengukur tingkat pencapaian suatu tujuan pengajaran oleh siswa atau peserta didik, sehingga mereka dapat

mengetahui tingkat kemampuannya dalam memahami bidang studi yang sedang ditempuhnya. Sedang dalam penerimaan pegawai baru, ujian *online* dimaksudkan untuk memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Salah satu model ujian yang digunakan adalah ujian *online* dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Ujian online tidak lagi menggunakan media kertas dan alat tulis sebagai ujian. Sistem ujian ini dibangun secara komputerisasi, dimana peserta ujian menjawab soal ujian

melalui komputer. Pemeriksaan ujian dilakukan langsung oleh sistem, dan peserta akan mendapatkan mengetahui hasilnya secara langsung se usai ujian.

Infrastruktur teknologi informasi yang terus berkembang memudahkan pelaksanaan ujian *online*. Hasil ujian yang langsung dapat disaksikan oleh siswa atau peserta setelah selesai ujian menjadi keunggulan tersendiri metode ini. Selain itu, penggunaan ujian *online* juga menghemat waktu pemeriksaan, pengaturan waktu yang fleksibel, hemat biaya cetak dan distribusi soal.

Keunggulan yang dimiliki ujian *online*, tidak berarti telah sempurna tanpa celah. Setiap penyelenggaraan ujian perlu memperhatikan tindakan-tindakan kecurangan yang mungkin saja terjadi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia curang adalah tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil. Curang adalah perbuatan yang menggunakan cara-cara yang tidak sah untuk tujuan yang sah atau terhormat yaitu mendapatkan keberhasilan akademis atau menghindari kegagalan akademis (Bower, 2004).

Tindak kecurangan biasanya memanfaatkan kelemahan dalam pelaksanaan ujian konvensional maupun *online*. Seiring perkembangan teknologi informasi, kecurangan semakin beragam dan canggih. Contohnya adalah penggunaan *spy camera* atau alat komunikasi modern yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak terdeteksi oleh panitia ujian.

Kelemahan-kelemahan dalam ujian *online* baik yang berpotensi terjadi tindak kecurangan ataupun merugikan peserta diantaranya adalah:

Konektivitas jaringan

Pelaksanaan ujian *online* sangat bergantung dengan konektivitas jaringan internet atau intranet, sehingga saat terjadi gangguan jaringan komputer maka ujian tidak dapat dilaksanakan atau harus diulang. Gangguan terhadap koneksi internet atau intranet di lokasi

ujian dapat saja terjadi karena berbagai hal seperti putusnya kabel, mati listrik, *bandwidth* penuh atau kerusakan perangkat. Dalam beberapa kasus, ketika terjadi gangguan pada koneksi para peserta ujian dapat kehilangan waktu atau pekerjaan sebelum mereka menyelesaikan test dan menyimpan hasil pekerjaan mereka (*submit*), sehingga harus mengulang lagi dari awal. Jika jeda cukup lama, kondisi ini dapat dimanfaatkan peserta untuk mencari jawaban soal yang telah diujikan.

Kelemahan pada aplikasi ujian online dan jaringan

Kelemahan pada suatu aplikasi ujian online dapat disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, keterbatasan aplikasi ujian online merespon permintaan pengguna. Kecepatan aplikasi ujian *online* merespon permintaan pengguna secara akurat banyak ditentukan oleh beberapa hal diantaranya adalah spesifikasi server, jenis database, alur pemrograman, dan jumlah pengguna.

Kedua, adanya beberapa temuan celah keamanan pada aplikasi berbasis web. Menurut *The Open Web Application Security Project* terdapat 10 ancaman terhadap aplikasi berbasis web (OWASP, 2013). Kesepuluh ancaman ini merupakan

celah atau cacat aplikasi yang disebabkan kecerobohan pada saat pembuatan.

Ketiga, kelemahan pada sistem jaringan. Kelemahan ini biasanya disebabkan oleh konfigurasi dan proteksi jaringan yang tidak memadai. Contohnya, konfigurasi *default* perangkat jaringan dari pabrik, berpotensi untuk *hacker* menyerang melalui perangkat jaringan tersebut.

Karena sifat ujian online dapat diakses melalui jaringan internet atau intranet, kelemahan proteksi akses ke server sekecil apapun dapat berdampak fatal. Kelemahan dalam pengamanan ini memungkinkan *hacker* untuk merusak atau mencuri data soal dari server secara tidak sah. Dampaknya, jika *hacker* merusak data, dapat mengganggu kelancaran atau bahkan batalnya pelaksanaan ujian. Selain itu, pencurian data soal dari server lebih besar kerugiannya dengan tersebarnya soal kepada calon peserta ujian.

Layout komputer

Layout penempatan komputer dengan monitor berada dalam meja dan tidak tampak dari luar memang terlihat rapi dan indah. Namun, jika tidak dilengkapi dengan aplikasi

“Kelemahan pada suatu aplikasi ujian online dapat disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, keterbatasan aplikasi ujian online merespon permintaan pengguna. *Kedua*, adanya beberapa temuan celah keamanan pada aplikasi berbasis web. dan *Ketiga*, kelemahan pada sistem jaringan.”

yang dapat melihat aktivitas masing-masing komputer oleh pengawas, memungkinkan terjadinya beberapa kecurangan. *Pertama*, *cheating* antar peserta ujian melalui jaringan komputer. Ujian online memungkinkan para siswa bekerjasama dalam pengerjaan soal meskipun memiliki jenis urutan atau kombinasi soal yang berbeda-beda. Dengan cara *online* ini peserta ujian dapat bergantian melakukan test sementara peserta yang lain bekerjasama mencari jawaban.

Kedua, memudahkan peserta mengakses sumber informasi pendukung jawaban. Dengan fasilitas *online* memungkinkan siswa mengakses sumber-sumber informasi yang ada di internet untuk memperoleh jawaban soal tanpa diketahui oleh pengawas.

Ketiga, memungkinkan peserta menggunakan aplikasi yang lain untuk menjawab soal. Penggunaan aplikasi bantu seperti kalkulator mungkin saja terjadi tanpa diketahui oleh pengawas.

Kelemahan pada verifikasi peserta

Verifikasi peserta ujian diperlukan untuk memastikan peserta ujian adalah orang-orang yang berhak mengikuti ujian sesuai ketentuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menyediakan peralatan komunikasi dengan beragam modifikasi sehingga tersamarkan dari pandangan mata pada umumnya. Penggunaan seperti *gadget* canggih, kamera tersembunyi (*spy camera*) yang terpasang pada kacamata atau kancing baju bisa saja digunakan peserta ujian untuk mendapatkan soal-soal ujian. Lebih dahsyat lagi jika dikombinasikan dengan perangkat komunikasi lain untuk mendapatkan jawaban dari orang lain di luar ruang. Hal ini dapat terjadi jika panitia tidak didukung peralatan yang memadai untuk mendeteksi penggunaan alat komunikasi hasil modifikasi.

Kelemahan pada pengawas

Pengawas yang bertugas dapat saja

tidak bekerja maksimal sebagaimana seharusnya. Hal ini dapat disebabkan lamanya waktu ujian yang berlangsung menimbulkan kejenuhan dan kelelahan pengawas. Akibatnya, konsentrasi pengawas menurun dan tindak kecurangan oleh peserta seperti penggunaan kalkulator, kerjasama dengan peserta lain, atau mengakses sumber informasi mungkin saja terjadi tanpa diketahui oleh pengawas.

Keterbatasan pengetahuan pengawas terkait penggunaan alat komunikasi hasil modifikasi juga memungkinkan terjadinya kecurangan pada saat ujian berlangsung. Penggunaan alat ini mungkin saja terjadi tanpa sepengetahuan pengawas, karena gerak gerik peserta yang bisa dan tidak mencurigakan.

Untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan ujian online dapat menempuh beberapa langkah-langkah diantaranya:

1. Menjaga konektivitas jaringan

Mengatasi gangguan yang terjadi pada konektivitas jaringan disesuaikan dengan penyebabnya. *Pertama*, mengatasi gangguan putus koneksi karena kabel putus. Untuk mengatasi masalah ini dengan mengamankan jalur kabel jaringan dengan pelindung yang memadai (pipa besi, pvc, atau trunking) sesuai medan yang dilaluinya. *Kedua*, mengatasi gangguan putus koneksi karena mati listrik dengan menyediakan backup sumber daya listrik menggunakan UPS dan genset.

Ketiga, mengatasi gangguan jaringan dikarenakan bandwidth terpakai penuh. Pelaksanaan ujian yang bersama dengan aktivitas lain memungkinkan bandwidth penuh. Untuk mengatasinya dengan mencari penyebab penuh penggunaan bandwidth. Selanjutnya membuat prioritas akses pengguna. Jika disebabkan oleh aktivitas tidak normal oleh pengguna, dapat diatasi dengan memutuskan atau membatasi akses

pengguna tersebut.

Keempat, mengatasi gangguan jaringan dikarenakan perangkat rusak. Untuk memperkecil potensi gangguan ini dengan memeriksa perangkat-perangkat yang akan digunakan dan memastikan kondisi perangkat baik. Sediakan juga cadangan perangkat jaringan untuk mengantisipasi jika terjadi kerusakan pada saat ujian berlangsung.

Jika semua telah dilakukan, namun masih terjadi putus koneksi yang berakibat peserta harus mengulang dari awal, maka alternatif solusinya adalah menyiapkan jumlah soal yang banyak dan algoritma pengacak soal yang handal. Hal ini penting agar peserta yang mengulang, tidak atau kecil kemungkinan mendapatkan soal yang sama.

2. Mengatasi kelemahan pada aplikasi ujian online dan jaringan

Untuk mengatasi kelemahan pada aplikasi ujian online terlebih dahulu perlu ditemukan penyebab utamanya. *Pertama*, kelemahan aplikasi ujian online karena *respon time* lambat dapat diatasi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- ▶ Pastikan bahwa jenis database yang digunakan sudah sesuai dan mampu menangani banyaknya pengguna yang mengakses bersamaan (*concurrent*).
- ▶ Periksa dan pelajari alur program apakah terdapat banyak pengulangan (*looping*) yang tidak diperlukan.
- ▶ Pastikan server baik dan spesifikasi sudah sesuai untuk menangani jumlah pengguna *concurrent*.
- ▶ Pastikan bahwa aplikasi ujian online telah lulus *stresstest* dengan *concurrent* user lebih besar atau 2 kali lipat perkiraan pengguna riil.

Kedua, mengatasi celah keamanan aplikasi ujian online berbasis web.

Kelemahan aplikasi ujian online dengan basis web sebagaimana disebutkan oleh OWASP terdapat 10 celah keamanan yang perlu ditambah. Untuk itu, sebelum aplikasi ujian online digunakan haruslah lulus uji kerentanan baik secara manual maupun menggunakan aplikasi uji kerentanan seperti Acunetix, Webinspect dan lain-lain.

Ketiga, mengatasi celah keamanan pada sistem jaringan. Untuk mengatasi potensi ancaman melalui jaringan komputer seperti DDOS, *sniffing*, *spoofing* dan lain-lain, dapat menggunakan perangkat pengamanan jaringan seperti *firewall*, *Intrusion Detection System* (IDS) dan *Intrusion Prevention System* (IPS). Selanjutnya pastikan perangkat pengamanan sistem jaringan tersebut menggunakan versi terbaru (*up to date*).

3. Mengatasi kelemahan layout komputer

Penempatan monitor komputer pada ruang laboratorium komputer kadang tersebunyi dalam meja, sehingga menyulitkan pengawas untuk melakukan monitoring aktivitas peserta ujian. Untuk itu, perlu dibantu dengan aplikasi yang dapat melihat semua aktivitas pada monitor pengguna dari sebuah komputer pengawas. Pemanfaatan aplikasi ini memerlukan pengawas untuk menanggulangi potensi kecurangan peserta ujian melakukan *cheating*, mengakses informasi dari luar dan penggunaan *tool* bantu atau aplikasi yang dilarang.

4. Mengatasi kelemahan pada verifikasi peserta

Keterbatasan peralatan yang digunakan petugas untuk memastikan peserta berhak mengikuti ujian sesuai ketentuan dapat saja terjadi. Ketiadaan alat deteksi perangkat *gadget* modifikasi dapat berakibat pada lolosnya peserta ujian bersama perangkatnya tersebut. Untuk itu mengatasi hal tersebut, petugas verifikasi perlu dilengkapi dengan alat deteksi kecurangan seperti

signal detector, *spy camera detector* dan sebagainya. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pelatihan petugas verifikasi terkait penggunaan alat-alat deteksi tersebut.

5. Mengatasi kelemahan pada pengawas

Faktor kelelahan pengawas dan pengetahuan yang minim terkait perangkat *gadget* modifikasi, dapat berpotensi tindak kecurangan peserta ujian. Untuk mengatasi hal tersebut diantaranya; *pertama*, pastikan kondisi pengawas dalam keadaan sehat. Kesehatan pengawas penting untuk menjaga agar tetap bisa konsentrasi dalam jangka waktu yang cukup lama.

Kedua, waktu jeda ujian yang cukup untuk memulihkan kesegaran pengawas. Pelaksanaan ujian online dengan jumlah peserta yang banyak biasanya dilakukan beberapa sesi. Untuk itu perlu dipikirkan alokasi waktu istirahat yang cukup bagi pengawas sebelum memulai sesi berikutnya.

Ketiga, ketersediaan konsumsi yang memadai. Konsumsi memegang peranan penting untuk menjaga konsentrasi pengawas dalam waktu yang cukup lama. Ketiadaan atau keterlambatan konsumsi dapat menurunkan konsentrasi pengawas.

Keempat, pergantian pengawas setiap beberapa sesi. Waktu yang panjang dan terus menerus mengawas dapat saja menimbulkan kejenuhan bagi pengawas. Oleh karena itu, diperlukan pergantian pengawas untuk beberapa sesi agar kualitas pengawasan terjaga.

Kelima, menggunakan alat pengacak sinyal seluler. Penggunaan alat ini bertujuan agar peserta yang menggunakan *gadget* modifikasi dan lolos verifikasi tidak dapat berkomunikasi menerima jawaban dari orang lain.

Yang perlu diperhatikan, penggunaan alat pengacak sinyal seluler juga akan berdampak pada komunikasi

antar petugas menjadi terhambat. Untuk mengatasinya, petugas dapat menggunakan peralatan komunikasi lain seperti *IP Telephony*, *Handy Talky* atau yang lain.

Kesimpulan

Proses skoring ujian yang cepat, akurat dan transparan menjadi keunggulan tersendiri metode *online* ini. Banyak organisasi yang menggunakan ujian *online* baik untuk mengukur tingkat pencapaian pendidikan maupun untuk rekrutmen pegawai baru seperti penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Namun demikian, penggunaan ujian *online* ini bukan tanpa celah. Karakteristik ujian *online* adalah pemanfaatan perangkat teknologi informasi setiap saat bisa saja ditemukan kelemahan atau celahnya. Yang terpenting adalah segera menutup celah yang berpotensi terjadinya tindak kecurangan. Sebab kecurangan berkembang cepat, seiring perkembangan teknologi informasi.



ilustrasi: wacananusantara.org

Tribhuwana Tunggaladewi

Oleh: Agus Suharsono
Widyaiswara Pusdiklat Pajak

Tribhuwana Tunggaladewi memimpin Majapahit sekitar tahun 1329-1351. Catatan sejarah tidak menjelaskan kisah itu tapi beberapa prasasti menuliskan Tribhuwana Tunggaladewi memimpin sendiri penumpasan pemberontak di Sadeng dan Keta. Sejarah Eropa mencatat kehebatan kisah Ratu Elisabeth I dari Inggris, sebenarnya kisah Tribhuwana Tunggaladewi tidak kalah hebatnya.

Sepeninggal Raja Majapahit kedua, Jayanagara, yang tidak meninggalkan keturunan, maka sesuai tradisi tahta diteruskan kepada pewaris tertua. Meskipun Jayanagara mempunyai saudara tiri namun ia juga mempunyai ibu tiri, sehingga tahta jatuh kepada Sang ibu tiri yaitu Ratu Gayatri yang merupakan istri keempat Raden Wijaya. Sebenarnya Ratu Gayatri diusia tuanya sudah menjauhi kehidupan dunia dengan menjadi biksuni. Tetapi pemerintahan Majapahit tidak boleh kosong, selain itu Ratu Gayatri adalah putri Raja Kertanegara, raja terakhir Singosari

yang mempunyai cita-cita menyatukan Nusantara. Cita-cita itu hampir berhasil, namun Singosari runtuh, kemudian muncul Majapahit. Raden Wijaya meneruskan cita-cita menyatukan nusantara, juga hampir berhasil, namun usia membatasi langkahnya.

Cita-cita menyatukan nusantara pada masa raja Kertarajasa terlupakan karena ia sibuk dengan pengamanan tahta dan bersenang-senang menuruti dahaga nafsunya. Kertarajasa lemah dan jahat sehingga diolok-olok dengan gelar *Kalagemet*. Cita-cita menyatukan Nusantara yang memanggil Ratu Gayatri untuk kembali ke istana, didampingi patih hebat, Gajah Mada. Misinya hanya satu, menyiapkan tahta untuk penerusnya. Dua anaknya perempuan yang pada masa kekuasaan Kertarajasa dihalang-halangi untuk menikah, karena khawatir ipar dan keponakannya mengganggu tahtanya, segera dicarikan jodoh dengan sebuah sayembara untuk mendapatkan suami terbaik. Dyiah Wyat dijodohkan dengan

Raden Kudamerta, sedangkan Sri Gitarja dijodohkan dengan Raden Cakradara, yang mempunyai anak Dyiah Hayam Wuruk dan Dyiah Nertaja

Kitab Kertanegara pupuh 49 mencatat bahwa Dyiah Gitarja naik tahta tahun 1329 atas perintah ibunya satu tahun setelah meninggalnya Kertanegara dengan gelar Tribhuwana Tunggaladewi Jayawisnuwardhani. Ratu Gayatri kemudian kembali menjadi biksuni, meninggalkan kehidupan dunia.

Tribhuwana Tunggaladewi menduduki tahta Majapahit dalam keadaan yang kurang baik. Semasa kepemimpinan Kertarajasa banyak sekutu yang memisahkan diri, pemberontakan para arya sekutu Raden Wijaya yang ikut mendirikan Majapahit juga belum surut. Untuk mendampingi memerintah Tribhuwana Tunggaladewi mengangkat mahapatih yang sudah *sepuh* dan berpengalaman yaitu Aria Tadah. Sebenarnya Aria Tadah sudah ingin menikmati masa tuanya dengan tenang, ia meminta Tribhuwana Tunggaladewi agar mencarikan ganti saja. Calon yang diajukan Aria Tadah

adalah Gajah Mada yang turut berjasa membantu Tribhuwana Tunggaladewi naik tahta. Namun, Gajah Mada menolak. Ia merasa jasanya belum seberapa untuk naik pangkat. Sebuah alasan yang aneh dimasa sekarang. Aria Tadah terus mendesak, Gajah Mada akhirnya mau dengan syarat setelah ia meredam pemberontakan Sadeng dan Keta.

Tokoh dibalik pemberontakan Sadeng dan Keta adalah Wirotawirogati, salah satu orang yang berdiri di samping Raden Wijaya, ikut mandi keringat dan darah saat pendirian Majapahit. Wirotawirogati diceritakan sangat sakti karena mempunyai *aji sirep* dan *panglimunan*, yang pertama bisa membuat lelap dan tidur sedangkan yang kedua bisa mendatangkan kabut sehingga membuat kabur penglihatan banyak orang. Banyak cerita tentang aji tersebut, namun dugaan saya hanya sebuah sindiran bahwa Wirotawirogati, setelah Majapahit berdiri banyak dilupakan orang sehingga tidak mendapat penghargaan yang layak.

Rupanya bukan hanya Gajah Mada yang ingin meredam pemberontakan Sadeng dan Keta, ada patih lain yang ingin berjasa kepada kerajaan, Ra Kembar. Tribhuwana Tunggaladewi memahami apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Aria Tadah sudah sangat sepuh sudah harus ada pengantinya, dua kandidat yang memenuhi syarat yaitu Gajah Mada dan Ra Kembar. Keduanya berebut meredam pemberontakan Sadeng dan Keta, itu merupakan sumber konflik yang membahayakan pemerintahannya. Sang Ratu mengambil langkah cepat. Dikumpulkan pasukan pilihan, ia pimpin sendiri penumpasan pemberontakan Sadeng dan Keta. Masalah selesai, untuk memberi muka kepada Gajah Mada dan Ra Kembar, dua-duanya dinaikkan jabatannya. Untuk sementara masalah teratasi.

Tahun 1334, permintaan Aria Tadah untuk lengser dikabulkan Tribhuwana Tunggaladewi, sebagai gantinya diangkatlah Gajah Mada. Pelantikan Gajah mada sebagai Mahapatih ditandai

dengan gempa besar, yang dipercaya sebagai tanda akan adanya perubahan besar di Majapahit. Bersamaan dengan itu lahir pula anak ketiga Tribhuwana Tunggaladewi yang diberi nama Hayam Wuruk.

Saat pelantikan Gajah Mada menyampaikan janjinya "*Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa; lamun kalah ring Gurun* (Nusa Penida), *ring Seran* (seram), Tanjungpura (Ketapang, Kalimantan), *ring Haru* (Sumatera Utara, kemungkinan maksudnya Karo), *ring Pahang* (semananjung Malaka), Dampo (Dompu), *ring Bali*, Sunda, Palembang, Tumasik (Singapura), *samana isun amukti palapa*. Janji politik itu terkenal dengan Sumpah Palapa.

Sumpah Palapa ditanggapi beragam oleh jajaran pejabat, sebagian besar mentertawakannya. Ra kembar yang paling keras, ada dendam dalam tawanya. Sebagai Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada mempunyai wewenang memilih susunan kabinetnya, maka hal pertama yang dilakukan adalah merombak susunan kabinet. Orang-orang yang menertawakan program politiknya disingkirkan. Majapahit berhasil membangun armada laut yang kuat sehingga berhasil menyatukan nusantara. Tribhuwana Tunggaladewi fokus menyiapkan Hayam Wuruk menjadi raja besar.

Sejarah mencatat tahun 1351 Ratu Gayatri yang sudah menjadi Biksuni wafat, Tribhuwana Tunggaladewi lengser, tahta diserahkan kepada Hayam Wuruk didampingi Gajah Mada. Majapahit mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Nusantara bisa disatukan oleh Gajah Mada dan jajaran kabinetnya. Raja yang terpilih harus didukung oleh tim kerja yang mumpuni dan armada laut yang kuat untuk dapat mewujudkan cita-cita besar menyatukan nusa yang dipisahkan laut.

Dua ratus tahun kemudian, Kerajaan Inggris mengangkat Ratu Elisabeth I, seorang ratu yang juga mewarisi kerajaan yang kacau. Ia lahir dari istri kedua

Raja Henry VIII, Anne Boleyn. Kaum Katholik, yang menjunjung monogami, tidak mengakui perkawinan kedua Raja Hendry VIII. Sepeninggal Raja Hendry VII, tahta jatuh kepada saudara tiri Elisabeth yaitu Edward VI, namun tidak bertahan lama karena berikutnya, Mary I yang kejam dengan julukan "*bloody Mary*" naik tahta. Elisabeth disekap Mary I, namun ketika Mary I meninggal, tidak ada halangan bagi Elisabeth untuk naik tahta menjadi Ratu Elisabeth I.

Ratu Elisabeth I, seperti halnya Tribhuwana Tunggaladewi, memiliki wawasan yang luas. Inggris adalah negara kepulauan, maka harus memiliki armada laut yang kuat. Spanyol yang saat itu dianggap memiliki armada laut kuat berhasil dihancurkan. Kemenangan atas Spanyol meyakinkan Inggris bahwa armada lautnya terkuat di dunia, keyakinan yang akhirnya menjadi nyata. Inggris dengan armada lautnya yang kuat menguasai dunia, membuat koloni-koloni, juga berhasil menjajah negara-negara yang dulu ditaklukkan Tribhuwana Tunggaladewi. Salah satu koloni di Amerika diberi nama Virginia atau sang perawan, untuk menghormati Ratu Elisabeth I yang bersumpah tidak menikah selama hidupnya.

Kisah ini ada tiga perempuan yang hebat, Ratu Gayatri yang sabar menjadi istri keempat Raden Wijaya menurunkan raja-raja besar, dimasa tuanya meninggalkan gemerlap dunia menjadi biksuni. Ratu Gayatri mematahkan pendapat bahwa perempuan selalu *matre*. Tribhuwana Tunggaladewi seolah mewakili wanita muda yang meniti karier, mampu memimpin dengan tegas sekaligus lembut para lelaki, tetapi tidak melupakan kodratnya sebagai perempuan, mendidik anak menjadi lebih hebat. Ratu Elisabeth I, demi kejayaan negara mengorbankan kehidupan pribadinya untuk tidak menikah. Tiga perempuan hebat ini saya rasa sampai saat ini masih ada di Indonesia, di Kementerian Keuangan, atau bahkan di BPPK.

Using English: Fluency or Accuracy

Oleh: Efi Dyah Indrawati
Widyaiswara Pusdiklat Keuangan Umum



I got an e-mail few weeks ago from an ex-student who got an overseas scholarship last year. What makes my eyes popped out is reading her final remarks: *Thank you ma'am, your my best teacher ever.* Do you find any mistake in the sentence? Even after years and years of learning it in school and campus, English grammar is just one of the things that many people don't always get right. Well, I can ignore my student's mistake since she's a non-native speaker of English, and I think it could be a typo. But I also find several ungrammatical made by my native-speaker friends. My friend, James, once said to me on a phone: *"She really don't know what she's missing."* As I know that he is an ELT trainer, I interrupted him, *"Sorry, shouldn't you use doesn't instead of don't,*

James?" Actually, it was just to tease him. And his response is: *"Well, Ef, grammar is a great tools for communication, but it can kill communication if we stress on it too much."*

I am not so obsessed by grammar. But what irritates me most is when someone is very fluent but demonstrates too many inaccuracies and errors. It seems that kind of person is not properly educated (this is the majority of people think, too). My reaction to ungrammatical sentences is resulted from the way I got my English from schools years ago. When I was in my junior high school, English teaching and learning was almost entirely about accuracy, with a system called 'Grammar Translation'. The whole emphasis in that system was on knowledge. Grammar was an end in itself. If I ended up being

able to understand and speak using this approach, it was a matter of luck, or maybe, as my friends told me, because I'm talented in language.

When I started my language teaching profession in the mid 90s, I realized that since 20th century, learning English language has been partly about knowledge and is mainly about performance. (I mean in the past, the mastery of grammar through translation was the main objective and communication was the lucky by-product.) Nowadays, the mastery of communication is the main objective and the grammar necessary for this is the by-product. This means grammar is the support system for communication, not an end in itself.

Communication requires us to do things through language. For example, we might want to do interactional things like talking about our likes and dislikes; rambling things like expressing our views about a political situation, commenting on breaking news, and so on. Today, I think too much emphasis is given on fluency because of focusing on communication. Making mistakes when communicating is not regarded as being too important, just like my friend James thinks. The essential thing is to achieve communication, even if you make mistakes. Someone will understand you if you say *"I am waiting since eight o'clock this morning"* and know that you are trying to say, *"I have been waiting since eight o'clock this morning"*. But people won't understand you if you say, *"I was been waiting to eight o'clock today morning."* So what is the big thing? We should avoid making mistakes and that is why we need to give a careful balance between accuracy and fluency.

What is accuracy? What is fluency?

Chris Cotter (2013) stated that accuracy refers to the mechanics of the language. Here, language learners improve on the following ideas:

1. Clear and articulate speaking or writing.
2. Language free from grammar mistakes.
3. Words spelled and/or pronounced correctly.
4. Language appropriate to the situation and/or context.

Fluency, according to Cotter (2013), focuses on the flow of language. Sentences must be spoken smoothly and with few pauses. In addition, learners respond to questions and information quickly. Lastly, it's important that learners participate in a conversation, not simply react to it. A certain level of automaticity must be achieved before also gaining a level of fluency.

Let me make the distinction simple: if you speak English with a high level of

accuracy it means you speak correctly, with very few mistakes. If you speak fluently it means you speak easily, quickly and with few pauses.

Now, as I said before, both fluency and accuracy are important and should be balanced in the usage. That is why, as a language trainer, I have to think of learning activities that provide our trainees with many opportunities to say things correctly and to understand the underlying grammar which will enable them to do this. At the same time, all the training practice is directed at inviting them to express freely without being at all concerned about 100% accuracy. The simple rule for my trainees is: they are not allowed to make mistakes when doing accuracy exercises (drills, etc.); but they are allowed to make as many mistakes as they like when doing fluency exercises (conversation practice). Doing this, I must first explain to them beforehand that I want my trainees to be successful language users; able to communicate in any situation; with full comprehension; confident and effective in their English. This requires that they are fluent and accurate in their language choice, and they should agree with my session planning for them.

But in the practice of teaching in my training center, Pusdiklat Keuangan Umum – BPPK, I cannot expect zero mistakes when teaching the language focus for accuracy. No matter how much practice occurs, mistakes continue to occur. That is why I shouldn't restrict the lesson to controlled and repetitive activities. For example, if the trainees are drilled and drilled the language for the majority of the class sessions, then everyone would quickly become bored. They felt that there were just too little challenge, little engagement, little interest. To cope with this problem, my strategy is that drills and controlled activities are aimed at improving fluency too, as fluency is given more focus in my training center. When the trainees have improved familiarity with English knowledge, that means an improved

level of automaticity, seen by quicker and smoother response times.

To conclude, an English teacher must not only consider accuracy and fluency, but he or she must also consider the balance of the two. Focusing too much on accuracy, the learners will be disengaged and unable to connect to the content. Focusing too much on fluency, the learners will make so many mistakes that they cannot be clearly understood. [For my part as a language trainer, I keep on reminding my trainees to be aware that they should be both fluent and accurate in their language production: they have to be patient with the practice. Indeed, it is hard to achieve in such a limited time and opportunity in our training sessions: trainees still have the responsibilities to do something with their own learning outside the training center.](#)

Indeed, fluency and accuracy cannot be thought as separate features. And I am happy that my teaching practice focuses more on fluency while providing necessary input and guidance and organizing activities accordingly.

Mudah dengan Microsoft Word (bag. III)

Membuat Daftar Tabel dan Daftar Gambar Otomatis

Oleh: Abraham Christianto
Pelaksana pada BDK Manado

Pada kesempatan ini saya masih akan membahas tentang tips-tips penggunaan Ms. Word. Sharing sebelumnya sempat membahas pembuatan daftar isi otomatis dan manajemen *numbering* bertingkat, sedangkan edisi kali ini membahas pembuatan daftar tabel dan daftar gambar.

Rasanya kurang sempurna kalau membuat daftar isi otomatis tidak disertai dengan pembuatan daftar gambar dan daftar tabel yang (juga) secara otomatis. Yang pasti, setelah mempelajari ini pembaca diharapkan mampu mengaplikasikan pembuatan karya tulis, modul, skripsi, dan karya lainnya sehingga mudah untuk direvisi tanpa harus menentukan halamannya secara manual. Lengkapnya, *cekidot...*

Sistematika pembuatan:

1. Pilih dokumen yang akan dibuatkan daftar gambar dan tabel
2. Tentukan spot-spot gambar yang ingin dijadikan daftar isi
3. Sisipkan referensi pada gambar tersebut
4. Selesaikan hingga gambar terakhir
5. Membuat daftar gambar dan tabel
6. Selesai

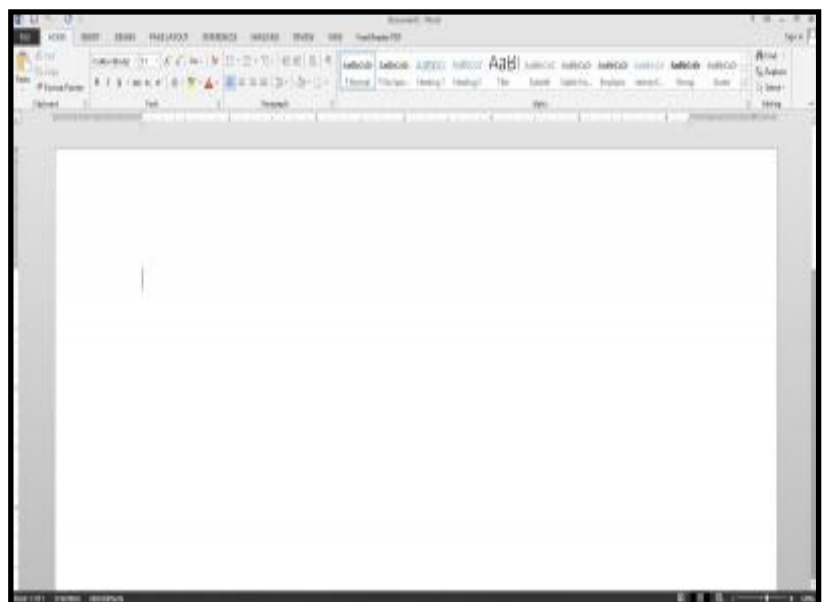
Note: Step-step yang dilakukan pada saat pembuatan daftar tabel dan daftar gambar adalah SAMA.

1. Pilih dokumen yang akan dibuatkan daftar gambar dan tabel

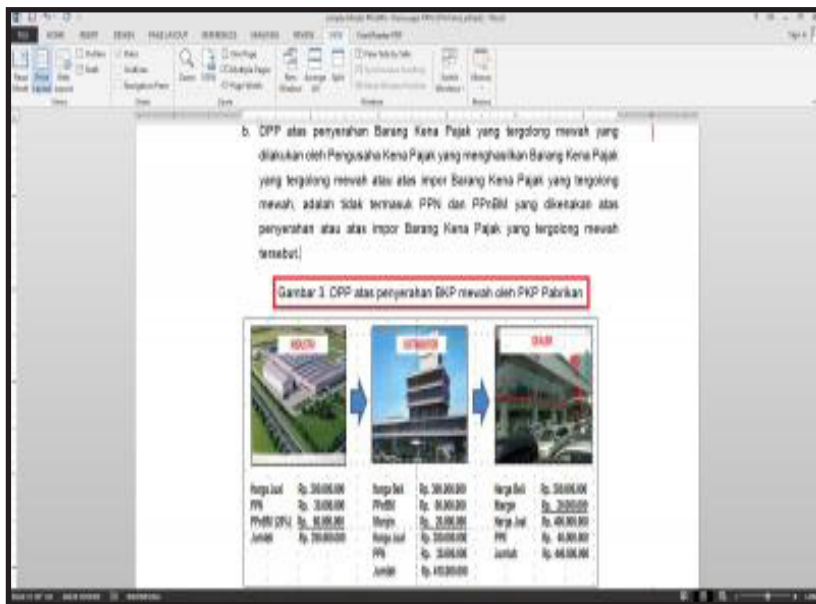
Pada step ini, silakan memilih dokumen yang akan dibuatkan daftar gambarnya, untuk bahan praktikum bisa buat dokumen baru. Lihat Gambar 1.

2. Tentukan gambar yang ingin dijadikan daftar isi

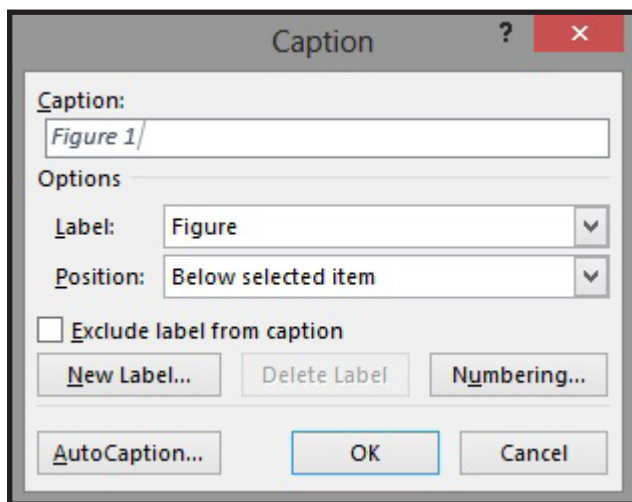
Untuk dokumen yang telah jadi dan berisi gambar, silakan ditentukan terlebih dahulu gambar-gambar yang ingin masuk pada daftar gambar. Untuk praktik, siapkan 5 gambar sembarang lalu copy ke halaman yang berbeda, jangan



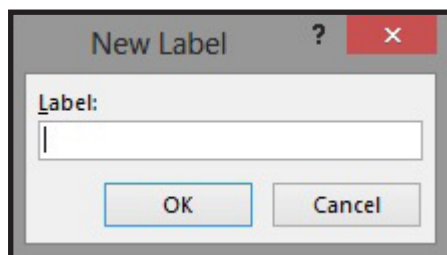
Gambar 1. Blank Document



Gambar 2. Menentukan gambar pada dokumen yang telah jadi



Gambar 3.



Gambar 4. New Label

lupa untuk memberikan judul pada masing-masing gambar. Lihat Gambar 2.

Perhatikan kotak merah, judul gambar ini nantinya akan dijadikan referensi judul untuk pembuatan daftar gambar.

3. Sisipkan referensi pada gambar tersebut

Untuk menyisipkan referensi diperlukan beberapa langkah.

Langkah awal, klik kanan pada gambar – Insert Caption, akan muncul window baru seperti ini

Keterangan:

Caption merupakan perintah yang digunakan untuk menambahkan keterangan pada sebuah gambar, tabel, atau obyek lainnya. Nantinya bagian ini berisi judul dari objek gambar yang disiapkan.

Label berisi opsi atas Caption yang akan digunakan, secara default ada tiga jenis label yang sudah disiapkan Ms. Word (Figure, Equation, dan Table). Judul pada label bisa disesuaikan dengan kebutuhan user.

Position opsi untuk meletakkan Caption gambar di atas atau di bawah gambar.

New Label membuat label baru sesuai kebutuhan, kita akan membuat dua label baru, Gambar dan Tabel.

Delete Label untuk menghapus label yang ada.

Numbering membuat Caption dengan numbering bertingkat, misal: Gambar 1.1, Gambar 2.4, dst. (semoga bisa dibahas di lain kesempatan).

Langkah ke dua, klik New Label, akan muncul window baru seperti Gambar 4.

Ketik “Gambar” untuk membuat label gambar, “Tabel” untuk label tabel, lalu “OK”. Pada menu pulldown Label akan

tersedia 5 opsi. Lihat Gambar 5.

Penyisipkan Caption

Setelah Caption Gambar dan Tabel dibuat, langkah berikutnya adalah menyisipkan caption pada tiap-tiap objek yang dibutuhkan. Langkahnya, klik kanan pada gambar – Insert Caption, akan muncul window caption seperti pada Gambar 3. Klik menu pull-down Label, pilih “Gambar”, pilih posisi Caption (atas atau bawah) lalu klik “OK”. Beri judul pada Caption Gambar tadi sesuai dengan maksudnya.

4. Selesaikan hingga gambar terakhir

Beralih ke gambar berikutnya dengan step yang sama, tiap gambar berikutnya, judul caption akan secara otomatis memberikan urutan gambar. Lakukan hingga gambar yang terakhir.

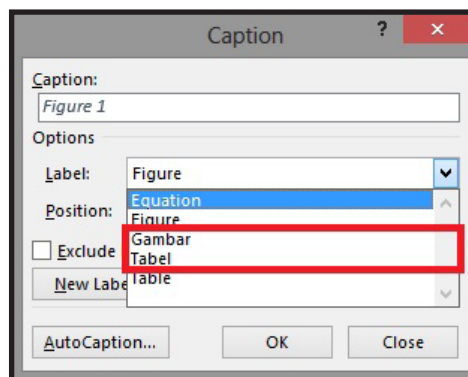
5. Membuat daftar

Apabila tiap objek gambar telah diberikan Caption, langkah terakhir adalah membuat daftar gambar. arahkan kursor pada halaman kosong untuk daftar gambar, klik menu References – Insert Table of Figures. Lihat Gambar 6.

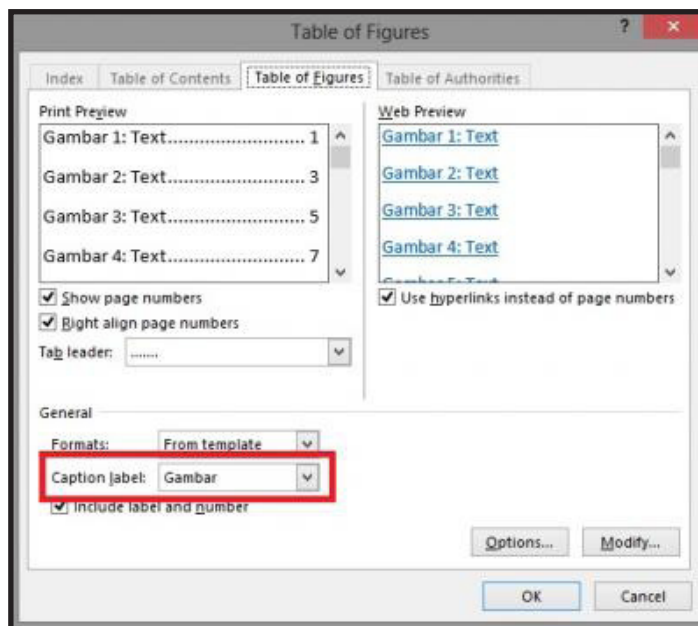
Perhatikan kotak merah, Caption label sesuaikan dengan daftar yang ingin dibuat, untuk daftar gambar gunakan Caption label Gambar, untuk daftar tabel gunakan Caption label Tabel. Klik “OK” maka hasilnya akan seperti Gambar 7.

6. Selesai

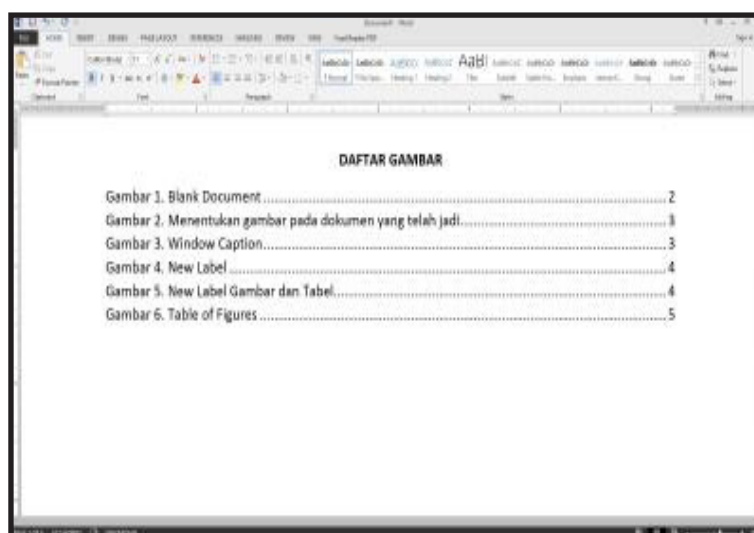
Daftar gambar telah terintegrasi dengan posisi gambar sebenarnya, apabila ada revisi dan perubahan halaman cukup klik kanan – update field. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan sampai jumpa lagi di tips-tips selanjutnya



Gambar 5



Gambar 6



Gambar 7. Daftar Gambar yang sudah jadi

Tidur, Bukan Sekedar Penghilang Kantuk

Oleh: Shera Betania
Pelaksana pada
Sekretariat BPPK



ilustrasi: mutiarabijaksana.com

Kualitas tidur yang baik menentukan kualitas hidup. Demikian ungkapan yang seringkali kita dengar. Tidur yang cukup sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental. Memang betul adanya, kurang waktu istirahat membuat daya tahan tubuh menurun bahkan dapat meningkatkan stres. Dalam dunia kedokteran, jika seseorang memiliki masalah dengan tidur, maka seluruh sistem tubuhnya akan terganggu. Detak jantung tak beraturan, stres meningkat, bahkan dapat menyebabkan gula darah naik (diabetes), serta risiko terkena kanker. Tubuh juga lebih rentan terhadap penyakit, seperti flu atau hipertensi.

Berikut adalah beberapa manfaat tidur malam yang dirangkum dari beberapa sumber:

- **Tidur mengurangi resiko penyakit**

Duapertiga waktu dalam sehari kita habiskan untuk beraktivitas. Manusia memerlukan istirahat untuk memperbaiki dan memulihkan tubuh serta pikiran. Tidur membantu manusia membangun imunitas tubuh secara alami. Tidur melindungi kita dari penyakit umum seperti pilek dan flu karena bahan kimia yang disebut “modulator sistem kekebalan tubuh” meningkat untuk membantu tubuh melawan infeksi yang potensial.

- **Tidur meningkatkan kemampuan otak**

Sebuah studi *University of Luebeck*, Jerman menemukan bahwa dari 106 orang yang diamati, orang-orang yang beristirahat malam secara penuh, tigakali lebih mungkin untuk melakukan dengan baik pada tugas-tugas kognitif mengukur memori, kreativitas, dan keterampilan pemecahan masalah dibandingkan orang-orang yang kurang tidur. Hal ini disebabkan aktivitas otak yang terjadi selama segmen tertentu saat tidur.

- **Tidur mempertahankan berat badan Anda**

Sebuah studi bersama dengan lebih dari 1.000 peserta yang dilakukan *University of Wisconsin* dan *Stanford University* menemukan bahwa mereka yang tidur rata-rata delapan jam semalam memiliki indeks massa tubuh (BMI) lebih rendah daripada mereka yang tidur kurang. Dipercaya juga bahwa tidur memiliki efek dengan tingkat kolesterol, yang berperan penting untuk penyakit jantung.

- **Mengurangi tingkat stres**

Dalam urusan kesehatan, stres dan tidur merupakan 2 hal yang hampir menyatu, dan keduanya bisa mempengaruhi kesehatan jantung. Tidur pasti bisa mengurangi tingkat stres, dan dengan demikian orang lebih bisa mengontrol tekanan darah mereka menjadi lebih baik. Saat seseorang kurang tidur, mereka akan melepaskan hormon yang membuatnya jadi cemas dan tegang.

- **Mempercantik kulit dan**

memulihkan jaringan otot

Ketika tidur, otot akan rileks dan beristirahat dari tugasnya. Proses pemulihan jaringan akan berlangsung lebih cepat dan tubuh yang tadinya mengalami kelelahan akan menjadi segar kembali. Tidur yang cukup membuat kulit lebih cerah. Kurang tidur membuat pembuluh darah mengerut sehingga darah yang dipompakan ke seluruh tubuh menjadi berkurang.

Sesibuk dan sedewasa apapun kita, mengurangi jam tidur bukanlah hal yang baik untuk dibiasakan. Tapi jika Anda berada pada kondisi sangat mengantuk, mungkin beberapa metode ini bisa dilakukan:

1. **Membasahi Wajah.**
2. **Minum Air Putih atau Teh Hijau.**
3. **Stretching/Naik Turun Tangga.**
4. **Hirup Udara Segar.**
5. **Pasang Musik.**
6. **Makan cemilan.**

Tidak ada solusi lain yang bisa mengatasi rasa kantuk atau lelah selain tidur. Tanpa perilaku tidur yang sehat, semua cara tersebut tak akan banyak membantu. Mari memulai kebiasaan tidur yang berkualitas, karena dibalik aktivitas “tidur” terdapat segudang manfaat bagi kesehatan tubuh kita.



Rina Robiati

**Kakanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan**

Menghadapi tuntutan perubahan pasca digulirkannya paket UU Keuangan Negara salah satunya adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan handal dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Sejak tahun 2007 Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melaksanakan Program Percepatan Akuntansi Keuangan Pemerintah atau yang kita kenal sekarang dengan istilah PPAKP. Program ini bertujuan untuk meningkatkan SDM di Kementerian/Lembaga dalam bidang keuangan negara, baik mengenai penganggaran, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan atau pertanggungjawaban keuangan negara.

Sepanjang periode 2012 sampai dengan saat ini, kami telah menjalin kerja sama dengan Balai Diklat Keuangan (BDK) Palembang untuk menyelenggarakan berbagai program diklat contohnya Diklat Perencanaan dan Penganggaran, Diklat *Regional Treasury Management*, Diklat *Regional Policy Analysis*, Diklat PPAKP dan Workshop Implementasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) sebanyak 11 angkatan. Diklat-diklat seperti ini sangat bermanfaat, memotivasi SDM kami untuk menjadi pengajar/narasumber yang handal, meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan sebagai penyuluh dan mitra kerjanya satker.

Harapan saya, BPPK lebih banyak lagi menyelenggarakan *Training of Trainers (TOT)* yang sangat berguna untuk regenerasi dan *upgrade* kompetensi para tenaga pengajar. Kedua, kami mengapresiasi sekali seandainya BPPK ada kesempatan melalui BDK Palembang dapat merangkul unit Eselon I Kementerian Keuangan yang ada di daerah dengan menyelenggarakan kegiatan semacam *capacity building* sehingga adanya sinergi. Kami yakin dengan ide-ide yang penuh kreativitas sesuai tugas dan fungsinya BDK Palembang dapat memfasilitasi kegiatan tersebut.



Ida Bagus Gede Kartika Manuaba,
**Kakanwil Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Provinsi Bali**

Kehadiran Balai Diklat Keuangan (BDK) Denpasar di Pulau Dewata sejak tahun 2009 dirasakan telah memberikan manfaat bagi warga Bali, khususnya instansi di bawah Kementerian Keuangan. BDK Denpasar dengan berbagai program diklatnya telah membantu berbagai kantor instansi di bawah Kementerian Keuangan dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Tidak hanya itu, BDK Denpasar telah memberikan kontribusi pula kepada warga Bali dengan terselenggaranya Program Diploma I Keuangan di balai. Warga Bali khususnya tidak harus pergi ke luar pulau untuk dapat kuliah di Prodi I Keuangan. Hal ini tentunya meningkatkan animo warga Bali untuk mencoba kesempatan mengikuti USM STAN.

Berkaitan dengan diklat yang telah dilaksanakan oleh BDK Denpasar, Saya mengapresiasi atas terselenggaranya diklat yang dikhususkan untuk pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bali seperti Diklat Business English dan Diklat Manajemen Risiko. Terutama untuk Diklat Business English yang baru pertama kali diadakan khusus untuk pegawai di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bali. Diklat ini diharapkan dapat menjadi trigger bagi para pegawai untuk belajar bahasa Inggris bagi yang belum bisa, menyegarkan kembali, dan menumbuhkan keinginan memperbaiki skill bagi yang sudah bisa serta meningkatkan kompetensi pegawai untuk menjawab tantangan di masa depan.

Saya berharap agar kerjasama yang sudah terjalin baik selama ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan. Terus berkoordinasi mengenai kebutuhan diklat bagi para pegawai di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bali, contohnya ke depan telah disepakati akan diadakan Diklat Statistik untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang analisis data dan pelaporan seiring dengan bergesernya jenis pekerjaan clerical menjadi analitical di kantor-kantor wilayah perbendaharaan secara umum.



Keliling Bintaro, Kenyang dan Senang

Oleh: Hendra Putra Irawan
Pelaksana pada Sekretariat BPPK

Alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sudah tidak asing lagi dengan kawasan Bintaro Jaya. Kawasan hunian yang telah berusia 35 tahun ini memang berada di pinggiran kota Jakarta. Tetapi karena sebagian kecil kawasannya masih termasuk ke dalam area Jakarta Selatan, orang-orang masih sering mengasosiasikan Bintaro termasuk ke dalam Jakarta. Bintaro, khususnya Bintaro Jaya, telah menjelma kawasan hunian yang dilengkapi berbagai fasilitas yang mempermudah aktivitas penghuninya. Tetapi, toh, berbagai fasilitas ini dapat dinikmati pula oleh warga di sekitar maupun di luar Bintaro Jaya. Jika Anda dan keluarga sesekali melewati atau pergi ke Bintaro, tidak ada salahnya untuk mencoba berbagai fasilitas tersebut mulai dari pusat perbelanjaan, hiburan, kuliner, maupun olahraga. Apa saja, sih, yang ada di Bintaro? Yuk, kita lihat!

Bintaro Jaya terdiri dari 9 sektor kawasan hunian. Tiap melewati sektor, penghuni atau pengunjung dapat mengetahuinya melalui papan penunjuk sektor yang ada. Mari kita intip satu persatu. Mulai dari Sektor 1, kita bisa menemukan Playparq. Tempat bermain dan waterboom yang masih muda ini dapat menjadi tempat rekreasi dan hiburan bagi keluarga khususnya anak-anak. Playparq merupakan tempat hiburan outdoor dan indoor yang menyenangkan. Setelah puas bermain, tak jauh dari sana terdapat gerai jajanan Blenger Burger yang selalu padat antriannya. Walaupun harganya terjangkau, tetapi burger ini tetap diminati

karena rasa dan porsi burgernya yang mengenyangkan. Hanya perlu merogoh kocek Rp14ribu untuk satu porsi original beef burger dan tambahan Rp2rb bagi penggemar varian keju. Burger ini dapat dinikmati di tempat bersama teman atau keluarga maupun dibawa pulang. Belum kenyang? Ayam Kremes Bu Tjondro bisa jadi santapan berikutnya. Rasa ayam kremesnya yang dipadu dengan sambal yang khas saja sudah meneteskan air liur, apalagi ditambah dengan sayur asemnya yang segar ditambah dengan nasi panas. Ayam kremes kampung biasanya lebih cepat habis terjual. Jika Anda menyukai kremesan yang banyak, boleh memesan tambahannya.

Destinasi selanjutnya adalah Plaza Bintaro Jaya atau sering disebut Plaza Bintaro. Ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang paling awal di Bintaro Jaya. Sebelum fasilitas yang lain ada, Plaza Bintaro adalah tempat favorit semua warga Bintaro tak terkecuali mahasiswa STAN. Lokasinya berada di Sektor 3a yang tak jauh dari kampus STAN di sektor 5. Dengan pengembangan sesuai kebutuhan, sekarang semakin banyak alternatif wisata kuliner yang dapat ditemui. Tak jauh dari sana, kita bisa dengan mudah menemukan restoran steak Abuba yang didominasi warna hijau persis di seberang SD/SMP Pembangunan Jaya. Makan steak di Abuba tidak perlu merogoh saku terlalu dalam. Harga setiap porsi menunya masih bersahabat. Semakin menelusuri jalanan sepanjang sektor 3a dan 5, semakin banyak tempat belanja dan

wisata kuliner yang tersedia. Sebut saja Mae Bebe yang merupakan tempat favorit belanja perlengkapan bayi, Mie Ayam Bangka yang menawarkan porsi mie enak dan mengenyangkan (dengan harga terjangkau tentunya ;)), butik Shafira dan Mosaict yang menawarkan koleksi baju yang beragam dengan harga yang sesuai dengan kualitas bahan, bahkan Holycow steak yang selalu ramai dikunjungi para carnivore setiap akhir minggu!

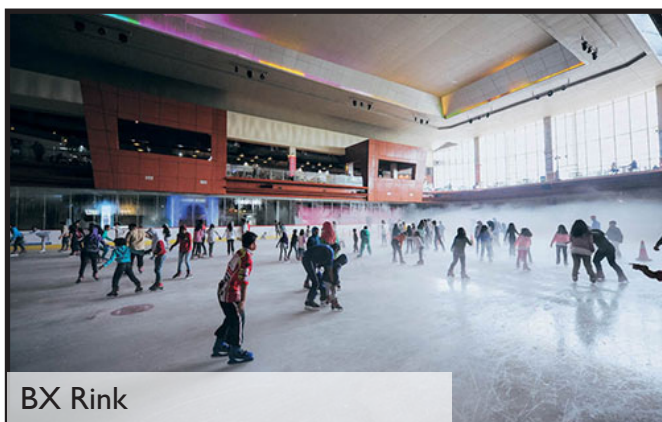
Sektor 7 menawarkan lebih banyak tempat wisata kuliner, shopping venue, dan aktivitas hiburan lain! Sektor 7 atau dikenal dengan sebutan Central Business District-nya Bintaro ini memang dikelilingi berbagai fasilitas dan tempat yang menarik, salah satunya restoran Talaga Sampireun dan Bintaro Xchange Mall atau sering disebut BXC Mall. Pusat perbelanjaan yang belum lama diresmikan ini menawarkan berbagai ragam wisata kuliner di area food court dan juga gerai-gerai makanan yang ada. Tetapi yang menarik adalah di mall ini dilengkapi dengan arena ice skating BX Rink yang merupakan arena ice skating terbesar di Indonesia saat ini. Ice skating sama halnya dengan sepatu roda in-line skate. Bedanya, ice skating memberikan sensasi meluncur di atas es yang dingin dan licin. Arena skating akan penuh pada saat akhir minggu. Meluncur tanpa terjatuh dan menabrak orang lain merupakan tantangan tersendiri. Tetapi pada hari kerja, arena akan lengang dan semakin dingin. Penyewaan sepatu skating dikenai tarif 70rb per 2 jam untuk Sabtu dan Minggu serta 60rb sepuasnya

dari Senin hingga Jumat. Berani mencoba? Restoran Talaga Sampireun berada di seberang jauh dari BXC Mall. Restoran khas sunda ini menawarkan tempat yang sangat nyaman. Anda dapat memilih makan di saung-saung lesehan di dekat danau atau di ruangan seperti biasa. Makan di saung samping danau menciptakan suasana yang nyaman dan akrab. Apalagi ditambah dengan hidangan yang pas di lidah. Angin sepoi-sepoi dan ikan-ikan yang berenang ke sana ke mari pasti membuat Anda betah dan ingin kembali lagi ke tempat ini. Harga menyunya pun masih tergolong terjangkau. Tentu akan lebih hemat jika bersantap beramai-ramai. Selain itu, di dekat pusat perbelanjaan Giant terdapat tempat hiburan baru, yaitu Bintaro Entertainment Center atau disebut BEC. Gedung BEC mudah dikenali di saat malam hari dengan banyaknya lampu sorot yang menerangi. Seyogyanya BEC merupakan sebuah mini plaza sebagai meeting point yang menyenangkan. Anda dapat makan di restoran dan cafe yang tersedia atau mencoba keahlian bermain bilyar bersama teman-teman.

Sudah selesai? Tentu tidak! Sektor 9 masih mempunyai area 9Walk. Area ini merupakan area khusus wisata kuliner yang menggoda selera. Sebut saja Pattaya Steamboat yang menawarkan steamboat tomyam yang sangat menggigit dengan harga yang sangat terjangkau. Sangat cocok disantap pada saat musim hujan seperti sekarang ini! Lalu bagi penggemar nasi goreng kambing, ada Nasi Goreng Kebon Sirih yang menawarkan satu porsi nasi goreng daging kambing dengan rasa yang tidak

dapat ditolak. Area 9Walk ini baru dibuka sore hari sampai dengan malam hari. Bila anda datang di akhir pekan, siap-siap saja tidak kebagian tempat. Bila anda ingin mencoba sesuatu yang baru, mungkin **No.9** adalah tempatnya. Pernah makan di restoran bersebelahan dengan bengkel moge? **No.9** merupakan restoran dari bengkel Renegade dan menawarkan konsep venue yang berbeda. Sambil menyantap hidangan kita masih bisa melihat moge di area bengkel. Walaupun begitu, restoran ini tetap bersih. Menu yang tersedia masih didominasi oleh cita rasa western. Tetapi tempatnya sangat nyaman dan cocok digunakan untuk tempat berkumpul di akhir pekan bersama teman-teman. Lokasi restoran ini sedikit sulit ditemukan karena berada di tengah-tengah perumahan. Jika ada luang, restoran ini bisa dijadikan alternatif tambahan wisata kuliner Anda.

Bintaro Jaya telah berkembang pesat dibandingkan ingatan kita dahulu. Fasilitas yang beragam menjadikan Bintaro Jaya kini lebih menarik. Bintaro memang jauh, tetapi banyak moda transportasi yang dapat digunakan. Bila menggunakan kendaraan pribadi, Bintaro dapat ditempuh melalui tol Pondok Aren atau pun jalan umum melewati Pondok Indah atau Tanah Kusir. Pengguna commuter line juga dapat menaiki kereta tujuan Tanah Abang-Serpong/Parung Panjang dan turun di stasiun Pondok Ranji atau Jurangmangu. Selain itu, Bintaro juga menawarkan fasilitas feeder bus TransBintaro yang berangkat dari Ratu Plaza. Mau bernostalgia lagi, sampai kenyang dan senang? ;)



BX Rink



Talaga Sampireun



Lotte Mall Bintaro



Bintaro 9 Walk



Playparq



Bintaro Plaza

Scan
to discover !



Kalender Diklat BPPK

Kang Edu



Oleh: Bimo





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

HARI OEANG



Dengan Semangat Baru,
Kita Selaraskan Gerak Kerja Kemenkeu
untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan

HARI OEANG KE-68, 30 OKTOBER 2014





KEMENTERIAN KEUANGAN RI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN



KORUPTOR

EDUKASI
KEUANGAN

EDISI 24/2014

Jl. Purnawarman No. 99 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
Telp: +62 21 7394666, 7244873
Fax: +62 21 7262375
<http://www.bppk.kemenkeu.go.id>